MEMBERANTAS KEMISKINAN DARI PARLEMEN

MANUAL MDGs UNTUK ANGGOTA PARLEMEN DI PUSAT DAN DAERAH

Delapan Tujuan Pembangunan Milenium sesungguhnya saling berkaitan. Bila angka kemiskinan masih tinggi, maka persoalan rendahnya tingkat pendidikan, diskriminasi, penularan penyakit, angka kematian anak dan ibu hamil akan terus menyusul.

(*Erna Witoelar,* Duta Besar Khusus PBB untuk MDGs Asia Pasifik)

MEMBERANTAS KEMISKINAN DARI PARLEMEN

MANUAL MDGs UNTUK ANGGOTA PARLEMEN DI PUSAT DAN DAERAH

Penulis :

Adriana Venny

Editor :

Agung Wasono

MEMBERANTAS KEMISKINAN DARI PARLEMEN

MANUAL MDGs UNTUK ANGGOTA PARLEMEN DI PUSAT DAN DAERAH

Penulis :

Adriana Venny

Editor :

Agung Wasono

Penanggung Jawab :

Utama Sandjaja
Setio Soemeri

Cetakan Pertama

2010

Diterbitkan oleh :

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia
Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Indonesia
www.kemitraan.or.id

TESTIMONI

"Sudah sejak sepuluh tahun yang lalu negara kita berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium / Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 nanti bersama dengan 189 negara lainnya. Inti dari MDGs adalah kesejahteraan rakyat, sehingga MDGs bukanlah barang asing bagi kita. MDGs menyediakan alat ukur yang disepakati oleh negara-negara pesertanya, sehingga kemajuan terhadap pencapaian MDGs dapat dipantau secara bersama-sama. Delapan Tujuan Pembangunan Milenium tersebut, sesungguhnya saling berkaitan. Bila angka kemiskinan masih tinggi, maka persoalan rendahnya tingkat pendidikan anak usia dini, diskriminasi, penularan penyakit, angka kematian anak dan ibu hamil akan terus menyusul.

Sebagai komitmen pemerintah, maka MDGs perlu dukungan banyak pihak termasuk eksekutif, legislatif, lembaga donor, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam implementasi MDGs dikarenakan ekonomi biaya tinggi, korupsi, dan pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga Indonesia masih cukup tertinggal dibanding negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Buku Memberantas Kemiskinan dari Parlemen ini disertai dengan lesson learned dan problem yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam implementasi program MDGs disertai dengan tawaran-tawaran solusinya dalam pembuatan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan terhadap program yang dijalankan pemerintah sehingga sangat relevan untuk dibaca oleh anggota legislatif."

Erna Witoelar
Duta Besar Khusus PBB untuk MDGs Asia Pasifik (2003-2007)

TESTIMONI

"Pengentasan kemiskinan adalah satu diantara delapan tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang saat ini menjadi prioritas pemerintah dan harus tuntas pada tahun 2015. Sebagai pengawasan terhadap upaya tersebut, DPR RI sudah membentuk Panitia Kerja MDGs yang berkomitmen mendukung program pemerintah yang pro rakyat sekaligus pro pencapaian target MGDs. Saya berharap Panitia Kerja serupa bisa dibentuk di DPRD Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah daerah agar target pencapaian MDGs dapat kita raih secara merata.

Buku yang dihadirkan oleh Kemitraan dihadapan Bapak/Ibu ini adalah buku panduan praktis yang sangat berguna untuk mengetahui secara lebih rinci apa itu Tujuan Pembangunan Milenium dan apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota legislatif kaitannya dengan 3 (tiga) fungsi yang melekat yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan."

Dr. Nurhayati Ali Assegaf

Ketua Panja MDGs DPR RI

KATA PENGANTAR
Direktur Eksekutif Kemitraan

Kemiskinan adalah salah satu masalah kemanusiaan terbesar, apalagi jika mengingat kelimpahan sumberdaya yang dikaruniakan kepada manusia. Pengentasannya secara mendasar tidak lepas dari berbagai tantangan di bidang pendidikan, kesehatan umum maupun ibu dan anak, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan alam, ketersediaan air bersih serta tempat tinggal yang layak. Dan karena hal tersebut adalah tanggung-jawab bersama di antara bangsa-bangsa di muka bumi, maka kemitraan antar-bangsa dalam pembangunan menjadi salah sangat penting.

Karena itulah pada bulan September tahun 2000 pemerintah Indonesia bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya menandatangani deklarasi milenium yang menetapkan 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang harus mampu dicapai pada tahun 2015. Untuk dapat tercapai, komitmen mulia pemerintah ini harus mendapat dukungan dari semua pihak termasuk lembaga legislatif, pemerintah daerah, swasta, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat serta anggota masyarakat secara luas.

Kemitraan bagi Pembaruan Tata-Pemerintahan (Partnership for Governance Reform), yang sejak didirikan tahun 2000—melalui hibah dari berbagai lembaga donor—secara mendorong berbagai reformasi dalam tata-kelola baik di tingkat nasional maupun daerah, tentu juga memiliki tanggung jawab serupa. Dalam rangka inilah Kemitraan melaksanakan berbagai kegiatan, proyek maupun program yang dapat membantu pencapaian MDGs, khususnya melalui upaya pendalaman pemahaman serta pelibatan berbagai pemangku-kepentingan. Program advokasi terhadap caleg perempuan, program peningkatan kepemimpinan perempuan,

monitoring masyarakat sipil untuk MDGs, pemberantasan korupsi dan advokasi anggaran, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah sebagian dari beberapa program yang diharapkan membantu percepatan pencapaian tujuan-tujuan mulia tersebut.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini juga merupakan salah satu usaha Kemitraan untuk mempercepat pencapaian MDGs sampai di daerah-daerah melalui optimalisasi peran anggota legislatif di daerah. Buku ini diterbitkan sebagai respon Kemitraan terhadap permintaan banyak anggota legislatif di pusat maupun daerah tentang pentingnya manual singkat yang mampu menjelaskan apa MDGs dan bagaimana memperjuangkan MDGs di parlemen.

Buku ini setidaknya menggambarkan pengertian MDGs, isu strategis, optimalisasi peran parlemen dalam pencapaian MDGs, dan cara-cara pengembangan jaringan untuk implementasi MDGs. Tentu buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dari para pembaca dan anggota legislatif sangat kami harapkan untuk perbaikan di kemudian hari.

Semoga buku ini dapat berguna sebagai pendorong munculnya gagasan-gagasan dan kebijakan inovatif baik di tingkat pusat maupun daerah dalam upaya percepatan pencapaian MDGs di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2010

Wicaksono Sarosa
Direktur Eksekutif Kemitraan

KATA PENGANTAR
UTUSAN KHUSUS PRESIDEN UNTUK MDGs

Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan suatu paradigma pembangunan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia. Paradigma pembangunan milenium merupakan kesepakatan 189 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 2000. Kesepakatan ditanda tangani bersama kepala pemerintahan yang ikut hadir pada Konverensi Tingkat Tinggi (KTT), termasuk Indonesia.

MDGs adalah komitmen pemerintah kepada dunia internasional dan rakyat yang harus dipenuhi, oleh karena itu kerjasama seluruh stakeholder sangat penting untuk percepatan pencapaian MDGs di Indonesia. Komitmen tersebut dibuat berdasarkan adanya Negara-negara anggota yang relatif tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, didorong untuk mempercepat pencapaiannya. Kemiskinan, Angka Kematian Ibu dan Anak, HIV/AIDS, dan Lingkungan Hidup adalah problem yang menjadi tantangan bagi Indonesia."

Pemenuhan hak-hak dasar manusia pada MDGs dibuat dalam 8 poin, dimana poin pertama adalah eradikasi kemiskinan. MDGs dibuat bertujuan mempersempit kesenjangan antar masyarakat yang mampu dan tak mampu, baik di antara masyarakat di suatu Negara dan pula antar Negara. Eradikasi kemiskinan merupakan suatu lingkaran yang saling terkait dengan poin lainnya, yaitu Pendidikan, Gender, Kesehatan anak dan ibu

dan penyakit menular, serta Lingkungan. Kesemua poin dalam eradikasi kemiskinan memerlukan mitra untuk pencapaian target MDGs ini.

Inti dari lingkaran kemiskinan dapat dikatakan MDGs 4 dan 5 menurunkan angka kematian anak dan angka kematian ibu melahirkan, terkait dengan kaum perempuan. Dengan mengangkat gender, meningkatkan pengetahuan mereka diharapkan kaum perempuan dapat mendidik dan menjaga kesehatan anaknya, ibu dapat menjaga kesehatan mereka, ibu mengerti tentang keluarga berencana dalam merencanakan keluarga, ibu dapat sebagai penatalaksana rumah tangga yang baik dan tahu tentang Lingkungan yang sehat. Kemiskinan juga merupakan lingkaran dengan kerusakan Lingkungan. Manusia yang sejahtera akan menyadari bahwa mereka pun memerlukan Lingkungan sehat karena ada keterkaitan dengan penyakit menular. Perempuan yang sehat dan berpengetahuan tersebut diharapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas karena generasi muda berpikir cerdas dan dibungkus dengan ahlak mulia.

MDGs adalah bagaimana kita memberikan sumber daya manusia yang berkualitas, menjadikan asset bangsa bukan beban bangsa. Kesemua poin MDGs ini yang bertujuan mengeradikasi kemiskinan bukan tanggungjawab pemerintah saja, namun semua anak bangsa harus ikut dalam memberikan bangsa, generasi yang berkualitas. Kerja sama dan amanah yang kita harus lakukan.

MDGs kini berada di dalam Panja DPR dan DPD. Suatu awal yang baik. Dalam hal ini anggota parlemen baik di tingkat nasional ataupun lokal menjadi aktor kunci yang berperan penting untuk merealisasikan program-program pencapaian target MDGs yang hulunya adalah menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, menjadi tanggungjawab kita bersama.

Buku Memberantas Kemiskinan dari Parlemen ini secara ringkas mampu menggambarkan contoh-contoh permasalahan yang ada di tingkat nasional dan lokal sekaligus tawaran solusinya. Buku ini sejalan dengan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang dikeluarkan sebagai upaya percepatan pencapaian MDGs untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga anggota DPR/D yth terbantu dengan buku manual ini untuk bersama-sama dengan Pemerintah mensukseskan MDGs pada tahun 2015.

Jakarta, Oktober 2010

Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Farid Moeloek, SpM
Utusan Khusus Presiden untuk MDGs

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Tujuan Pembangunan Abad Milenium atau sering juga disebut Program Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*/MDGs) merupakan program yang dicanangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam *Millenium Summit* yang diselenggarakan pada bulan September 2000. MDGs berisi 8 tujuan yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015. Masing-masing tujuan tersebut mempunyai beberapa target yang akan dicapai mulai dari target Nasional, propinsi, kabupaten/kota disesuaikan dengan kondisi dan prioritas pembangunan daerah. Kedelapan tujuan tersebut adalah: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; (4) mengurangi tingkat kematian anak; (5) memperbaiki kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit menular lainnya; (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Masih tersisa waktu kurang lebih 5 tahun untuk mencapai kedelapan tujuan tersebut di atas. Berbagai evaluasi terhadap pencapaian MDGs selama ini menunjukkan bahwa **beberapa tujuan telah tercapai**, dan sebaliknya, **beberapa tujuan masih jauh dari harapan**. Di Indonesia,

tujuan yang dianggap telah tercapai antara lain; penurunan angka kemiskinan, meskipun ada beberapa pihak yang menganggap bahwa pencapaian tersebut masih perlu dipertanyakan lebih lanjut, mengingat ukuran kemiskinan yang digunakan adalah di bawah 1 (satu) dollar AS per hari per orang.

Adapun beberapa tujuan MDGs yang menjadi tantangan, diperkirakan masih sulit dicapai adalah; penurunan angka kematian ibu (AKI) dan penghentian laju dan penurunan kasus HIV/AIDS. Untuk itu, menjadi kewajiban semua pihak agar kedelapan tujuan tersebut di atas dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan, termasuk di dalamnya DPR sebagai lembaga legislatif.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh parlemen (DPR RI) terkait dengan pencapaian MDGs antara lain; dalam upaya menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, DPR telah melakukan; a). Mendorong pemerintah untuk memperkuat Kementerian Sosial dan menjadikan Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam mengambil langkah untuk menyatukan pemahaman tentang konsep kemiskinan dan penanganannya dengan seluruh lembaga/instansi pemerintah; b). Melakukan Rapat Kerja dengan pemerintah untuk membahas program pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah, seperti Program Subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin dan Program Keluarga Harapan (PKH); c). Mengesahkan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; d). Membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam upaya mencapai pendidikan dasar secara universal DPR telah melakukan; a). Mendesak pemerintah untuk menempatkan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara sebagai prioritas pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial; b). Menyetujui

alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN; c). Mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran yang diberikan secara langsung ke sekolah-sekolah (*block grant*); d).Mendesak pemerintah untuk mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku secara signifikan.

Dalam upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan DPR telah melakukan; a). Mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan melakukan penajaman indikator kinerja pelaksanaan program pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) secara lintas sektoral; b). Membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; c). Membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; d). Mengakomodasikan kepentingan perempuan yang menikah dengan warga negara asing dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; e). Mengakomodasikan isu tentang affirmative action melalui keterwakilan 30% untuk perempuan dalam paket undang-undang bidang politik, yaitu: (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam upaya mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu, DPR telah mendorong pemerintah agar kebijakan pembangunan kesehatan memprioritaskan program-program berikut: [1] kesehatan ibu dan anak; [2] pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; [3] pendayagunaan tenaga kesehatan; [4] penanggulangan gizi buruk; [5] peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Dalam upaya memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, DPR mendesak pemerintah untuk; a). memutakhirkan data yang terkait dengan indikator kesehatan masyarakat sebagai dasar perencanaan kebijakan penanggulangan penyakit; b).

mengendalikan kasus DBD dan HIV/AIDS agar tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat melalui pendekatan pencegahan; c). meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit DBD, TB Paru, dan HIV/AIDS secara lebih intensif dan efektif.

Beberapa isu menonjol yang disampaikan oleh DPR dan menjadi fokus perhatian DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup antara lain: **a).** Merumuskan ambang batas aman taraf kebisingan sebagai upaya pengendalian polusi suara; **b).** Tindakan cepat dan tegas untuk menetapkan penghentian kegiatan (*status quo*) proyek-proyek yang dinilai dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan program pelestarian lingkungan hidup, seperti pembangunan jalan Ladia Galaska dan Reklamasi Pantura Jakarta; **c).** Mendukung langkah penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup, seperti Kasus Buyat dan pencemaran minyak di Kepulauan Seribu; **d).** Membahas RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam; merevisi UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; menyiapkan RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik; dan membentuk UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Masih terdapat beberapa persoalan mendasar yang berkaitan dengan MDGs yang perlu diperhatikan untuk selanjutnya dicari jalan keluarnya. Masalah tersebut antara lain: **Pertama**, MDGs harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Komitmen untuk mengurangi kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari masalah ketidakadilan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, upaya menghapuskan kemiskinan seyogyanya tidak hanya memperhatikan jumlah penduduk miskin yang berhasil ditekan atau diturunkan, melainkan lebih kepada peningkatan kapabilitas orang miskin melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yaitu penyediaan lapangan kerja, sehingga mereka akhirnya dapat mandiri.

Kedua, target MDGs tidak boleh dilihat semata-mata dari pencapaian angka secara nasional, melainkan harus dilihat bagaimana pemerataan pencapaian tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat sampai saat ini masih terjadi kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Diperlukan pemetaan untuk melihat potensi dan kelemahan tiap daerah, termasuk kondisi geografis masing-masing, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran.

Ketiga, pencapaian target MDGs memerlukan implementasi program dan kegiatan yang terencana dan tersusun dengan baik. Program dan kegiatan ini harus dapat diimplementasikan hingga ke level yang paling bawah/ akar rumput, termasuk aspek managemennya. Harus diupayakan agar terdapat efektivitas program secara konkret di semua level. Dan yang tidak kalah penting adalah upaya pencapaian MDGs juga perlu didukung oleh Pemerintahan yang bersih dan infrastruktur pendukung yang memadai.

Beberapa tantangan tersebut tidak boleh membuat kita pesimis, karena dibalik setiap tantangan pasti terdapat peluang apabila kita mau berusaha. Rasa optimisme untuk dapat mencapai tujuan MDGs tepat pada waktunya harus tetap kita jaga, mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik dari aspek sumberdaya manusia, aspek finansial, maupun institusi. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pencapaian MDGs selama ini dapat dikatakan sudah *on track*, mengingat pemerintah

memiliki semangat *pro-poor*, *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Dan telah menjadi tugas DPR untuk mengawasi kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, agar tujuan MDGs dapat kita capai tepat pada waktunya.

Saya menyambut baik dengan terbitnya buku "Memberantas Kemiskinan dari Parlemen: Manual MDGs Untuk Parlemen Pusat Dan Daerah" yang diterbitkan oleh Lembaga Kemitraan Partnership, di Jakarta. Buku yang berisikan mengenai isu-isu srategis terkait dengan MDGs, komitmen dan implementasi peran parlemen DPR RI, DPRD baik propinsi dan kabupaten/kota, pengembagan jaringan anggota parlemen untuk optimalisasai implementasi MDGs. Saya berharap, buku ini mampu mensosialisasikan apa yang telah dilakukan Parlemen (DPR RI), dan dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Jakarta, 28 Oktober 2010

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. MARZUKI ALIE

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Box

Daftar Skema

Lampiran

PENGANTAR

Indonesia adalah salah satu dari 189 negara[1] anggota perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyepakati Tujuan Pembangunan Millenium (TPM) atau *Millenium Development Goals* (MDGs) melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/2 pada bulan September tahun 2000. Ke 8 tujuan tersebut adalah:

1. Memberantas Kemiskinan dan kelaparan ekstrim
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4. Menurunkan angka kematian Anak
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya.
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk Pembangunan

Salah satu tujuan yang terdapat pada MDGs yang juga menjadi juga menjadi fokus utama di Indonesia adalah tujuan ketiga, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Target yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. hal tersebut selaras dengan tujuan pembangunan manusia di Indonesia yaitu mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.[2]

Untuk memperkecil kesenjangan gender, maka melalui kebijakan dan program pembangunan, pemerintah telah berupaya mengintegrasikan

1 http://oldkesra.menkokesra.go.id/content/view/155/1/
2 Katalog BPS, Perempuan dan Laki-laki Indonesia 2008, hal.1-2

pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan nasional. Dan strategi dan kebijakan untuk memperkecil kesejangan gender disebut dengan pengarustamaan gender dimana untuk rencana implementasinya diperlukan data dan fakta serta informasi yang terpilah antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan ini ketimpangan gender dapat dimunculkan.

Mengingat target akhir MDGs pada tahun 2015 tinggal selangkah lagi, pertanyaannya lalu mampukah Indonesia mencapai target MDGs tersebut? Sementara masih terdapat banyak tantangan dalam mengimplementasikan program MDGs terutama di wilayah-wilayah lokal. Beberapa kendala antara lain adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya MDGs dan berbagai kendala teknis di lapangan seperti ketidakmampuan daerah untuk menyerap dana pengentasan kemiskinan maupun belum diprioritaskannya delapan tujuan MDGs di dalam SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).

Kini mau tidak mau, suka tidak suka Indonesia tetap harus berupaya. Apalagi Presiden RI pada bulan April 2010 telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini adalah panduan bagi seluruh pelaksana pemerintahan pusat dan daerah guna mengimplementasikan program-program yang berkaitan dengan MDGs.

Dalam hal ini anggota parlemen baik di tingkat nasional maupun lokal menjadi aktor kunci yang berperan sangat penting untuk memastikan terealisasinya program-program tersebut. Ini dikarenakan anggota legislatif yang memiliki posisi penting sebagai wakil rakyat dengan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta fungsi representasi. Dengan peran

legislasi yang dimiliki anggota dewan, diharapkan berbagai kebijakan publik yang mempercepat terwujudnya tujuan MDGs dapat dikeluarkan. Sementara dengan fungsi penganggarannya, pos-pos tertentu sesuai dengan prioritas MDGs bisa disepakati. Demikian pula dengan fungsi pengawasan, diharapkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai MDGs dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.[3] Berikut adalah skema pengintegrasian dalam fungsi keparlemenan:

Skema 1:
MDGs dan Fungsi Anggota Legislatif

Tujuan Pembangunan Milenium
(MDGs)
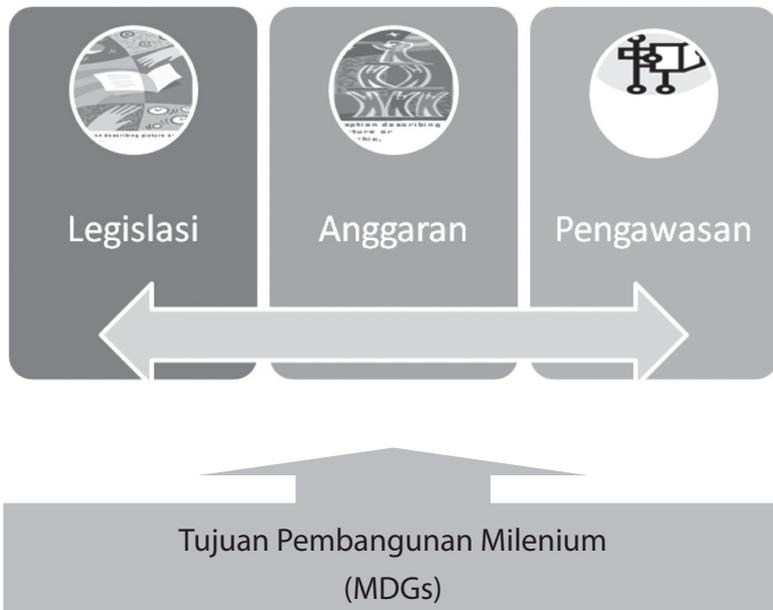
3 UNDP, *Parliamentary Engagement with the Millenium Development Goals: a Manual Use in Parliaments, 2010*

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)

MDGs juga mengijinkan para anggota dewan untuk menganalisa situasi di wilayah lokal, dan menentukan sejauh mana kondisi telah tercapai, atau belum tercapai dapat disepakati, apa indicator pencapaian yang paling tepat di wilayahnya, mana program dan budget yang perlu diprioritaskan. MDGs menyajikan cara pandang yang mungkin berbeda dari yang selama ini diterapkan oleh pemerintah, namun sangat layak untuk dipertimbangkan.

Buku saku ini ditulis bagi anggota legislatif baik DPR maupun DPRD. Namun tentu saja buku ini akan sangat bermanfaat untuk dibaca oleh siapa saja: seluruh anggota DPR dan DPRD, Aktivis, Akademisi, Politisi, anggota partai, para pemangku kepentingan, dan sebagainya. Perempuan anggota parlemen memegang peran yang sangat penting, karena perempuan anggota dewan kelak diharapkan dapat memimpin advokasi MDGs di wilayahnya masing-masing. Salah satu alasannya adalah karena perempuan sangat dekat dengan isu-isu MDGs tersebut. Kemiskinan di Indonesia misalnya, berwajah perempuan. Demikian juga buta aksara dan putus sekolah, didominasi perempuan. Faktor kedekatan dengan isu ini bisa menjadi tantangan perempuan dalam berjuang di parlemen.

Dan meski tahun 2015 tinggal selangkah lagi, namun dengan seluruh kekuatan yang ada baik di eksekutif maupun legislatif, dan juga dengan seluruh jaringan pendukungnya Indonesia akan tetap berupaya sampai kapanpun untuk memerangi kemiskinan hingga pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan.

Penulis

GLOSARI

ADD	Alokasi Dana Desa
Adminduk	Administrasi Kependudukan
AIDS	*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*
AKB	Angka Kematian Bayi
AKBa	Angka Kematian Balita
AKI	Angka Kematian Ibu
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASI	Air Susu Ibu
Balita	Anak Usia di Bawah Lima Tahun
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBLR	Balita dengan Berat Badan Rendah
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPFA	*Beijing Platform for Action*
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BTA	Basil Tahan Asam (cikal bakal penyakit TBC)
CEDAW	*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
CFC	*Chloro Flouro Carbon*

GLOSARI

CFR	*Case Fatality Rate* (persentase angka kematian yang disebabkan penyakit)
CGI	*Consultative Group on Indonesia*
CO2	Karbon dioksida
CSO	*Civil Society Organization*
DBD	Demam Berdarah *Dengue*
DDUB	Dana Daerah untuk Urusan Bersama
Depkes	Departemen Kesehatan
DIM	Daftar Isian Masalah
DOT	*Directly-Observed Treatment Short-course*
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DP R	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	Dinas Pekerjaan Umum
DSR	*Debt to Service Ratio* (rasio pembayaran kembali hutan
DTK	Dinas Tata Kota
DUK	Daftar Usulan Kegiatan
ESDM	Energi dan Sumberdaya Mineral
FAO	*Food and Agricultural Organization*
FKPP	Formulasi Kebijakan untuk Pembangunan Partisipatif
GBHN	Garis Besar Haluan Negara
GDI	*Gender-related Development Index*
GEM	*Gender Empowerement Measure*
HIV	*Human Immunodeficiency Virus*
HKm	Hutan Kemasyarakatan

GLOSARI

HKR	Hutan Kemiri Rakyat
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
ICPD	*International Conference on Population and Development*
ICS	*Institute for Civil Strenghtening*
IMF	*International Monetary Funds*
INPRES	Instruksi Presiden
IPAK	Instalasi Pengolahan Air Kotor
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ITF	*Intermediate Treatment Facility* (salah satu metode pengolahan sampah)
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
JKJ	Jaminan Kesehatan Jembrana
JR	*Judicial Review*
KB	Keluarga Berencana
KEP	Kurang Energi Protein
KID	Komisi Informasi Daerah
KIP	Komisi Informasi Publik
KLB	Kejadian Luar Biasa
KP	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KPA	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
KPM	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana

GLOSARI

LDR	*Loan to Deposit Ratio* (Rasio antara Kredit dan Tabungan)
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	*Millennium Development Goals*
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
Migas	Minyak dan Gas
MI	Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD)
MTs	Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP)
MA	Madrasah Aliyah (setingkat SMA)
MUSRENBANG	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
MUSRENBANGKEL	Musyawarah Perencanaan Kelurahan
MUSRENBANGCAM	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
MUSRENBANGKOT	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota
NAPZA	Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya
ODA	*Official Development Assistance*
ODHA	Orang Dengan HIV dan AIDS
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBHI	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
PATTIRO	Pusat Telaah dan Informasi Regional
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

GLOSARI

PDB	Produk Domestik Bruto
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PGR	*Partnership for Governance Reform*/ Kemitraan
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Penasun	Pengguna NAPZA Suntik
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Perkim	Dinas Perumahan dan Pemukiman
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PNPM Mandiri	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PP	Peraturan Pemerintah
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PONED	Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif
PPP	*Purchasing Power Parity* (Tingkat Daya Beli)
PRT	Pekerja Rumah Tangga
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
Prolegda	Program Legislasi Daerah
PSK	Pekerja Seks Komersial
PUS	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Raskin	Beras untuk Masyarakat Miskin
Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
RDPU	Rapat Dengar Pendapat Umum

GLOSARI

RTM	Rumah Tangga Miskin
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RUU	Rancangan Undang-undang
Sakernas	Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDKI	Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
Sekwan	Sekretaris Dewan
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sisdiknas	Sistem Pendidikan Nasional
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKRT	Survey Kesehatan Rumah Tangga
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPP	Sumbangan Pembinaan Pendidikan
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TBC	*Tuberculosis*
Tibum	Penertiban Umum
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPST	Tempat Pembuangan Sampah Terakhir
TPT	Tingkat pengangguran Terbuka

GLOSARI

UMR	Upah Minimum Regional
UNDP	*United Nation Development Programme*
UNESCO	*United Nation Education, Scientific and Cultural Organisation*
UNICEF	*United Nation Children's Fund*
UNFPA	*United Nations for Population Fund*
UNMC	*United Nations for Millennium Campaign*
UU	Undang-undang
UU BHP	Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan
UU PPTKILN	Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
UU Sisdiknas	Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional
WNI	Warga Negara Indonesia
WHO	*World Health Organisation*
WTO	*World Trade Organisation*
WUS	Wanita Usia Subur

BAB I
MEMAHAMI MDGs

1.1 Pengertian, Tujuan dan Indikator Pencapaian MDGs

1.1.1 Apa Itu MDGs?

Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millennium adalah sebuah paradigma pembangunan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia dan akan menjadi landasan pembangunan di abad millennium. Paradigma pembangunan millennium baru ini merupakan kesepakatan 189 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 2000 pada saat Konverensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium.

Deklarasi millennium tersebut di antaranya ditanda tangani bersama oleh 147 kepala pemerintahan yang ikut menghadiri KTT tersebut termasuk Indonesia. Semua negara anggota diharuskan mengadopsi tujuan MDGs ke dalam rencana pembangunan nasional. Negara-negara anggota yang relatif tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia didorong untuk mempercepat pencapaiannya, sedang negara-negara yang telah mengalami kemajuan dalam pembangunan manusia berkewajiban untuk membantu negara-negera yang sedang berkembang dan tertinggal.

1.1.2 Sejauh Mana Indonesia Berkomitmen?

Sebagai penandatangan Deklarasi Milennium, Indonesia berkewajiban untuk merealisasikan tujuan MDGs se optimal mungkin, dan mengintergrasikannya dalam rencana pembangunan nasional di seluruh nusantara mulai dari tingkat provinsi bahkan hingga pedesaan.

Arah pembangunan MDGs dikemas menjadi satu paket yang dipilah menjadi 8 tujuan yang satu sama lain saling mempengaruhi dan bermuara pada percepatan peningkatan kualitas manusia yang lebih tinggi.

Ke 8 tujuan tersebut adalah:

1. Memberantas Kemiskinan dan kelaparan ekstrim
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4. Menurunkan angka kematian Anak
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya.
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk Pembangunan

Setiap tujuan MDGs dirumuskan satu atau lebih target yang akan dicapai dalam periode selama 25 tahun terakhir, sejak tahun 1990 hingga tahun 2015. Pemerintah berjanji untuk mengimplementasikan setiap target yang telah disepakati mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota disesuaikan dengan kondisi dan prioritas pembangunan daerah.

Pada prinsipnya setiap target MDGs disepakati secara global namun masih bersifat dinamis disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang melekat pada setiap tujuan untuk diukur tingkat pencapaiannya. Sebagai contoh pada tahun 2008 disepakati 18 target, namun karena kebutuhan mendesak berubah menjadi 21 target pada tahun 2008 dengan penambahan 4 target dan menghilangkan 1 target.

Pada tujuan 1 semula ditetapkan 2 target berubah menjadi 3 target, tujuan 5 semula hanya ada 1 target berubah menjadi 2 target, tujuan 6 dari 2 target, menjadi 3 target, tujuan 7 dari 3 target menjadi 4 target, sedang tujuan 8 semula 7 target berkurang menjadi 6 target.

1.1.3 Indikator Setiap Target MDGs

Setiap target ditetapkan satu atau lebih indikator tergantung dari kesepakatan. Pada tingkat global, indikator yang disepakati telah mengalami perubahan dari semula 48 menjadi 58 indikator. Indikator pada tingkat global tersebut bersifat dinamis disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan tergantung dari ketersediaan data. Bila data belum tersedia maka diperbolehkan untuk memakai indikator pengganti (*proxy*).

Pada tingkat nasional, indikator yang disepakati untuk setiap target dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan ketersediaan data. Pada tujuan I misalnya pada target IA indikator kemiskinan menggunakan indikator batas garis kemiskinan nasional. Pada tujuan 2, (target 2A) untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah terhadap wajib belajar 9 tahun, maka tingkat partisipasi pendidikan dasar dipilah 2 yaitu tingkat partisipasi anak SD/MI usia 7-12 tahun dan anak SLTP/MTs usia 13-15 tahun.

Sebaliknya beberapa indikator di tujuan 6 (target 6A) untuk sementara belum diperhitungkan karena datanya belum tersedia, seperti indikator penggunaan kondom pada saat berhubungan seks dengan yang berisiko tinggi menularkan HIV/AIDS, dan indikator kehadiran sekolah yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena HIV/AIDS.

Pada tingkat kabupaten/kota, indikator tersebut dapat pula dimodifikasi. Tidak semua indikator nasional dapat diadopsi untuk tingkat kabupaten/kota sehingga perlu ditambahkan indikator lokal. Misalnya untuk menentukan penduduk miskin digunakan indikator *proxy* tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah dengan mengaplikasikan koefesien *Engel* (pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan ≥ 80 persen). Pada tujuan 2 ditambah dengan indikator partisipasi sekolah usia dini (PAUD), angka putus sekolah di tingkat SD/MI dan SLTP/MTs, angka kelulusan dan melanjutkan ke SMP/MTs dan SMA/MA, dan angka partisipasi sekolah anak cacat. Pada tujuan 3 ditambahkan partisipasi perempuan di bidang eksekutif.

Selanjutnya di tujuan 4 dilengkapi dengan beberapa indikator pemberian vitamin A pada balita, persentase penggunaan garam yodium, dan balita Kurang Energi Protein (KEP), sedang di tujuan 5 dilengkapi dengan indikator status gizi Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-49 tahun dan persentase remaja yang mendapat penyuluhan kesehatan repoduksi. Pada tujuan 6 ditambahkan dengan indikator berbagai penyakit menular seperti prevalensi kusta, insiden DBD, flu burung dan *case fatality rate* diare. Sedang di tujuan 7 ditambahkan luas area reboisasi, polusi udara dan air. Untuk tujuan 8 sebagian besar indikatornya tidak dapat diaplikasikan di tingkat daerah dan untuk sementara diabaikan kecuali menggunakan teknologi informasi seperti pemakaian telepon dan telepon selular.

Tingkat pencapaian indikator tidak hanya disajikan pada tingkat nasional akan tetapi lebih bermanfaat apabila disajikan pada tingkat kabupaten/kota dan bahkan tingkat kecamatan. Penyajian indikator pada tingkat nasional hanya untuk memenuhi kebutuhan nasional, yang belum menggambarkan tingkat pencapaian di setiap kabupaten/ kota. Ada daerah yang relatif berhasil tingkat pencapaiannya di satu tujuan MDGs dan ada pula yang mengalami masalah untuk mencapai tujuan tersebut karena kondisi geografis daerah yang tidak menguntungkan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, hambatan adat, dan perilaku dari penduduk setempat.

Oleh karena itu penyajian yang dirinci menurut kabupaten/kota dan wilayah kecil sangat diperlukan. Dengan penyajian rinci semacam ini memungkinkan para analis untuk melihat disparitas yang terjadi antara daerah dan mengkaji akar permasalahan mengapa terjadi perbedaan. Mengapa di suatu daerah dijumpai tingkat kemiskinannya tinggi, kondisi balita yang mengalami gizi buruk tinggi, tingkat partisipasi sekolah dasar rendah, angka putus sekolah tinggi, tingkat kematian Balita dan kematian ibu masih tinggi. Diharapkan dengan disagregasi penyajian di setiap kabupaten/kota memudahkan para penyusun kebijakan dan pengambil keputusan mengambil langkah-langkah rencana aksi menyelesaikan masalah dan menetapkan prioritas program.

1.2 Beberapa Hambatan Pencapaian MDGs

Hingga saat ini upaya pencapaian MDGs masih perlu kerja keras dari berbagai pihak karena cukup banyaknya kendala di lapangan. Beberapa kalangan seperti bahkan mengkhawatirkan bahwa target-target tersebut belum dapat tercapai di tahun 2015. Beberapa tantangan dalam melaksanakan pencapaian MDGs antara lain adalah:

- Kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman tentang MDGs
- Belum adanya payung hukum dalam pengimplementasian di daerah
- Tidak tersedianya data di lapangan untuk masing-masing indikator MDGs
- Rendahnya komitmen beberapa pihak di tingkat nasional dan lokal untuk mengimplementasikan MDGs

Persoalan data misalnya, terkadang data yang adapun tidak menggambarkan fakta sebenarnya sebab data cenderung disajikan untuk menggambarkan bahwa di daerahnya sudah tidak ada persoalan. Akibatnya muncul bias yang cukup tinggi dan polemik. Persoalan angka kematian bayi dan ibu melahirkan misalnya, adalah hal yang kerap diperbincangkan. Dalam *expert meeting* yang dilaksanakan oleh Kemitraan di Bali, 31 Maret 2010 juga diungkapkan oleh salah satu peserta lokal bahwa: "Data AKI (*Angka Kematian Ibu*) yang disajikan, kerap bias ABS (asal bapak senang)" sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.[4] Berikut adalah salah satu artikel yang juga memuat tentang bantahan capaian penurunan AKI di Indonesia:

4 Notulensi pertemuan *expert meeting Partnership*/ Kemitraan tentang "Penyusunan Buku Saku MDGs untuk Anggota Legislatif", Sanur-Bali, 31 Maret – 1 April 2010.

Box 1:
Artikel tentang Data Pencapaian MDGs yang Dibantah

SUARA PEMBARUAN DAILY

Data Pencapaian MDGs Indonesia Dibantah

Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan Periode 2009

Negara	Angka Kematian Bayi /1000 kelahiran hidup	Kematian Ibu Melahirkan /100.000 kelahiran hidup
Laos	47	660
Kamboja	59	500
Indonesia	25	420
Timor Leste	63	380
Myanmar	72	380
Filipina	22	230
Vietnam	19	150
Thailand	7	110
Malaysia	9	62
Singapura	3	14

Sumber UNFPA 2009

[JAKARTA] Klaim Indonesia yang menyatakan terjadi penurunan angka kematian ibu melahirkan, dari 307/100.000 kelahiran hidup menjadi 228/100.000 sesuai laporan pencapaian *Milenium Development Goals* (MDGs) Pemerintah Indonesia 2009, dibantah badan dunia untuk urusan kependudukan (UNFPA).

Dalam Laporan Kependudukan Dunia 2009 yang diterbitkan UNFPA akhir pekan lalu disebutkan, laju eskalasi kematian ibu melahirkan di Indonesia bukannya menurun, melainkan melonjak menjadi 420/100.000 kelahiran hidup.

Kepala Divisi Advokasi Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia (INFID), Wahyu Susilo, di Jakarta, Selasa (24/11), mengatakan, situasi ini membuat langkah Indonesia untuk pencapaian MDGs semakin berat. Itu artinya, kondisi saat ini mirip situasi tahun 1990, yang memiliki angka kematian ibu melahirkan 425/100.000 kelahiran hidup atau sangat jauh dari target yang ditetapkan untuk dicapai tahun 2015, yakni sebesar 102/100.000 kelahiran hidup.

Wahyu mengatakan, menurut informasi yang diperoleh, bertolak belakangnya data angka kematian ibu dari Pemerintah Indonesia dan UNFPA, disebabkan laporan MDGs Indonesia

tidak memasukkan daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, karena di kedua tempat itu hanya dipandang sebagai kasus. Padahal, tutur Wahyu, apa yang terjadi di NTB dan NTT sebenarnya terjadi juga di Pulau Jawa, yang memiliki banyak faktor penyebab atau pemicu terjadinya kematian ibu saat melahirkan.

Dia meminta Pemerintah Indonesia agar tidak berkelit lagi dan segera melakukan aksi nyata di lapangan, sehingga angka kematian ibu ini bisa segera ditekan. Menteri Kesehatan, katanya, harus berani membuat suatu kebijakan baru, seperti langsung menerjunkan tim untuk melakukan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI), agar memperoleh data yang akurat di lapangan. "Kalau data-data yang diperoleh tidak benar, maka aksi di lapangan juga tidak akan sesuai dan efektif," ujarnya.

Dikatakan, Pemerintah Indonesia terlalu pelit untuk mengalokasikan anggaran peningkatan kesehatan masyarakat. Persentase anggaran kesehatan terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 1,3 persen. Hal ini sangat ironis, karena realitas politik di Indonesia, korupsi yang dilakukan pejabat yang bertanggung jawab untuk sektor kesehatan, juga makin memperparah situasi ini.

Target Kesehatan

Sebelumnya, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr Arum Atmawikarta kepada *SP* mengatakan, penurunan angka kekurangan gizi merupakan target pertama dari delapan target MDGs yang ditetapkan pada tahun 2000.

Sesuai dengan tujuan MDGs, maka ditetapkan target di sektor kesehatan dan gizi pada tahun 2015, yakni penurunan AKI, AKB, insiden HIV/AIDS, dan malaria, serta penyakit menular lainnya, anak kurang gizi sebesar setengah atau 50 persen dari kondisi tahun 1990.

Menurut Arum, target AKI berdasarkan MDGs adalah 102/100.000 kelahiran hidup (KH), sedangkan saat ini pencapaian 228/100.000 KH. Jumlah ini menurun, dibanding tahun 1992, yakni 390/100.000 KH. Target AKB 23/1.000 KH dan pencapaian saat ini 34/1.000 berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2007.

AKB tersebut menurun dibanding tahun 1991, yakni 68/1.000 KH. Namun, katanya, terjadi disparitas antar-wilayah. [E-7/N-4]

1.3 Komitmen Pemerintah dalam Pencapaian MDGs

Beberapa contoh konkret dimana pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melaksanakan MDGs adalah dengan mengeluarkannya laporan pencapaian MDGs tiap tahun. Selain itu komitmen juga dapat dirasakan dengan semakin banyaknya target dan indikator MDGs yang diadopsi dalam perencanaan nasional, sektoral dan Pemda. Sejumlah laporan kemajuan MDGs dan kajian-kajian juga telah disusun, misalnya: Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS, Indonesia Sehat 2010, kajian kebutuhan anggaran MDGs untuk kesehatan dan pendidikan yang disusun oleh Bappenas, Peta jalan MDGs dan sebagainya.[5]

Selain itu dalam rangka merespon berbagai kendala teknis di lapangan dan kekhawatiran berbagai pihak bahwa tujuan pembangunan millennium tidak akan dapat diwujudkan pada tahun 2015, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 yang diharapkan dapat menjadi panduan teknis di lapangan dan bisa segera diimplementasikan mengingat jangka waktu pencapaian sudah semakin dekat. Secara lebih detail mengenai Inpres dapat dilihat di **Lampiran 2**. Inpres ini tentunya merupakan sebuah terobosan baru dan dalam pelaksanaan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, anggota parlemen di tingkat nasional maupun lokal seyogyanya dapat ikut serta mengawasi pelaksanaan dari Inpres yang telah mulai diberlakukan ini.

5 Bacaan lebih lanjut, dapat diakses di webpage:
http://www.endpoverty2015.org, http://www.undp.or.id/mdg/links.asp, http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/,
dan lain-lain.

Box 2:
Artikel tentang Komitmen Pemerintah dalam Pencapaian MDGs[6]

PEMBANGUNAN BERKEADILAN
32 Tindakan untuk Capai MDG Ditetapkan
Kamis, 22 April 2010 | 04:22 WIB

Tampaksiring, Kompas - Pemerintah akan menerbitkan instruksi presiden tentang program pembangunan berkeadilan untuk menuangkan rumusan langkah bagi pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDG, pelaksanaan program keadilan untuk semua, dan peningkatan program-program prorakyat.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan hal itu saat penyampaian laporan akhir kelompok kerja pada Rapat Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II dengan para gubernur, ketua DPRD provinsi se-Indonesia, dan elemen masyarakat lainnya di Istana Tampaksiring, Bali, Rabu (21/4).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin raker mengingatkan para pemimpin pemerintahan di tingkat pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya, "Saya harap kita semua, bukan hanya para gubernur, betul-betul peduli dan kita jalankan misi kemanusiaan ini."

Wakil Presiden Boediono menyambut hasil rumusan pokja yang berupa langkah konkret. "Dalam bidang kesra, situasi atau problematikanya terdefinisi dengan lebih jelas sehingga bisa dihasilkan langkah-langkah sangat konkret dalam bentuk lampiran aksi yang diusulkan menjadi bagian inpres," ujarnya.

Agung menjelaskan, rancangan inpres terdiri dari 46 program dan 105 tindakan terkait pencapaian MDG, program prorakyat, dan program keadilan untuk semua. Pencapaian MDG ditetapkan 19 program dan 32 tindakan.

Target-target

Menko Kesra menyebutkan, penurunan kematian ibu ditempuh dengan peningkatan pelayanan kesehatan ibu. Ditargetkan, puskesmas rawat inap yang mampu memberikan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) mencapai 60 persen pada 2010 dan 70 persen pada 2011 di seluruh Indonesia.

Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) ditargetkan mencapai 80 persen pada 2010 dan 85 persen pada 2011. Penanggung jawab program ini adalah Kementerian Kesehatan didukung Kementerian Dalam Negeri.

Prioritas program ini pada 17 provinsi dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah angka rata-rata nasional—kurang dari 77,37 persen. Provinsi itu, antara lain, adalah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.

6 Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/22/04223479/.32.tindakan.untuk.capai.mdg.ditetapkan

Untuk MDG ke-6, pengendalian HIV/AIDS, Malaria, dan TB ditetapkan dua target. Target pertama, jumlah orang usia 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan tes HIV mencapai 300.000 orang (2010) dan 400.000 (2011).

Persentase Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapat Anti-Retroviral Treatment (ART) mencapai 70 persen pada 2010 dan 75 persen pada 2011. Penanggung jawab program ini adalah Kementerian Kesehatan. Prioritas pada provinsi dengan angka kasus tertinggi, yaitu Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan. (DAY)

1.4 Kaitan MDGs dengan Indikator Pengukuran Capaian Pembangunan Lainnya

Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs sangat penting dalam rangka program pembangunan yang dijalankan oleh Indonesia sebab sangat berkaitan dengan pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan manusia suatu negara diukur melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara, yang direpresentasikan melalui 3 dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak. IPM mengukur gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yakni:

1. Indeks kesehatan diukur dari usia harapan hidup,
2. Indeks pendidikan diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi, dan
3. Indeks daya beli diukur dari paritas daya beli dan penghasilan.

Sedangkan, IPG merupakan IPM yang pengukurannya memakai data terpilah laki-laki dan perempuan. IPG juga merupakan indeks yang memperlihatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan. Jika diukur dengan menggunakan IPM, saat ini Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina bahkan Vietnam

yang selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1:
Perbandingan Peringkat IPM di Beberapa Negara[7]

Tahun 2005			Tahun 2006		Tahun 2007/2008		Tahun 2009	
Nama Negara	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
Australia	0,955	3	0,957	3	0,962	3	0,970	2
Malaysia	0,796	61	0,805	61	0,811	63	0,829	66
Thailand	0,778	73	0,784	74	0,781	78	0,783	87
Filipina	0,758	84	0,763	84	0,771	90	0,751	105
Vietnam	0,704	108	0,709	109	0,733	105	0,725	116
Indonesia	0,697	110	0,711	108	0,728	107	0,734	111

Dari Tabel di atas terlihat bahwa meskipun mengalami perbaikan peringkat dalam kurun 2005-2009, namun secara umum Indonesia banyak mengalami ketertinggalan dibandingkan negara-negara tetangga, semisal Australia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Kondisi ini jelas memprihatinkan karena berakibat pada menurunnya kemampuan daya saing SDM Indonesia dibandingkan Negara tetangga dan akan menjadi masalah serius seiring dengan era perdagangan bebas Negara ASEAN yang memungkinkan pergerakan tenaga kerja profesional antar negara anggota.

Beberapa kalangan juga menilai bahwa turunnya Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2009 pada peringkat 111 juga mengindikasikan kegagalan dari MDGs. Sumber kelambanannya ditunjukkan dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, belum teratasinya laju

7 Sumber: http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets

penularan HIV-AIDS, makin meluasnya laju deforestasi, rendahnya tingkat pemenuhan air minum dan sanitasi yang buruk serta beban utang luar negeri yang terus menggunung (*MDGs Progress Report in Asia and the Pacific, UNESCAP, 2010*). Fakta muram ini juga diperkuat dengan makin merosotnya kualitas hidup manusia Indonesia sebagaimana yang dilaporkan di Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia/ IPM).Jika pada tahun 2006 berada di posisi ke-107 dan tahun 2008 di posisi ke-109, pada tahun 2009 makin melorot di posisi ke-111. (*Overcoming Barriers: Human Mobility and Development, UNDP, 2009*). Kondisi ini menjadi tantangan berat Indonesia untuk menuntaskan lima tahun terakhir dari target MDGs pada 2015.

Kita tentu tidak boleh menutup mata bahwa pemerintah tidak berdiam diri dalam menuntaskan pencapaian MDGs pada tahun 2015. Namun selama ini indikator-indikator yang dipakai untuk penyusunan APBN dan APBD dinilai masih berupa indikator-indikator makroekonomi tanpa menyertakan indikator target MDGs dan IPM. Oleh karenanya perlu adanya perubahan mendasar dalam menilai keberhasilan pembiayaan negara, bukan hanya pada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga pada dampak penggunaan anggaran pada pencapaian target MDGs dan indikator IPM yang terukur. Titik lemah lain dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia adalah tidak adanya pengakuan inisiatif masyarakat (baik organisasi masyarakat sipil maupun sektor swasta) yang selama ini punya peran dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia. Pemerintah Indonesia kurang mendorong rasa kepemilikan bersama (*ownership*) MDGs ini kepada seluruh rakyatnya. Dalam empat kali laporan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, terkesan bahwa pencapaian MDGs identik dengan pelaksanaan program pemerintah. Padahal sebenarnya ada banyak inisiatif dan kreativitas masyarakat muncul dalam menjawab masalah kemiskinan pada saat negara absen memenuhi kewajibannya.[8]

8 Lengkapnya dapat dibaca di: http://cetak.kompas.com/read/2010/08/04/02410070/. wajah.muram.mdgs.di.indonesia

Selanjutnya kita juga akan melihat perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang peringkatnya juga masih belum menggembirakan:

Tabel 2:
Perbandingan Peringkat IPG di Beberapa Negara[9]

Tahun 2005			Tahun 2006		Tahun 2007/2008		Tahun 2009	
Nama Negara	IPG	Peringkat	IPG	Peringkat	IPG	Peringkat	IPG	Peringkat
Australia	0,954	2	0,955	3	0,960	2	0,961	1
Malaysia	0,791	50	0,795	51	0,802	58	0,823	58
Thailand	0,774	57	0,781	58	0,779	71	0,782	72
Filipina	0,755	63	0,761	66	0,768	77	0,748	86
Vietnam	0,702	83	0,708	80	0,732	91	0,723	94
Indonesia	0,691	87	0,704	81	0,721	94	0,726	93

Dari tabel di atas terlihat bahwa peringkat IPG Indonesia fluktuatif dari tahun ke tahun. Meski peringkatnya lebih tinggi dari IPM, namun disini juga menggambarkan bahwa rendahnya IPG juga berkontribusi pada sulit meningkatnya IPM. di tahun 2009 misalnya, posisi Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga, semisal Malaysia di peringkat 58, Thailand di peringkat 72, dan Filipina di peringkat 86. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah atas isu kesetaraan gender masih minim. Kondisi ini perlu dijadikan motivasi dan tantangan bagi semua pihak untuk memperbaiki peringkat IPG Indonesia yang sehingga memberikan efek pada IPM Indonesia. Dan dengan demikian pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan.[10]

9 Sumber: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_J.pdf
10 Sumber: Modul Pelatihan **Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender**, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2008

Catatan bahwa perempuan Indonesia belum cukup diberikan ruang juga nampak dari laporan dari World Economic Forum di tahun 2010 yang merilis "The Global Gender Gap Index". Disebutkan dalam laporan itu bahwa Indonesia hanya duduk di peringkat 92 dari 134 negara. Padahal di tahun 2006 Indonesia justru pernah menduduki peringkat 68.[11] Penurunan peringkat Indonesia ini mempertimbangkan kondisi perempuan di bidang-bidang yang menjadi indikator: partisipasi dan peluang perempuan dalam bidang ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik. Di kawasan ASEAN, yang paling unggul adalah Filipina (no. 9), kemudian disusul oleh Thailand (59), Vietnam (71) dan Singapura (85). Rangking 1-4 masih di dominasi oleh negara-negara Nordik seperti Islandia, Finlandia, Norwegia dan Swedia. Beberapa masukan untuk menaikkan peringkat Indonesia antara lain dengan: menekan angka kematian ibu (karena proses melahirkan), membuka akses dan fasilitas kesehatan untuk semua perempuan, mencermati dan mencabut kebijakan/ Perda yang menghalangi kesempatan perempuan memperoleh pekerjaaan dan pendidikan yang layak, serta membuka lebar-lebar akses perempuan ke partai dan pendidikan politik.[12]

1.5 Manfaat Mendorong MDGs

Merupakan hak rakyat untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang layak bagi mereka, terutama dalam upaya untuk keluar dari jerat kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dan adalah tugas dari legislatif serta eksekutif untuk memenuhi harapan para konstituen. Karenanya dengan mendorong terlaksananya MDGs, anggota legislatif dan pihak eksekutif diharapkan dapat memprioritaskan berbagai kebijakan yang pro rakyat, sementara di sisi lain seluruh rakyat idealnya mendapatkan kembali haknya untuk

11 The Global Gender Gap Index Rankings 2009. Sumber: http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2009.pdf
12 http://indonesiacompanynews.wordpress.com/indonesia-peringkat-no-93-indeks-pembangunan-gender/

hidup layak, hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak lain sesuai dengan apa yang telah dijamin oleh negara dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

MDGs dengan setiap indikatornya juga akan mempermudah kerja Legislator dalam melakukan tugas dan fungsinya. Misalnya dengan mendorong program legislasi (Prolegnas maupun di Prolegda) dan anggaran tertentu di tingkat nasional dan lokal yang diperlukan guna mendorong capaian-capaian MDGs yang masih rendah, seperti prevalensi balita gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan sebagainya, tergantung kondisi lokal.

Kaitannya dengan proses politik, dengan mempromosikan pelaksanaan MDGs, maka anggota legislatif juga akan mendapatkan manfaat karena tingkat kepercayaan masyarakat kepadanya dan partainya akan semakin tinggi sehingga dapat terpilih kembali pada Pemilu mendatang. Para konstituen akan menghargai berbagai inisiatif dan terobosan yang dilakukan oleh anggota dewan atas hal-hal yang telah dilakukan berbasiskan fungsinya dalam meningkatkan taraf hidup konstituen. Meski demikian para anggota dewan tetap harus bekerja bahu-membahu dengan rekan seperjuangan. Salah satu tantangan terberat adalah mengajak rekan anggota dewan yang lain untuk bekerja sama mewujudkan program-program yang baik, serta membujuk partai untuk turut mendukung kebijakan yang berkeadilan. Tulisan-tulisan berikut akan menawarkan berbagai strategi yang layak dilakukan.

BAB II
ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT DENGAN MDGs

2.1 Gambaran Pencapaian MDGs di Indonesia Saat Ini

Dalam konteks nasional dan lokal, sebenarnya gambaran pencapaian MDGs di Indonesia, belumlah terlampau menggembirakan[13].

Secara gambaran lebih luas, berikut adalah tingkat capaian MDGs Indonesia yang pernah dilaporkan:

Tabel 3:
Posisi MDGs Indonesia Tahun 2007-2008[14]

INDIKATOR		1990	2007/ 2008	TARGET	CATATAN	STATUS	
TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN							
Target 1: Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Dengan Tingkat Pendapatan Kurang dari US$ 1 Perhari							
1	Kemiskinan (1$ per-hari)	20,6%	7,5%	10%	Standar terlalu rendah	Telah tercapai	●
1a	Kemiskinan (Nasional)	15,1 %	16,6%	7,5%	Tinggi tetapi menurun	Perlu kerja keras	▼
1b	Kemiskinan (2$ per-hari)		49%	(Indikator)	Tinggi		
2	Indeks kedalaman kemiskinan	2,7%	2,99%		Relatif stagnan		
2a	Indeks keparahan kemiskinan		0,84		Relatif stagnan		

13 Pada saat buku ini disusun, laporan MDGs 2009 tengah disiapkan dan belum dipublikasikan oleh BAPPENAS.
14 Sumber: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

INDIKATOR		1990	2007/ 2008	TARGET	CATATAN	STATUS	
3	Proporsi konsumsi penduduk termiskin	9,3%	9,7%		Stagnan		
Target 2: Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk yang Menderita Kelaparan							
4	Malnutrisi Anak	35,5%	28.0%	18%	Naik perlahan	Perlu kerja keras	▼
5	Kecukupan konsumsi kalori	9%	6%	5%	Turun Perlahan	Sesuai Target	▶
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA							
Target 3: Menjamin Pada 2015 Semua Anak Dimanapun, Laki-laki maupun Perempuan Dapat Menyelesaikan Pendidikan Dasar							
6	Partisipasi ditingkat SD (APM)	88,7%	94,7%	100%	Terus naik	Sesuai Target	▶
6a	Partisipasi ditingkat SMP (APM)	41,9%	66,5%	100%	Naik perlahan	Sesuai Target	▶
7a	Proporsi Murid yang bersekolah hingga kelas 5	75,6%	81,0%	100%	Naik perlahan	Sesuai Target	▶
7b	Proporsi Murid yang tamat SD	62,0%	74,7%	100%	Naik perlahan	Sesuai Target	▶
8	Melek Huruf Usia 15-24	96,6%	99,4%	100%	Terus naik	Sesuai Target	▶
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan tahun 2005, dan disemua jenjang sebelum 2015							
9a	Rasio Anak perempuan di Sekolah Dasar	100,6%	100,0%	100%	Banyak kemajuan	Telah tercapai	●
9b	Rasio Anak perempuan di Sekolah Menengah Pertama	101,3%	99,4%	100%	Banyak kemajuan	Sesuai Target	▶

INDIKATOR		1990	2007/ 2008	TARGET	CATATAN	STATUS	
9c	Rasio Anak perempuan di Sekolah Menengah Atas	98,0%	100,0%	100%	Banyak kemajuan	Telah tercapai	●
9d	Rasio Anak perempuan di Perguruan Tinggi	85,1%	102,5%	100%	Banyak kemajuan	Telah tercapai	●
10	Rasio melek huruf Perempuan usia 15-24 Thn	97,9%	99,9%	100%	Banyak kemajuan	Sesuai Target	▶
10a	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		49,5%	(Indikator)	Naik perlahan		
10b	Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan		11,8%	(Indikator)	Naik perlahan		
11	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan	29,2%	33%	50%	Relatif Stagnan	Perlu kerja keras	▼
11a	Tingkat Daya Beli Perempuan		2.257	(Indikator)	Relatif Stagnan		
11b	Kesenjangan Upah		74,8%	(Indikator)	Naik perlahan		
12	Perempuan di DPR	12,5%	11,3%	(Indikator)	Menurun		
TUJUAN 4: MENGURANGI KEMATIAN ANAK							
Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita Sebesar Dua-per-tiganya Antara 1990 dan 2015							
13	Tingkat Kematian Anak (1-5 tahun)/per 1,000	81	40	32	Banyak kemajuan	Sesuai Target	▶
14	Tingkat Kematian Bayi (per 1,000)	57	32	19	Banyak kemajuan	Sesuai Target	▶

INDIKATOR		1990	2007/ 2008	TARGET	CATATAN	STATUS	
15	Tingkat Imunisasi Campak - Usia 12 Bulan	44,5%	71,6%	(Indikator)	Naik perlahan		
15a	Tingkat Imunisasi Campak - Usia 12 - 23 Bulan	57,5%	82,2%	(Indikator)	Naik perlahan		
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU							
Target 6: Menurunkan Angka Kematian Ibu Sebesar Tiga-per-empatnya antara 1990 dan 2015							
16	Tingkat Kematian Ibu (Per 100.000)	390	307	110	Tidak ada data terbaru	Perlu Kerja keras	▼
17	Kelahiran yang dibantu tenaga terlatih	40,7%	72,4%	(Indikator)	Banyak kemajuan		
17a	Wanita menikah usia 15-49 yang menggunakan Alat KB	50,5%	57,9%	(Indikator)	Relatif Stagnan - data terbaru tidak ada		
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA							
Target 7: Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan Mulai Menurunnya Kasus Baru Pada Tahun 2015							
18	Prevalensi HIV dan AIDS		0.1%	Melawan penyebaran	Naik, perlu kerja keras	Perlu Kerja keras	▼
19	Penggunaan Kondom sebagai alat Kontrasepsi	1,3%	0,9%	(Indikator)	Tidak ada data terbaru		
19a	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Resiko Tinggi		59,7%	(Indikator)			
19b	Persentase Populasi usia 12-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS						

INDIKATOR		1990	2007/ 2008	TARGET	CATATAN	STATUS	
	Laki-laki		79,4%	(Indikator)	Tidak ada data terbaru		
	Perempuan		65,8%	(Indikator)	Tidak ada data terbaru		
Target 8: Mengendalikan Penyakit Malaria dan Mulai Menurunnya Kasus Malaria dan Penyakit Lainnya Tahun 2015							
21	Kasus Malaria (Per 1,000)	8,5		(Indikator)	Menurun perlahan		
21a	Jawa dan Bali (Per 1,000)	28,06	18,9	(Indikator)	Menurun perlahan		
21b	Luar Jawa dan Bali (Per 1,000)	0,21	0,15	(Indikator)	Menurun perlahan		
23	Prevalensi TBC (Per 100,000)	786	262	(Indikator)	Perlu Kerja keras		
23a	Angka Penemuan Kasus		68,0%	(Indikator)	Tidak ada data terbaru		
24	Kesembuhan dengan DOTS	90%	91%	(Indikator)			
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP							
Target 9: Memadukan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan Kebijakan Program Nasional serta Mengembalikan Sumberdaya yang Hilang							
25	Kawasan tertutup hutan	60,0%	49,9%	Terjaga	Deforestasi kronis		
26	Kawasan Perlindungan Daratan	26,4%	29,5%	Terjaga	Terus bertambah		
26a	Kawasan Lindung Laut		10,7%	Terjaga	Terus bertambah		
27	Rasio Penggunaan Energi terhadap PDB	1,5	95,3 kg minyak-eq/ 1,000 $	(Indikator)	Terus bertambah		
28a	Emisi CO2	2.536 kg/ kapita	1.34 metric ton/ Kapita	Mengurangi	Naik perlahan - data terakhir tidak ada		

INDIKATOR		1990	2007/ 2008	TARGET	CATATAN	STATUS	
28b	Konsumsi CFC - Pengurangan Ozon	7.815	2.736	99%	Turun perlahan		
29	Penggunaan Biomassa	70,2%	47,5%	(Indikator)	Turun perlahan		
Target 10: Menurunkan hingga Separuhnya Proporsi Penduduk Tanpa Akses terhadap Sumber Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada 2015							
30	Proporsi Penduduk terhadap Air Bersih	38,2%	52,1%	67%	Naik dengan stabil	Sesuai Target	▶
30a	Air Minum Perpipaan Kota		30,8%	67,7%	Turus menurun	Perlu usaha keras	▼
30b	Air Minum Perpipaan Desa		9,0%	52,8%	Naik perlahan	Perlu usaha keras	▼
30c	Sumber Air terlindungi - Perkotaan		87,6%	76,1%		Telah tercapai	●
30d	Sumber Air terlindungi - Perdesaan		52,1%	65,5%	Banyak kemajuan	Sesuai Target	▶
31	Sanitasi yang baik	30,9%	68%	65,5%		Telah tercapai	●
31a	Rumah Tangga di Perkotaan		81,8%	78,8%	Kualitas kurang baik	Telah tercapai	●
31b	Rumah Tangga di Perdesaan		60,0%	59,6%	Kualitas kurang baik	Telah tercapai	●
Target 11: Memperbaiki Kehidupan Penduduk Miskin yang Hidup di Pemukiman Kumuh pada 2020							
32	Proporsi kepastian kepemilikan lahan	87,7%			Naik perlahan	Sesuai Target	▶
TUJUAN 8 – MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL							
Target 12. Melakukan Pembangunan Lebih Lanjut Sistem Keuangan dan Perdagangan yang Terbuka, Berbasis Peraturan dan Diprediksi dan Non-diskriminatif							
33	Rasio Eskpor-Impor dengan PDB						

INDIKATOR		1990	2007/ 2008	TARGET	CATATAN	STATUS	
34a	Rasio Kredit dan Tabungan Bank Umum						
34b	Rasio Kredit dan Tabungan Bank Perkreditan Rakyat						

2.2 Identifikasi Problem

Dari data diatas, nampak terlihat bahwa di dalam beberapa indikator, Indonesia masih perlu bekerja lebih keras agar target-target yang ada dapat diwujudkan di tahun 2015. Telah disebutkan pula bahwa berbagai problem yang muncul di lapangan antara lain adalah ketidaktersediaannya data di lapangan, rendahnya tingkat pemahaman, kurangnya *goodwill*, atau bahkan proses politik yang terjadi. Harusnya semua itu tidak menjadi penghambat bila semua pihak memiliki semangat yang besar dalam mengawal pengentasan kemiskinan menuju pembangunan yang berkeadilan. Laporan dari Tim Pengendali PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri misalnya, menyebutkan bahwa 25 Kabupaten/ Kota tidak mampu menyerap Rp. 108 Miliar Dana Bantuan Langsung Masyarakat Dari APBD.[15] Lepas dari pro kontra di lapangan tentang program PNPM Mandiri, namun peluncurannya di tahun 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa program PNPM Mandiri adalah sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs. Dan hingga tahun 2009, peserta aktif program utama PNPM Mandiri telah mencapai 68 juta orang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 750.000 kelompok masyarakat termasuk di

15 Sumber: Harian Kompas, 10 Mei 2010, hal.21. berjudul "25 Kab upaten/ Kota Tidak Mendukung Pelaksanaan PNPM Mandiri 2009, Rp. 108 Miliar Dana Bantuan Langsung Masyarakat dari APBD Tidak Tersedia untuk Dimanfaatkan Masyarakat".

dalamnya 22.000 kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Karenanya adalah juga merupakan tugas anggota legislatif (dalam fungsi pengawasan) untuk memastikan bahwa di wilayahnya telah menerima manfaat dari program-program pengentasan kemiskinan semacam ini.

2.3 Menetapkan Target

Seperti telah disebutkan diatas, anggota legislatif dapat menetapkan target-target MDGs sesuai dengan indikator yang tersedia, serta karakter dan kemampuan wilayahnya. Berikut ini adalah contoh keberhasilan wilayah yang menerapkan kebijakan-kebijakan *pro-poor*. Dalam hal itu strategi mereka dalam menetapkan target-target patut dicontoh:

Box 3:
Contoh APBD yang Pro Rakyat di Kabupaten Jembrana[16]

Kabupaten Jembrana: APBD Pro Rakyat

"Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali adalah Kabupaten dengan jumlah APBD di tahun 2001 hanya Rp. 131,6 miliar dan pada 2003, menjadi Rp. 193,1 mliar. Dengan jumlah penduduk sebesar 221.616 jiwa, maka APBD per kapita di tahun 2001 adalah Rp. 593.820.- Dengan anggaran sebesar itu, jelas Jembrana bukanlah kabupaten kaya akan sumber daya alam, namun dalam waktu yang tidak terlalu lama Jembrana bisa mengatasi keterbatasan anggaran yang dimilikinya dengan melakukan gebrakan di pelayanan dasar melalui biaya pendidikan dan kesehatan secara gratis.

Komitmen pemerintah Kabupaten Jembrana untuk memenuhi dan melayani hak dasar masyarakat diwujudkan dalam beberapa program unggulan, yaitu:

- Bebas SPP seluruh siswa sekolah negeri
- Beasiswa bagi sekolah swasta
- Bebas biaya obat dan dokter bagi semua warga,
- Bebas biaya rumah sakit bagi keluarga miskin,
- Dana talangan untuk menjaga harga hasil panen,
- Dana bergulir untuk usaha kelompok masyarakat.

16 Modul Anggaran Responsif Gender, PATTIRO

A. Kebijakan Anggaran Pendidikan Pembebasan SPP

- Dalam kurun waktu 4 tahun telah mensubsidi Rp. 14,7 Milliar atau hamper Rp. 3,7 per tahun untuk menggratiskan SPP siswa semua sekolah negeri.
- Dengan jumlah siswa SD-SMU sekitar 44.000 orang, maka rata-rata subsidi per siswa sebesar Rp. 85.000 per tahun.
- Jumlah siswa sebanyak 44.000 orang ini, merupakan 19% dari penduduk Jembrana

Dampak Program Pembebasan SPP

- Angka putus sekolah di tingkat sekolah dasar menurun drastic, dari 18,4% pada tahun 2001, menjadi 14% pada 2002 dan 11% pada 2003.
- Meningkatnya jumlah siswa yang bersekolah sampai SLTA, dari 7.250 orang pada 2001, meningkat menjadi 7.685 orang pada 2002 dan 7.925 orang pada 2003.

B. Kebijakan Anggaran Kesehatan JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana) untuk Dokter dan Obat Gratis

- Puskesmas dan RS negeri dibiayai oleh masyarakat melalui pajak. Di Jembrana, biaya rutin untuk dinas Kesehatan dan Puskesmas serta RSUD di luar belanja pegawai, pada 2002 sebesar Rp. 3,5 Milliar.
- Subsidi yang semula dialokasikan untuk biaya obat-obatan RSUD dan Puskesmas, kemudian diubah menjadi biaya membayar premi atau iuran asuransi bagi seluruh rakyat pada produk JKJ, mulai tahun 2003
- Semua penduduk yang punya KTP langsung menjadi anggota JKJ secara gratis
- Dana yang digunakan untuk pembayaran premi sebesar Rp. 3 Milliar atau Rp. 12.500 per orang, meningkat pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 4,5 Milliar.

Dampak Program JKJ

- Tingkat pelayanan kesehatan meningkat, termasuk di Puskesmas dan RSUD
- Masyarakat miskin tidak khawatir biaya obat karena sudah ada JKJ
- Kesehatan perempuan meningkat

C. Pengembangan Ekonomi Rakyat Dana Bergulir dan Dana Talangan

- Dana bergulir adalah pinjaman untuk modal usaha kelompok masyarakat dengan system bagi hasil. Pinjaman kelompok masyarakat yang telah dikembalikan kemudian dipinjamkan kembali ke kelompok masyarakat yang lain. Sejak 2001, jumlah dana bergulir Rp. 20 Milliar.
- Pemda melibatkan lembaga-lembaga adat seperti Subak, Subak Abian dan Banjar, untuk memberikan sanksi social kepada kelompok masyarakat yang tidak mengembalikan pinjaman.
- Dana talangan adalah dana yang diberikan Pemda Kabupaten Jembrana untuk menanggulangi hasil panen petani. Contoh, Pemda memberi dana kepada KUD agar segera membeli gabah petani pada saat panen raya dengan harga yang layak. Pemda kemudian membeli beras dari KUD untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri. Selain itu, dana talangan disediakan di Subak Abian untuk membeli hasil panen cengkeh.

D. Capaian Kabupaten Jembrana

Secara umum, Jembrana telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang terlihat dari grafik berikut:
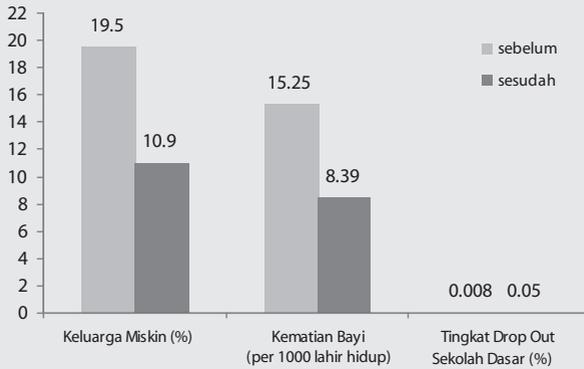
Beberapa alasan yang menyebabkan Jembrana mampu mengalokasikan APBD *pro poor,* yakni:

1. Keberpihakan kepada kepentingan masyarakat miskin, dengan mengutamakan alokasi anggaran untuk bidang-bidang yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.
2. Keseriusan memberantas korupsi dan menjalankan roda pemerintahan sebaik-baiknya dengan anggaran yang ada, yakni:
   - Membentuk tim standardisasi harga yang bertugas untuk mengecek harga pasar agar tidak terjadi penggelembungan harga dalam pengadaan barang
   - Membentuk tim idependen dari Universitas Udayana untuk menentukan biaya dan membuat rincian biaya dengan menghitung ulang volume pekerjaan proyek berdasar gambar dan harga satuan sesuai harga standard Jembrana.
   - Memperbaiki gedung sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan Komite Sekolah
   - Menata ulang berbagai dinas, kantor dan bagian berikut system kepegawaian, merampingkan dari 21 lembaga menjadi 11 lembaga.
   - Jembrana tidak melakukan penerimaan pegawai baru dan tidak mengganti pegawai yang pensiun
   - Absensi pegawai memakai system sidik jari dan ada sanksi bagi yang tidak disiplin
   - Ada tunjangan tambahan bagi seluruh pegawai negeri dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi.

Meskipun sama halnya dengan program PNPM Mandiri yang di lapangan penuh dengan pro-kontra, program pro rakyat yang dicanangkan oleh Pemda Jembrana mungkin juga tidak berjalan sesempurna yang dicita-citakan. Namun demikian mendorong anggaran responsif gender seperti contoh diatas dapat direncanakan di semua wilayah bila seluruh pihak memiliki komitmen yang besar. Anggaran yang responsive gender lalu menjadi kriteria yang sangat penting dalam berhasilnya tidaknya program MDGs. Kriteria umum anggaran responsif gender disusun berdasarkan target-target dalam MDGs dan CEDAW yang mencakup empat kriteria utama yaitu: 1) pembangunan manusia, 2) memprioritaskan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, 3) memprioritaskan upaya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, dan 4) memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Empat kriteria ini kemudian diturunkan menjadi daftar pertanyaan. Berikut adalah daftar uji cepat yang ditawarkan[17]:

Tabel 4:
Daftar Pertanyaan Uji Cepat Anggaran Responsif Gender

No.	Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
Kriteria Pertama: Memprioritaskan Pembangunan Manusia				
1	Apakah alokasi untuk sektor pendidikan mencapai 20%?			
2	Jika ya, apakah 20% itu hanya untuk program saja?			
3	Apakah 20% itu termasuk belanja Pegawai?			
4	Apakah alokasi untuk sektor kesehatan mencapai 15%?			
5	Apakah 15% itu sudah termasuk belanja Pegawai/ gaji Dokter?			

17 Dimodifikasi dari Modul Anggaran Responsif Gender, PATTIRO

No.	Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
6	Apakah ada kegiatan untuk mengatasi tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)? Apakah anggarannya memadai?			
7	Apakah ada kegiatan untuk mengatasi tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)? Apakah anggarannya memadai?			
8	Apakah ada kegiatan untuk mengatasi kasus gizi buruk? Apakah anggarannya memadai?			
9	Apakah ada kegiatan untuk mengatasi penyakit menular (malaria, HIV/AIDS,TBC, dst) Apakah anggarannya memadai?			
10	Apakah ada kegiatan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, terutama untuk jenjang pendidikan SMP keatas? Apakah anggarannya memadai?			
Kriteria Kedua: Memprioritaskan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan				
11	Apakah ada kegiatan untuk meningkatkan tingkat partisipasi siswa perempuan di setiap jenjang pendidikan? Apakah anggarannya memadai?			
12	Apakah ada kegiatan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan? Apakah anggarannya memadai?			
13	Apakah ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas pegawai perempuan di pemerintahan? Apakah anggarannya memadai?			
14	Apakah ada kegiatan untuk meningkatkan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Perempuan? Apakah anggarannya memadai?			
Kriteria Ketiga: Memprioritaskan upaya-upaya penyediaan pelayanan public yang berkualitas bagi masyarakat				
15	Apakah ada alokasi yang memadai untuk Puskesmas, Posyandu, dan Rumah Sakit?			
16	Apakah ada kegiatan untuk penyediaan air bersih? Apakah anggarannya memadai?			

No.	Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
17	Apakah ada alokasi yang memadai untuk institusi sekolah?			
Kriteria keempat: Memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat				
18	Apakah ada kegiatan untuk bantuan modal keluarga miskin, dengan memperhatikan secara khusus perempuan kepala keluarga? Apakah anggarannya memadai?			
19	Apakah ada anggaran yang memadai untuk pembinaan ekonomi rakyat?			

Daftar uji cepat di atas adalah salah satu contoh dalam mengecek kebutuhan masyarakat di tiap wilayah dan bisa ditambahkan sesuai kondisi lokal. Anggaran responsif gender juga penting dalam merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan millennium. Guna meng-optimalkan peran kedua dan ketiga anggota dewan yakni penganggaran dan pengawasan, maka daftar uji cepat diatas dapat diturunkan hingga tegas bagaimana teknis di lapangan, siapa pelaksana atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)nya.

Sedangkan khusus untuk representasi dari anggota dewan, fungsi representasi dapat dilakukan dengan melaksanakan manajemen reses yang mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat/ konstituen akan pentingnya tata pemerintahan yang bersih akuntabel dan transparan. Anggota dewan juga perlu menyadari dan memupuk terbangunnya wawasan masyarakat sipil ini untuk bersikap kritis misalnya atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) masing-masing. Apalagi saat ini UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan dan mulai diberlakukan mulai bulan Mei 2010.

Box 4:
Artikel tentang UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik[18]

KETERBUKAAN INFORMASI

Pemerintah Bisa Kena Sanksi Penjara
Senin, 3 Mei 2010 | 03:24 WIB

BLORA, KOMPAS - Pemerintah daerah dan perusahaan milik atau bekerja sama dengan pemerintah daerah wajib memberikan informasi kepada publik. Mereka tak bisa lagi menghalangi-halangi peminta informasi karena bisa diancam penjara satu tahun dan denda Rp 5 juta.

”Selama ini elemen masyarakat, terutama lembaga swadaya masyarakat, kerap kesulitan meminta data. Padahal, data itu sifatnya informatif, bukan rahasia,” kata Peneliti Senior Lembaga Penelitian dan Analisis Wacana Blora Kunarto Marzuki di Blora, Jawa Tengah, Minggu (2/5).

Publik berhak memperoleh informasi setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberlakukan secara resmi sejak 1 Mei 2010. Konsekuensi atas pemberlakuan itu adalah badan publik, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan luar negeri, harus transparan.

”Berdasarkan Pasal 51 UU KIP, pejabat publik bisa diancam penjara satu tahun dan denda Rp 5 juta apabila menghambat atau menolak memberikan informasi,” kata Kunarto.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Blora Adi Purwanto mengemukakan, Pemerintah Kabupaten Blora bakal mengawali pelaksanaan UU KIP dengan memberlakukan sistem transparansi publik berbasis pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas (migas) bumi.

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mayjen (Purn) TB Hasanuddin mengingatkan, ketiadaan produk aturan turunan dari undang-undang itu dapat memicu persoalan baru.

Produk aturan turunan, seperti peraturan pemerintah dan peraturan kementerian, terkait pelaksanaan UU KIP diyakini Hasanuddin harus dibuat karena semua aturan itu jauh lebih bersifat mengikat ketimbang produk aturan yang dibuat Komisi Informasi Pusat.

”Apalagi baru ada tiga atau empat Komisi Informasi Daerah terbentuk. Kalau nanti muncul banyak masalah dan sengketa di daerah-daerah, siapa mau menangani?” ujar Hasanuddin, Sabtu. (HEN/DWA)

18 Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/03/03240745/pemerintah.bisa.kena.sanksi.penjara

Mengapa anggota dewan dan masyarakat luas perlu mencermati laporan keuangan daerah? Karena umumnya data yang disajikan kurang layak. Berikut adalah contoh laporan keuangan salah satu kabupaten di Jawa Tengah:

Box 5:
Contoh Pemeriksaan yang Dilakukan BPK atas LKPD

TEMUAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN[19]

1. Penyimpanan Uang Kas Daerah dalam bentuk deposito dan tabungan sebesar Rp 27.779.679.234,00 pada Bank Perkreditan Rakyat yang bukan merupakan bank umum
2. Bunga tabungan bersih pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp105.019.796,00 pada akhir tahun 2008 belum disetorkan ke Kas Daerah.
3. Realisasi Belanja Kegiatan Sragen *Bilingual Boarding School* Tahun Anggaran 2008 kurang disajikan sebesar Rp130.714.500,00 dan terdapat Peminjaman Aset pada Pihak Kedua Sebesar Rp298.550.000,00.
4. Penerimaan Retribusi Puskesmas, Portal Desa, dan Kebersihan RT/RW sebesar Rp1.394.330.590,0 digunakan secara langsung.
5. Penerimaan UPT Balai Benih Dinas Pertanian sebesar Rp131.950.000,00 disimpan pada rekening pribadi sebelum disetor ke Kas Daerah.
6. Pengelolaan Unit Pelayanan Obat Mandiri pada Puskesmas Gemolong I diluar mekanisme APBD.
7. Penyelesaian Pekerjaan Pengembangan Pasar Bunder pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terlambat.
8. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 60.480.000,00 belum dipertanggungjawabkan dan Bantuan Bencana Alam sebesar Rp2.710.000.000,00 disimpan sementara pada Rekening Pribadi.
9. Terdapat pengeluaran bantuan yang melebihi proposal permohonan bantuan sebesar Rp 25.870.000,00.

Dalam contoh di atas, anggota legislatif dapat menganalisa bahwa persoalan di poin 3 dapat berkaitan dengan target MDGs yang kedua yakni bidang pendidikan, sementara persoalan di poin 4 dan 6 bisa mencederai target MDGs yang kelima dan keenam yakni berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Persoalan di poin 5, 7 dan 8 juga bisa menghambat target MDGs yang pertama yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan di daerah tersebut.

19 Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/03/03240745/pemerintah.bisa.kena.sanksi.penjara

Disamping memastikan bahwa target MDGs dapat diwujudkan dalam keuangan pusat maupun daerah, dengan menerapkan dengan sungguh-sungguh fungsi pengawasannya, maka berarti anggota dewan turut ambil bagian dalam menegakkan tata pemerintahan yang baik di wilayahnya. Selanjutnya dalam menjalankan fungsi representasi yang berlandaskan pada transparansi dan akuntabilitas, anggota dewan juga dapat mengajak jejaring masyarakat luas seperti: media, akademisi, pegiat LSM dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berperan serta memerangi korupsi di wilayah lokal dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, yang juga adalah bagian dari tujuan MDGs.

BAB III
OPTIMALISASI PERAN ANGGOTA PARLEMEN DALAM PENCAPAIAN MDGs

Dalam UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa fungsi anggota DPR dan DPRD adalah: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Disebutkan pula bahwa pelaksanaan fungsi anggota dewan terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. Kaitannya dengan MDGs, anggota parlemen dapat berbuat banyak dalam pencapaian masing-masing tujuan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya. Dalam skema 1 ini, dapat dilihat penjabaran dari tiga fungsi anggota legislatif:

Skema 2:
Contoh Penjabaran Fungsi-fungsi Anggota Dewan dalam Pencapaian MDGs
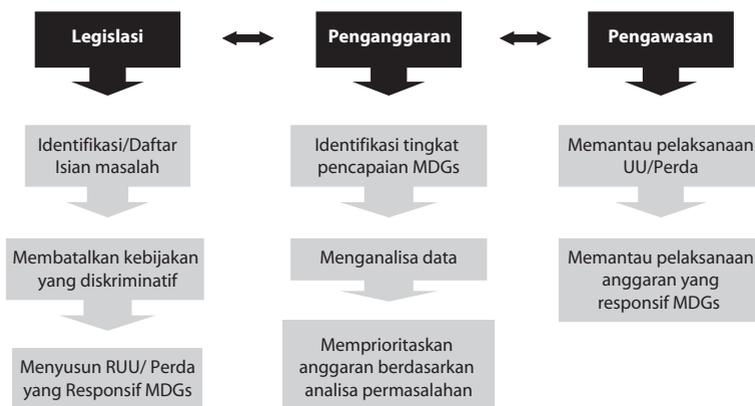
Dalam skema di atas, sesuai peran dan fungsinya di bidang legislasi, anggota dewan dapat:

- Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang mendukung atau tidak mendukung pelaksanaan pencapaian MDGs.
- Membatalkan peraturan yang bertentangan dengan MDGs
- Menyusun Perda dan mendorong penerbitan regulasi lainnya untuk menunjang MDGs.

Di bidang penganggaran, yang bisa dilakukan anggota dewan antara lain:

- Mengidentifikasi tingkat ketercapaian tujuan MDGs dalam anggaran
- Mampu membaca dan menganalisis anggaran berbasis MDGs
- Mendorong penganggaran yang berbasis MDGs
- Memprioritaskan anggaran dari delapan tujuan MDGs yang paling dibutuhkan masyarakat setempat.

Di bidang pengawasan:

- Mengontrol dan mengawal kebutuhan basis/ masyarakat yang tertuang di dalam anggaran
- Mengawasi implementasi UU (di tingkat nasional) dan Perda-perda (untuk tingkat lokal) yang dihasilkan terutama yang berbasis MDGs

Dalam fungsi representasi yang merupakan kerangka dari ketiga fungsi lainnya, yang dapat dilakukan oleh anggota dewan misalnya dengan menjabarkan kepada konstituen secara tranparan dan akuntabel, apa saja yang telah dilakukan semasa menjabat, termasuk saat mengawal program-program MDGs di wilayahnya masing-masing.

Para anggota legislatif, secara pribadi dapat mengisi kolom-kolom kosong berikut ini dengan data yang tersedia ataupun hal-hal yang dapat dilakukan untuk memprioritaskan program berdasarkan ketiga fungsi tersebut:

	Legislasi	Penganggaran	Pengawasan
Goal 1			
Goal 2			
Goal 3			
Goal 4			
Goal 5			
Goal 6			
Goal 7			
Goal 8			

Berikut adalah beberapa contoh yang bisa dilakukan untuk masing-masing tujuan:

3.1 Tujuan 1: Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem

Target pertama dalam skala nasional adalah untuk menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara 1990-2015. Menggunakan garis kemiskinan nasional, angka kemiskinan Indonesia pada 1990 adalah 15,1%. Dasar penghitungan ini kemudian berubah pada tahun 1996, sehingga sebenarnya data setelah itu tidak bisa begitu saja dibandingkan dengan data-data dari tahun-tahun sebelumnya.

Seandainya kita menggunakan dasar penghitungan saat ini, angka pada 1990 akan sedikit lebih tinggi dari 15,1%. Namun karena belum ada perhitungan ulang, maka laporan ini menggunakan angka 15,1%. Pada tahun 2006, terjadi peningkatan kemiskinan yang kemudian sedikit menurun pada 2007 menjadi 16,6%. Mencermati berbagai kecenderungan akhir-akhir ini, seharusnya masih mungkin untuk mengurangi kemiskinan menjadi 7,5% pada 2015.

Sementara, jika kita menggunakan patokan garis kemiskinan yakni pendapatan di bawah 1 dollar per hari, situasi sepenuhnya berbeda. Berbasiskan ukuran tersebut, Indonesia telah mencapai target karena berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 21% (1990) menjadi 7,5% pada 2006. Dua indikator lain memberikan informasi pelengkap. Indikator yang lebih rumit adalah "rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap ratio*)" yang mengukur perbedaan antara penghasilan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Pada tahun 1990 rasio-nya adalah 2,7% dan 2,9% pada 2007, menunjukkan bahwa situasi penduduk miskin belum banyak mengalami perubahan. Indikator yang lebih sederhana adalah indikator penyebaran penghasilan: total jumlah konsumsi penduduk termiskin secara nasional adalah 20%. Ini pun belum banyak berubah. Antara tahun 1990 dan 2006, angkanya berada pada sekitar 9%.

Target yang kedua adalah menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 dan 2015. Indikator pertama adalah prevalensi anak usia di bawah lima tahun (balita) dengan berat badan kurang. Angka saat ini adalah 28% dan nampaknya akan meningkat. Dengan angka ini, jelas kita tidak (akan) mencapai target. Indikator kedua adalah proporsi penduduk yang mengkonsumsi kebutuhan minimum per-harinya. Dengan menggunakan perhitungan FAO, tampaknya Indonesia masih berada di jalur yang benar untuk mencapai target MDGs ini.[20]

20 Sumber: **Mari Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia**, hal.9 dalam: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

Selanjutnya anggota dewan juga dapat memanfaatkan *checklist* berikut ini untuk memonitor dan mencari data kondisi kemiskinan di wilayahnya:

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Target 1.A Menurunkan separuhnya Proporsi Penduduk yang berpendapatan kurang dari $1 per hari dalam kurun waktu 1990-2015	1.1	Proporsi penduduk yang berpendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari	G,N
	1.1a	Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	N,L
	1.1b	Proporsi penduduk yang tingkat kesejahteraannya rendah (koefisien Engel ≥80 persen)	L
	1.1c	Proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori Pra Sejahtera dan Sejahtera I	L
	1.2	Tingkat Kesenjangan Kemiskinan	G,N
	1.2a	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	N
	1.2b	Tingkat Kelaparan Kemiskinan	N
	1.3	Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Kuantil Termiskin terhadap Total Konsumsi Nasional	G, N, L
Target I.B			
Mencapai pekerjaan Penuh produktif, dan layak untuk semua termasuk perempuan dan penduduk usia muda.	1.4	Tingkat pertumbuhan PDB per Pekerja	G,N,L
	1.5	Rasio Pekerja Terhadap Penduduk	G, N,L
	1.6	Proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah $1 (PPP) per hari	G,N
	1.7	Proporsi penduduk yang bekerja sendiri dan pekerja keluarga terhadap total pekerja.	G,N,L
	1.8	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK)	N,L
	1.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	N,L
Target I.C			
Menurunkan separuhnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan selama kurun waktu 1990-2015	1.10	Prevalensi anak Balita yang berat badannya rendah	G,N
	1.10a	Persentase anak Balita yang mengalami gizi buruk	N, L
	1.10b	Persentase Balita yang mengalami gizi kurang	N, L
	1.11	Proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi energi di bawah tingkat konsumsi nasional (2100 Kkal per kapita per hari)	G, N

Di dalam tabel 3 tentang capaian MDGs Indonesia, nampak bahwa kemungkinan target yang tidak akan tercapai Indonesia di tahun 2015 adalah tingkat kemiskinan nasional, dan malnutrisi anak. Sementara di lingkup lokal, persoalannya dapat berbeda-beda. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan perempuan sebagai kelompok yang termiskin. Karenanya anggota dewan dapat berperan memecahkan persoalan-persoalan kemiskinan tersebut dengan menyusun strategi di tingkat nasional maupun lokal. Misalnya dengan mendorong kebijakan, mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pengawasan seperti berikut ini:

Skema 3:
Fungsi Anggota Dewan Dalam Rangka Target Pertama MDGs

DPR	DPRD
Legislasi: yang dapat diusulkan misalnya RUU pengaturan nafkah bagi janda dan anak.	**Legislasi:** yang dapat diusulkan misalnya kebijakan mikro kredit untuk kelompok miskin terutama perempuan
Penganggaran: Alokasi anggaran bagi pengentasan kemiskinan, malnutrisi anak, dll.	**Penganggaran:** memprioritaskan anggaran daerah untuk pengentasan kemiskinan
Pengawasan: terhadap UU yang telah ada dan memastikan bahwa anggaran telah terdistribusikan dengan baik.	**Pengawasan:** pengawalan usulan dalam RPJMD, dan dalam pelaksanaan Perda serta SPKD

3.2 Tujuan 2: Mewujudkan Pendidikan Dasar untuk Semua

Di skala nasional targetnya adalah memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Terdapat dua indikator yang relevan. Pertama, untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar, Indonesia pada tahun 2007 telah mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita dapat mencapai target 100% pada 2015.

Indikator kedua berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yang memulai kelas 1 dan berhasil mencapai kelas 5 sekolah dasar. Untuk Indonesia, proporsi tahun 2004/2005 adalah 82%. Namun, sekolah dasar berjenjang hingga kelas enam. Karena itu, untuk Indonesia lebih pas melihat pencapaian hingga kelas enam. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya, kita bisa mencapai target yang ditetapkan. Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan Susenas (2004), yang menghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%.

Indikator ketiga untuk tujuan ini adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Dalam hal ini, nampaknya kita cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%. Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang sesungguhnya mungkin tidak setinggi itu karena tes baca tulis yang diterapkan oleh Susenas terbilang sederhana.[21]

Selanjutnya di tingkat lokal, masih ada banyak kendala dalam mewujudkan hal ini. Beberapa wilayah misalnya tingkat buta aksaranya masih tinggi, seperti laporan berikut ini:

21 Sumber: **Mari Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia**, hal.13 dalam: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

Box 6:
Artikel di Media tentang Tingkat Buta Aksara di Indonesia

Buta Aksara Masih Didominasi Perempuan[22]

Jawa Timur Masih Terbanyak
Kamis, 10 Desember 2009 | 03:30 WIB

Jakarta, Kompas - Penyandang buta aksara di Tanah Air masih didominasi perempuan. Dari sekitar 7,7 juta penyandang buta aksara, sebanyak 63 persen di antaranya perempuan berusia di atas 15 tahun.

"Oleh karena itu, program pemberantasan buta aksara yang dilakukan pemerintah bersama organisasi masyarakat lebih difokuskan kepada upaya pemberdayaan perempuan," kata Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Hamid Muhammad dalam acara "Temu Nasional Aksara Membangun Peradaban" di Jakarta, Selasa (8/12) malam.

Dalam pendidikan keaksaraan ini diintegrasikan pula afirmasi bagi pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal. Selain itu, dilakukan pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan marjinal, pendidikan keluarga berwawasan jender, dan pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Hamid menjelaskan, sejak tahun lalu Indonesia menerapkan pendidikan keaksaraan untuk pemberdayaan atau literacy initiative for empowerement bersama UNESCO.

"Prinsipnya, mengintegrasikan kegiatan pemberantasan buta aksara dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup," ujarnya.

Hamid menjelaskan, pendidikan keaksaraan menjadi komitmen internasional yang tertuang dalam Deklarasi Dakkar yang mengamanatkan untuk menurunkan separuh jumlah penduduk buta aksara di setiap negara anggota UNESCO pada tahun 2015.

Jawa Timur terbanyak

Berdasarkan data Depdiknas, sampai tahun 2007 Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyandang buta aksara terbanyak. Tahun itu ada 2,19 juta perempuan atau sekitar 15,5 persen dari jumlah perempuan yang buta aksara. Adapun jumlah laki-laki buta aksara di provinsi tersebut sebanyak 1,17 juta orang atau sekitar 8,38 persen dari jumlah penduduk laki-laki.

Provinsi lain yang memiliki jumlah perempuan buta aksara tinggi adalah Jawa Tengah, sebanyak 1,46 juta orang, Sulawesi Selatan (454.314 orang), Nusa Tenggara Barat (333.595 orang), Bali (222.538 orang), disusul Papua, Lampung, Kalimantan Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hamid mengatakan, pendidikan keaksaraan selama ini mengutamakan kemitraan dengan berbagai lembaga, termasuk memanfaatkan struktur pemerintahan hingga level terbawah. Institusi yang terlibat dalam pendidikan keaksaraan antara lain tim penggerak PKK, Muslimat NU, Aisyiyah, Kowani, lembaga al kitab, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya.

22 Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/10/03301834/buta.aksara.masih.didominasi.perempuan

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam kesempatan itu mengatakan, kemampuan membaca dan menulis sangat penting untuk menambah pengetahuan seseorang.

"Namun, buta huruf atau literasi yang parah pada abad ke-21, meminjam istilah penulis dan futurolog Amerika Serikat, Alvin Toffler, bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi yang tidak bisa learn, unlearn, dan relearn. Jadi di sini kata kuncinya adalah belajar," ujar Nuh. (ELN)

Jika anda mendapati data bahwa persoalan pendidikan di wilayah anda adalah merupakan isu yang utama, mungkin anda bisa mengusulkan agar budget untuk program tersebut diprioritaskan. Sebab wilayah lain mungkin juga menghadapi hal yang sama, dan ini disebabkan karena budget yang ada tidak memadai. Berikut adalah salah satu contoh persoalan di Papua:

Box 7:
Artikel tentang Persoalan Budget Pendidikan yang Tidak Memadai

Anggaran Pendidikan Papua Melanggar UUD dan UU Sisdiknas[23]

1 Maret 2008 18:33 WIB

Anggaran Pendidikan Papua Melanggar UUD dan UU Sisdiknas Kendati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2011 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua, pendidikan ditetapkan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah, namun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 justru menunjukkan pengingkarannya atas prioritas yang dimaksud dan dapat dinilai melanggar konstitusi dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Direktur Eksekutif *Institute for Civil Strengthening* (ICS) Papua Budi Setyanto mengemukakan tentang kecilnya persentase APBD untuk tujuan meningkatkan sumber daya manusia melalui perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi penduduk miskin, Kamis (17/1) di Jayapura. ICS mengeluarkan rilis tentang analisa yang berkaitan alokasi APBD 2008 untuk pendidikan. "Dana dalam APBD ini dilokasikan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Badan Perpustakaan Daerah, dan Dinas PU," ungkap Budi. Melanggar konstitusi Budi mengungkapkan, dari total APBD Papua Rp 5.449,04 miliar atau Rp 5,45 triliun, bidang pendidikan hanya kebagian anggaran Rp 228,72 miliar atau 4,19 persen saja. "Dinas Pendidikan dan Pengajaran mendapatkan total anggaran sebesar Rp 204,19 miliar, Badan Perpustakaan Daerah sebesar Rp 13,83 miliar dan Dinas PU sebesar Rp 10,70 miliar," katanya.

Mengacu pada ketentuan yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas, tegas Budi, seharusnya anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. "Seharusnya alokasi untuk anggaran pendidikan sekurang-kurangnya Rp 1.089,81 miliar atau Rp.1,09 triliun, bukan

23 Sumber: http://www.mpr.go.id/index.php?m=suratpembaca&s=detail&id_opini=3161

Rp 228,72 miliar," kritiknya. Apa yang sudah ditunjukkan pemerintah Papua itu, tegas Budi, pada dasarnya dapat dikatakan melanggar UUD 1945 dan UU Sisdiknas. "Pemerintah Papua mengingkari perintah UUD dan UU Sisdiknas," tegasnya. Tidak hanya itu, lanjut Budi, alokasi anggaran pendidikan itu juga belum sesuai dengan tuntutan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua. "Seharusnya bidang pendidikan dan kesehatan mendapat porsi lebih besar dibanding dengan bidang-bidang lainnya sebagaimana yang diamanatkan UU Otsus itu," tunjuknya.

Alokasi anggaran pendidikan di dalam APBD 2008 juga masih lebih kecil dari ketentuan Perda No 1 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus karena anggaran pendidikan yang dialokasi sebesar 30 persen dari dana Otsus. ICS juga mengeritik penggunaan dana pendidikan yang tidak proporsional dan cenderung tidak tepat sasaran. Dari pos anggaran publik sebesar Rp 204,36 miliar, sebagian besar (Rp 117,88 miliar atau 57,68 %) habis digunakan untuk membayar honor, insentif, perjalanan dinas, dan makan-minum pegawai, dan yang paling besar dinikmati Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Hak atas pendidikan

Sementara itu, secara terpisah, Koordinator Desk Daerah Konflik PBHI Laurent Mayasari menyatakan dukungannya atas analisa anggaran pendidikan yang dikeluarkan ICS baik besarannya maupun kritik tentang pelanggaran terhadap konstitusi, UU dan Perda. "Pengungkapan rencana maupun implementasi program sosial yang dijalankan pemerintah sangat penting untuk diperiksa," katanya. "Pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan setiap orang, terutama bagi mereka yang tergolong masuk dan masih dalam usia sekolah. Jangkauan kebijakan dan program pendidikan ini dibuka seluas-luasnya supaya mereka yang miskin juga dapat mengenyam pendidikan," tutur Mayasari yang menjelaskan pendidikan dari visi hak-hak manusia.

Konsekuensi diratifikasinya Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui legislasi menjadi UU No. 11/2005 di mana salah satu klausulnya adalah hak atas pendidikan, menurut Mayasari, maka pemerintah wajib menyiapkan segala sesuatunya untuk merealisasikan hak setiap orang untuk menikmati pendidikan. Mayasari mengatakan, salah satu komitmen pemerintah yang terpenting dalam menunaikan kewajibannya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan banyak orang dalam menikmati pendidikan. Satu hal yang dipertanyakan Mayasari adalah mengapa pemerintah Papua tidak berkepentingan merealisasikan alokasi anggaran sesuai rencana baik RPJM maupun RKPD. Mengapa mengingkari rencananya semula? Apa sesungguhnya kepentingan atas diingkarinya alokasi anggaran sesuai rencana? (eye)

Dipublikasikan oleh Eye Pada tanggal 14 Pebruari 2008 14:04:00 Download dari: http://www.pbhi.or.id/ Laporan dari Daerah Konflik

Dari kasus-kasus diatas, maka anggota dewan dapat memastikan bahwa di setiap daerahnya, alokasi dana pendidikan harus mencapai minimal 20% sesuai mandat konstitusi dan konsep pendidikan untuk semua juga menyentuh seluruh aspek kebutuhan murid perempuan. *Budget* 20% tersebut juga perlu dilihat besarannya, apakah termasuk belanja pegawai atau hanya untuk kegiatan/ program saja. Selanjutnya merujuk lampiran

3 tentang "Pemetaan Prioritas Kebijakan MDGs di tingkat Nasional dan Lokal" dapat teridentifikasi aspek-aspek pendidikan di beberapa wilayah sebagai berikut:

Skema 4:
Contoh Pemetaan Kebutuhan di Bidang Pendidikan di Lima Wilayah
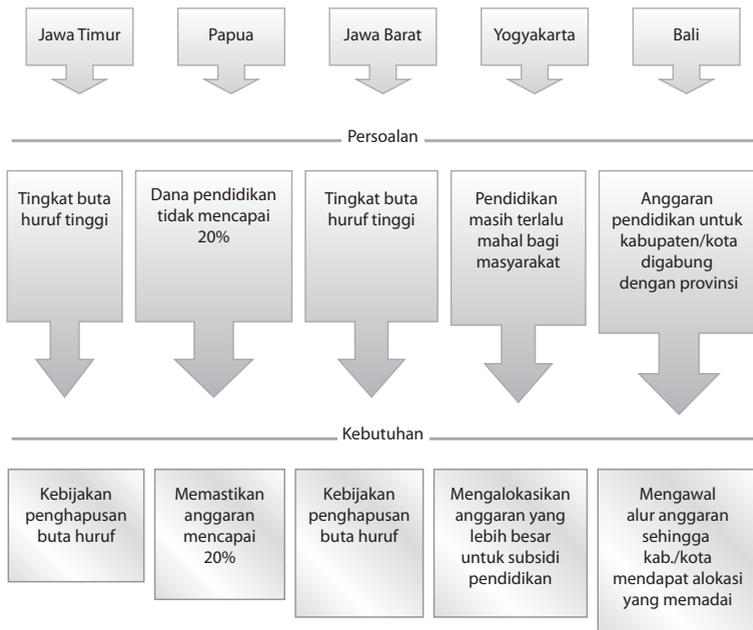
3.3 Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Di ranah ini, target nasionalnya adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015. Yang menjadi indikator utama adalah rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi. Disini Indonesia tampaknya sudah mencapai target, dengan rasio 99,4% di sekolah dasar, 99,9% di sekolah lanjutan pertama, 100,0% di sekolah lanjutan atas, dan 102,5% di pendidikan tinggi.

Indikator kedua adalah rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki untuk usia 15-24 tahun. Disini pun, tampaknya kita telah mencapai target dengan rasio 99,9%. Indikator ketiga adalah sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor non-pertanian. Disini kita masih jauh dari kesetaraan. Nilainya saat ini hanya 33%. Indikator keempat adalah proporsi perempuan di dalam parlemen, dimana proporsinya saat ini hanya 11,3%[24] (tahun 2004). Sedangkan hasil Pemilu 2009 menunjukkan peningkatan menjadi 18%, tentu angka ini masih jauh dari target 30% keterwakilan perempuan di DPR RI.

24 Sumber: **Mari Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia**, hal.16 dalam: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

Berikut adalah *checklist* yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan kesetaraan gender di wilayah-wilayah:[25]

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015	3.1	Rasio APM anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi	G
	3.1a	Rasio APM anak perempuan terhadap ank laki-laki di tingkat pendidikan dasar/ madrasah ibtidiyah	N, L
	3.1b	Rasio APM anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat sekolah lanjutan pertama/madrasah tsanawiyah	N, L
	3.2	Kontribusi pekerja upahan perempuan di sector non-pertanian	G, N, L
	3.3	Proporsi perempuan yang duduk di parlemen	G, N, L
	3.3a	Proporsi perempuan yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif	N, L
	3.3b	Proporsi perempuan yang menduduki jabatan kelembagaan yudikatif	N, L
	3.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	N, L
	3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan	N, L
	3.6	Tingkat Daya Beli pada Kelompok Perempuan	N

Data keterwakilan perempuan di ranah eksekutif, yudikatif dan legislatif antara lain dapat dibaca pada lampiran 6, 7 dan 8. Bagaimana di wilayah anda? Keterwakilan perempuan di ketiga wilayah tersebut memang tidak pernah imbang dengan jumlah laki-laki. Adalah tugas kita bersama untuk mendorong peningkatannya.

25 Membumikan MDGs Seantero Indonesia, hal.

Di tingkat nasional, Program Legislasi Nasional yang responsif gender sangat mendesak diperjuangkan dalam rangka mencapai tujuan ketiga dari MDGs ini. Dan hasil riset yang baru saja dilakukan menggambarkan bahwa paling tidak terdapat 17 kebijakan yang perlu dan sangat berkaitan guna mewujudkan tujuan ketiga dari MDGs ini;

Tabel 5:
Legislasi Responsif Gender yang Masih Harus Diperjuangkan[26]

No.	Produk Hukum yang Masih Harus dikawal:	Alasan
1.	Amandemen UU PPTKILN	Harus tegas memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di luar negeri.
2.	Amandemen Paket UU Politik (terutama UU Pemilu)	Merumuskan kembali pasal-pasal berkaitan dengan Tindakan khusus sementara, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang merombak sistem Pemilu. Dan memasukkan sanksi yang tegas.
3.	Amandemen UU Perkawinan	Agar lebih melindungi perempuan, mengganti batas minimal usia perkawinan, dll.
4.	RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga)	Melindungi PRT dari eksploitasi, mengatasi persoalan yang dihadapi PRT anak, dll.
5.	Mengusulkan kebijakan yang mengatur nafkah bagi janda dan anak	Meringankan beban ganda perempuan kepala rumah tangga.
6.	Mengawal RUU Peradilan Militer	Agar lebih berpihak pada korban, dan prosesnya bisa diakses oleh publik.
7.	RUU Pengendalian Dampak Tembakau	Melindungi perempuan hamil dan anak dari dampak tembakau.
8.	RUU Pembangunan Perdesaan	Memasukkan keterwakilan perempuan di dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
9.	Mendorong adanya kuota 30% dalam perekrutan KPUD hingga petugas PPK	Belajar dari minimnya jumlah petugas perempuan di lapangan.

26 Adriana Venny, Ada untuk Membawa Perubahan: Kompilasi Pengalaman Perempuan Anggota Parlemen 2004-2009, UNDP, Jakarta, hal.31-32

No.	Produk Hukum yang Masih Harus dikawal:	Alasan
10.	Memperjuangkan BKKBN menjadi Kementerian	Mengingat kegagalan KB yang lalu dan menyebabkan laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan berdampak pula pada kesehatan perempuan.
11.	RUU Kepegawaian	Mendorong rekrutmen PNS perempuan, guru perempuan, kepala desa perempuan, camat perempuan, kepala-kepala dinas/badan yang perempuan.
10.	RUU Keperawatan	Perlindungan hak-hak perawat perempuan
12.	RUU Pembangunan Pedesaan	Keterwakilan perempuan yang proporsional di setiap pengambilan keputusan.
13.	RUU Peradilan Militer	Agar proses peradilan dapat diakses publik dan lebih berpihak pada korban.
14.	RUU Demokrasi Ekonomi	Akses perempuan dalam pemberdayaan ekonomi.2
15.	RUU Imigrasi	Hak-hak perempuan WNI dalam bermigrasi
16.	Ratifikasi Konvensi Buruh Migran	Sebagai instrumen internasional yang penting untuk melindungi perempuan buruh migrant dan keluarganya.
17.	Amandemen KUHP dan KUHAP	Agar lebih responsif terhadap perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Sedangkan di tingkat lokal, dari hasil pemetaan persoalan di empat wilayah yang dilakukan Kemitraan (lihat lampiran 3) beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Skema 5:
Contoh Fungsi Anggota Dewan dalam Rangka Target Ketiga MDGs
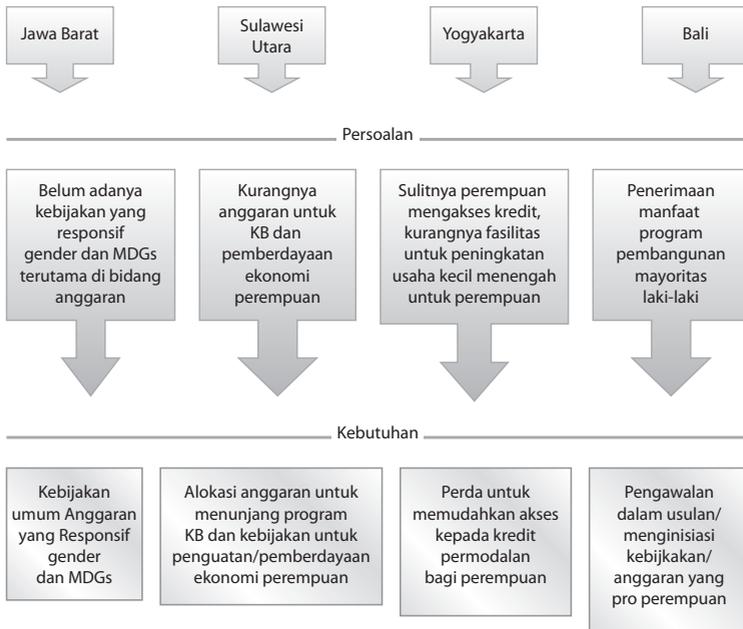
Skema di atas adalah beberapa contoh persoalan yang terdapat di beberapa wilayah, anggota dewan di wilayah lain dapat terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan di daerahnya bersama dengan jeraring aktivis, akademisi dan lainnya, sebelum merumuskan strateginya.

3.4 Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

Target nasionalnya adalah menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2015. Karena itu, indikator utama tujuan ini adalah angka kematian anak di bawah lima tahun (balita). Target MDGs adalah untuk mengurangi dua pertiga angka tahun 1990. Saat itu, jumlahnya 97 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Target saat ini adalah 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, Indonesia cukup berhasil.

Indikator kedua adalah proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak. Angka ini telah meningkat, menjadi 71,6% untuk bayi dan 82,2% untuk anak dibawah 23 bulan pada 2006, namun perlu lebih ditingkatkan lagi.[27] Anda juga dapat menggunakan ceklist berikut ini untuk mengukur situasi di wilayah anda:

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Menurunkan dua pertiga angka kematian anak selama kurun waktu 1990 – 2015	4.1	Angka kematian Balita	G,N, L
	4.2	Angka Kematian Bayi	G, N, L
	4.3	Proporsi anak berumur 1 tahun yang diimunisasi campak	G, N, L
	4.4	Persentase Balita KEP	L
	4.5	Persentase rumah tangga yang menggunakan garam yodium cukup untuk konsumsi	L
	4.6	Persentase Balita yang diberi Vitamin A	L
	4.7	Persentase Balita yang diimunisasi lengkap	L
	4.8	Persentase Balita yang lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR)	L

27 Sumber: **Mari Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia**, hal.18 dalam: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
	4.9	Persentase anak usia 2-4 tahun yang mendapat ASI	L
	4.10	Persentase anak usia 0-6 bulan yang mendapat ASI ekslusif	L

Dalam Instruksi Presiden RI No.3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan, terdapat sebuah matriks yang bisa dirujuk untuk memastikan bahwa program-program di tingkat lokal telah dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat kematian balita. Berikut adalah contoh pelaksanaannya:

Skema 6:
Strategi Menurunkan Angka Kematian Balita

3.5 Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Dalam skala nasional, upaya menurunkan angka kematian ibu adalah sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2015. Data tersedia yang terdekat dengan tahun 1990 berasal dari tahun 1995. Dan berdasarkan data-data tersebut target yang harus dicapai adalah 97. Melihat kecenderungan saat ini, Indonesia sulit untuk mencapai target.

Indikator kedua yaitu proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, saat ini menunjukkan angka 72,4%.[28] Berikut adalah tabel yang bisa digunakan untuk memonitor kondisi dalam skala nasional maupun wilayah lokal:

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Target 5A			
Menurunkan tiga perempatnya angka kematian ibu selama kurun waktu 1990-2015	5.1	Angka Kematian Ibu	G, N
	5.2	Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih	G, N, L
Target 5B			
Mencapai akses terhadap kesehatan reproduksi untuk semua	5.3	Angka prevalensi kontrasepsi untuk pasangan usia subur (PUS), 15-49 tahun	G, N, L
	5.4	Angka melahirkan oleh perempuan remaja	G, N
	5.5	Persentase kunjungan K4 (sekurang-kurangnya kunjungan 1 kali dan sebanyak-banyaknya 4 kali)	G, N, L
	5.6	Tidak terpenuh kebutuhan keluarga berencana (Unmet need for family planning)	G

28 Sumber: Mari Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia, hal.21 dalam: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
	5.7	Status Gizi Wanita usia subur (WUS)	L
	5.8	Status Gizi Wanita Hamil	L
	5.9	Persentase pemakaian zat besi (Fe) pada Ibu Hamil	L
	5.10	Persentase remaja yang mendapat penyuluhan kesehatan reproduksi	L

Beberapa daerah membuat kebijakan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus melindungi hak reproduksi perempuan. Salah satunya adalah mengkampanyekan kontrasepsi laki-laki, sebagai contoh adalah penghargaan yang telah diterima oleh pemerintah kota Banjar atas keberhasilan program KB Pria Idaman, yang akseptornya telah mencapai 456 orang sejak tahun 2007.[29]

Partisipasi laki-laki dalam menyukseskan program KB di atas juga bisa menjadi salah satu alternatif strategi guna meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan. Selanjutnya dalam tabel 3 tentang pencapaian MDGs, dapat kita lihat bahwa tujuan yang kelima MDGs ini, Indonesia masih membutuhkan kerja yang keras dalam memecahkan persoalan kesehatan ibu. Mengapa? Karena salah satu indikatornya adalah tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia yang masih sangat tinggi bahkan tertinggi di Asia.

Ada beberapa alasan mengapa di beberapa provinsi di Indonesia, tingkat kematian ibu melahirkan begitu tinggi jauh melampaui tingkat kematian ibu melahirkan dalam skala nasional. Antara lain adalah kurang memadainya infrastruktur serta rendahnya anggaran untuk kesehatan

29 Selengkapnya, bisa diakses di website Pemerintah Kota Banjar: http://www.banjar-jabar.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=671

reproduksi. Berikut adalah tiga provinsi yang mendesak diperlukan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk mengatasi tingkat kematian ibu yang sangat tinggi:

Skema 7:
Beberapa Provinsi yang Darurat Angka Kematian Ibu[30]

30 Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/03/03240745/pemerintah.bisa.kena.sanksi.penjara
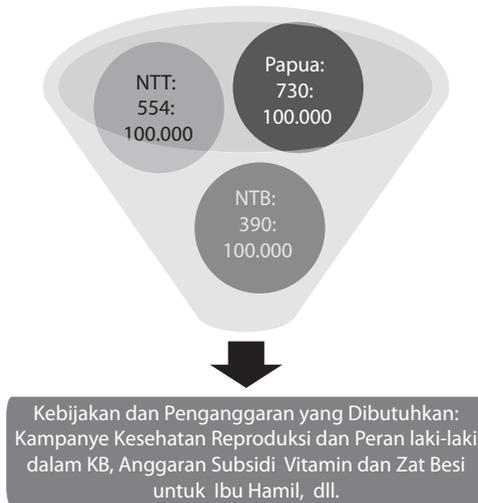
3.6 Tujuan 6: Memerangi HIV dan AIDS, Malaria serta Penyakit Menular Lainnya

Untuk target nasionalnya adalah menghentikan tren penyebaran HIV dan AIDS pada tahun 2015. Prevalensi saat ini adalah 0,1% di tingkat nasional namun pada saat ini tidak ada indikasi bahwa kita telah menghentikan laju penyebaran HIV dan AIDS. Meskipun demikian, kita semestinya bisa melakukannya, jika seluruh daerah mampu membuat kebijakan yang tepat.

Hampir semua data yang ada berikut ini, terkait dengan kelompok-kelompok berisiko tinggi: P*revalensi HIV*– Para pengguna napza jarum suntik 2003: Jawa Barat, 43%. PSK perempuan 2003: Jakarta, 6%; Tanah Papua 17%. PSK laki-laki 2004: Jakarta, 4%. Narapidana 2003: Jakarta, 20%. *Tes* – Melakukan tes selama 12 bulan terakhir dan mengetahui hasilnya, 2004-2005: PSK perempuan, 15%; pelanggan pekerja seks, 3%; pengguna napza jarum suntik 18%; laki-laki yang berhubungan seks dengan lakilaki, 15%. *Pengetahuan*– Proporsi kelompok yang tahu bagaimana mencegah infeksi dan menolak kesalahpengertian utama 2004: PSK, 24%; pelanggan pekerja seks, 24%; laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, 43%; pengguna napza jarum suntik,7%.

Target berikutnya adalah menghentikan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada tahun 2015. Tingkat kejadian Malaria mencapai 18.6 juta kasus per tahun. Jumlah ini mungkin sudah turun. Sementara untuk *Tuberkulosis (TBC*, prevalensinya adalah 262 per 100.000 atau setara dengan 582.000 kasus setiap tahunnya. Deteksi kasus: 68% dan angka keberhasilan pengobatan DOTS: lebih dari 91%.[31] Tabel di bawah ini dapat digunakan untuk menilai kondisi di lapangan:

31 Sumber: **Mari Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia**, hal.26 dalam: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Target 6A			
Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunya jumlah kasus pada tahun 2015	6.1	Prevalensi HIV antara penduduk berumur 15-24 tahun	G, N. L
	6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks dengan pasangan yang berisiko tinggi	G
	6.2a	Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi	G, N, L
	6.3	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif dan benar tentang HIV/AIDS	N, L
	6.4	Rasio Kehadiran anak yatim piatu di sekolah karena HIV/AIDS terhadap kehadiran di sekolah anak bukan yatim piatu berusia 10-14 tahun.	G
Target 6B			
Mencapai akses menyeluruh pada pengobatan HIV/ AIDS kepada yang membutuhkannya	6.5	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV berlanjut yang mengakses pengobatan antiretroviral	G
Target 6C			
Mengendalikan insiden penyakit malaria dan penyakit menular lainnya dan mulai menurunnya kasus pada tahun 2015	6.6	Insiden dan kematian karena malaria	G, N, L
	6.7	Proporsi anak Balita yang tidak menggunakan kelambu terproteksi dengan insektisida	G, N, L
	6.7a	Proporsi anak Balita dengan gejala klinis terjangkit malaria yang menerima pengobatan anti malaria	G, N, L
	6.8	Insiden, prevalensi dan angka kematian karena TBC	G, N, L
	6.9	Proporsi kasus TBC terdeteksi mendapat pengobatan, DOT	G, N

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
	6.9a	Angka penurunan penderita TBC-BTA positif baru yang mendapat treatment DOTs	N
	6.9b	Angka kesembuhan penderita TBC yang mendapat treatment DOTs	N
	6.10	Prevalensi Kusta	L
	6.11	Insiden DBD	L
	6.12	Persentase CFR diare	L
	6.13	Prevalensi Positif Lyssa	L
	6.14	Insiden Flu Burung	L

Di tingkat nasional, seperti yang terungkap di lampiran 3 tentang pemetaan agenda kebijakan prioritas, nampak beberapa hal yang penting dilakukan oleh anggota parlemen adalah sebagai berikut:

Skema 8:
Peran dan Persoalan dalam Target MDGs yang Keenam

- Infeksi HIV/ AIDS pada usia muda usia 20 - 29 tahun
- Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA
- Kontrasepsi perlu ditingkatkan pemakaiannya untuk laki-laki
- Minimnya anggaran penanggulangan HIV/ AIDS
- Lebih dari 5000 penderita baru TBC tiap tahunnya (jumlah anak terbanyak)

- Meningkatkan anggaran untuk mengatasi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya seperti TBC, dll. Termasuk kebijakan penyediaan obat gratis.
- Kebijakan anggaran untuk perawatan dan dukungan bagi ODHA
- Revitalisasi peran Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional

- Integrasi peran Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk kampanye HIV/ AIDS
- Pendidikan HIV/ AIDS bagi remaja

Hasil dari pemetaan persoalan di beberapa wilayah berkaitan dengan tujuan keenam MDGs ini menunjukkan bahwa persoalan cukup berbeda-beda dan membutuhkan solusi yang juga berbeda pula:

Skema 9:
Contoh Strategi dalam Menekan Penyebaran HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya
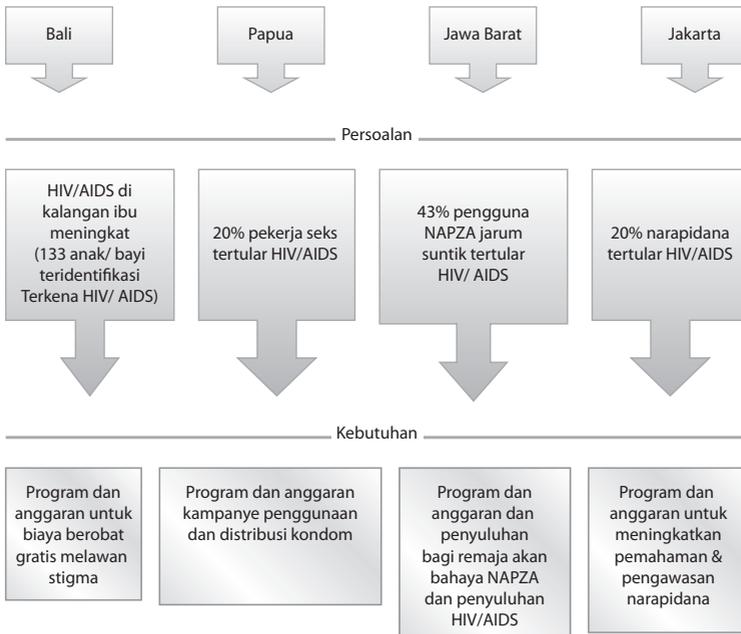
3.7 Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan

Target nasionalnya adalah memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumberdaya alam. Sedangkan indikator utamanya adalah proporsi lahan berupa tutupan hutan. Berdasar citra satelit, jumlahnya sekitar 49,9%, atau bahkan mungkin sudah lebih rendah dari angka tersebut. Namun citra Landsat merupakan citra satelit dengan resolusi rendah dan mungkin tidak terlalu sesuai untuk melacak perubahan.

Indikator lain adalah rasio kawasan lindung untuk mempertahankan keragaman hayati. Pada 2006 rasio tersebut adalah 29,5% meskipun sebagian dari jumlah tersebut telah dirambah. Sejauh ini, angka terkini tentang emisi karbon dioksida per kapita adalah 1,34 sedangkan konsumsi bahan-bahan perusak lapisan ozon masih pada tingkat 6.544 metrik-ton. Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat pada 2004 adalah 47,5%.

Target berikut adalah menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015 dan pada tahun 2006, 52,1% penduduk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan kita hampir berhasil untuk mencapai target 67%. Untuk sanitasi kita nampaknya telah melampaui target 65%, karena telah mencapai cakupan sebesar 69.3%, meskipun banyak dari pencapaian ini berkualitas rendah.

Kemudian pada 2020 ditargetkan pula untuk mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan (setidaknya) 100 juta penghuni kawasan kumuh. Meskipun 84% rumah tangga telah memiliki hak penguasaan yang aman, baik dengan memiliki ataupun menyewa, namun ternyata jumlah komunitas kumuh yang memiliki akses terbatas pada layanan

dan keamanan justru semakin meningkat.[32] Berikut adalah pedoman pengukurannya:

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Target 7A			
Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional dan mengurangi kehilangan sumberdaya lingkungan	7.1	Proporsi hutan yang tertutup lahan	G, N, L
	7.1a	Proporsi luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan satelit land-stat terhadap luas daratan	N
	7.1b	Luas Kawasan lindung terhadap luas daratan	N, L
	7.2	Emisi C02, total dan perkapita per $1 PDB (PPP) dan konsumsi Zat Perusak Ozon	G, N
	7.2a	Jumlah Emisi C02 (metik ton)	N
	7.2b	Jumlah konsumsi bahan perusak Ozon	N
	7.2c	Rasio jumlah emisi C02 terhadap jumlah penduduk Indonesia	N
	7.2d	Jumlah penggunaan energy dari berbagai jenis (setara barel minyak – SBM) a. Fosil dan b. Non Fosil	N
	7.2e	Rasio penggunaan energy total dari berbagai jenis terhadap PDB	N
	7.2f	Penggunaan energy dari berbagai jenis secara absolute	N
	7.3	Proporsi persediaan ikan dalam batas-batas biologis yang aman	G
	7.4	Proporsi jumlah sumber air yang digunakan	G
Target 7B			

32 Sumber: **Mari Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia**, hal.33 dalam: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Mengurangi hilangnya aneka hayati alam, mencapai angka pengurangan yang signifikan pada 2010	7.5	Proporsi luas pesisir dan laut yang diproteksi	G, N
	7.6	Proporsi jenis spesies yang terancam kepunahan	G
Target 7C.			
Menurunkan separuhnya proporsi penduduk tanpa akses sumber air minum yang aman dikonsumsi dan tanpa akses terhadap sanitasi dasar	7.7	Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum terlindungi (total)	G, N, L
	7.7a	Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum terlindungi (urban)	N, L
	7.7b	Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum terlindungi (rural)	N, L
	7.7c	Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK)	N
	7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi yang layak (total)	G, N, L
	7.8a	Proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi layak (urban)	N
	7.8b	Proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi yang layak (rural)	N
Target 7D			
Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk di pemukiman kumuh pada tahun 2020	7.9	Proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh	G
	7.9a	Proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah	N, L
	7.9b	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan tanah dari BPN	N, L

Berikut adalah sebuah contoh berita tentang pengelolaan sampah, yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu strategi guna mencapai tujuan MDGs yang ketujuh ini:

Box 8:
Artikel tentang Pengelolaan Sampah

Sampah Pasar di Sragen Diolah Jadi Kompos
Kamis, 10 April 2008 | 21:49 WIB

SRAGEN, KAMIS - Kabupaten Sragen menjadi daerah proyek percontohan nasional untuk pengolahan sampah pasar menjadi kompos. Peresmian unit pengelolaan sampah pasar menjadi kompos digelar di Dayu Alam Asri, Kecamatan Karangmalang, Kamis (10/4).

Unit pengolaan sampah pasar yang memanfaatkan teknologi sederhana ini ditempatkan di Pasar Bunder. Selanjutnya akan ditambah di empat pasar lainnya di Kabupaten Sragen. Sampah pasar diperas dan air hasil perasan yang disebut lindi diolah di digester. Dalam waktu beberapa jam akan berubah menjadi kompos.

Program ini mendapat bantuan dari Bank Danamon melalui Yayasan Danamon Peduli. Bupati Sragen, Untung Wiyono mengatakan, pihaknya setuju menjadi pilot project nasional karena proyek ini mempunyai dampak positif dan nilai tambah ke masyarakat serta bisa dilanjutkan secara berkesinambungan.

Sebelum peresmian unit pengelolaan sampah menjadi kompos digelar lokakarya yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Indonesia. Mereka diundang untuk ikut berpartisipasi mereplikasi program yang sama. Lokakarya menghadirkan, antara lain Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Ardiansyah Parman, Direktur Eksekutif Yayasan Danamon Peduli Risa Bhinekawati, dan Direktur Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia Darmono Taniwiryono.

Risa Bhinekawati mengatakan, pihaknya menyediakan Rp 50 juta-Rp 70 juta untuk tiap daerah yang mau menerapkan unit pengelolaan sampah pasar tradisional.

Sedangkan menjawab berbagai persoalan lingkungan hidup, berikut beberapa contoh strateginya:

Skema 10:
Strategi Anggota Legislatif dalam Persoalan Lingkungan Hidup
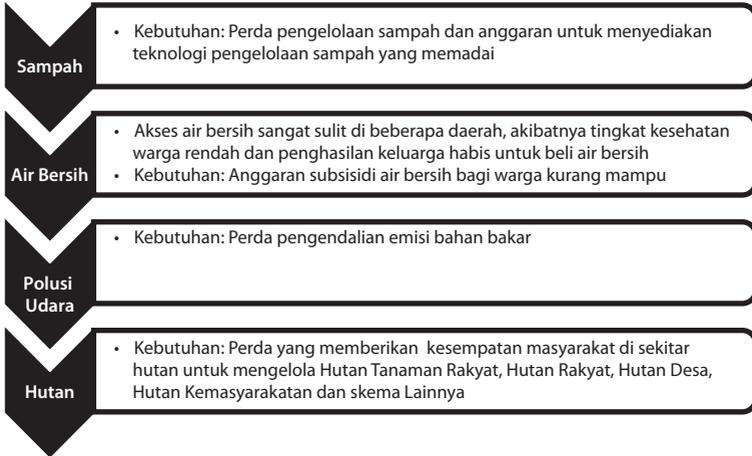
Dapat kita lihat bahwa tujuan MDGs yang ketujuh yakni memastikan kelestarian lingkungan juga akan sangat berkaitan dengan tujuan MDGs yang pertama yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, disamping juga meningkatkan kesehatan masyarakat.

3.8 Tujuan 8: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan

Tujuan 8 ini lebih ditujukan kepada Negara-negara maju untuk membantu Negara-negara berkembang melalui paket bantuan di bidang perdagangan, bantuan khusus pembangunan, dan utang luar negeri. Indikator utama di bidang perdagangan adalah "*Debt Service Ratio*" untuk mengetahui kapasitas perdagangan negara-negara penghutang untuk membayar hutang dikaitkan dengan devisi ekspor yang diperoleh. Salah satu target yaitu target 8.F adalah gambaran untuk mengetahui ketersediaan teknologi informasi dan pemanfaatannya di suatu Negara. Indikator tersebut adalah tersedianya sambungan telepon dan telepon selular, serta penggunaan internet per 100 penduduk. Data dan informasinya harus disajikan untuk mengetahui kecepatan informasi yang disampaikan. Panduan untuk memonitornya, bisa berupa ini:[33]

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Mengembangkan lebih lanjut sistem perdaganganan dan keuangan terbuka berdasarkan aturan yang jelas, tidak diskriminatif, komit kepada tata pemerintahan yang bersih, pembangunan dan pengurangan kemiskinan secara nasional dan internasional.	8.1	Rasio antara jumlah ekspor dan impor terhadap PDB (%)	G, N
	8.2	Rasio antara kredit dan tabungan (LDR) Bank Umum	N
	8.3	Rasio antara kredit dan tabungan (LDR) Bank Perkreditan Rakyat	N
Target 8.B		Diperuntukan bagi Negara-negara belum berkembang	
Target 8.C		Diperuntukan bagi Negara-negara yang berbatasan dengan daratan dan Negara-negara kepulauan kecil	

33 Membumikan MDGs

Target	No.	Indikator	Global, Nasional, Lokal
Target 8.D			
Menyelesaikan secara keseluruhan masalah utang Negara-negara berkembang melalui berbagai upaya nasional dan internasional agar utangnya dapat dilunasi dan dikelola secara berkelanjutan dalam jangka panjang	8.4	Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB (%)	G, N
	8.5	Debt to Service Ratio (DSR)	G,N
Target 8.E			
Bekerjasama dengan perusahaan farmasi untuk menyediakan akses yang lebih luasa bagi obat-obatan penting dengan harga terjangkau di Negara-negara berkembang.	8.6	Proporsi Penduduk yang dapat mengakses obat-obatan yang murah dan terjangkau harganya secara berkelanjutan	G
Target 8.F			
Bekerjasama dengan sektor swasta memperluasa pemanfaatan teknologi baru khususnya teknologi informasi dan komunikasi	8.6	Sambungan telepon per 100 penduduk	G, N
	8.7	Telepon cellular per 100 penduduk	G, N
	8.8	Penggunaan internet per 100 penduduk	G, N

Bila dilihat diatas, nampaknya memang target-target di tujuan ke delapan ini hanya diperuntukkan untuk skala nasional, namun sebenarnya bila ditelaah lagi, kemitraan global ini juga cukup relevan diterapkan di tingkat lokal. Karena sebenarnya tujuan ke 8 ini tidak melulu hanya persoalan hutang luar negeri. Bagaimana aktor-aktor lokal mampu menyerap bantuan tidak mengikat dari luar negeri demi percepatan pembangunan di wilayahnya, adalah juga termasuk di tujuan ke depalan ini. Bantuan tersebut tidak saja berwujud fisik namun juga bisa yang non fisik, misalnya upaya *raising awareness* atau sosialisasi tentang pentingnya MDGs, dan sebagainya. Dan merupakan bagian dari tugas anggota legislatif untuk mengupayakan dan mengawasinya. Berdasarkan berbagai masukan, berikut adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan di parlemen nasional dan lokal, berkaitan dengan tujuan MDGs yang kedelapan ini:

Skema 11:
Contoh Strategi Anggota Legislatif dalam Mewujudkan Tujuan Kedelapan MDGs

Nasional	Mengkaji ulang hutang LN dalam format APBN (pada struktur pembiayaan proyek & program)
Lokal	Menyerap bantuan LN yang tidak mengikat (hibah atau *grant*) untuk pemberdayaan masyarakat lokal Mempermudah akses informasi baik telekomunikasi maupun internet (internet masuk desa) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
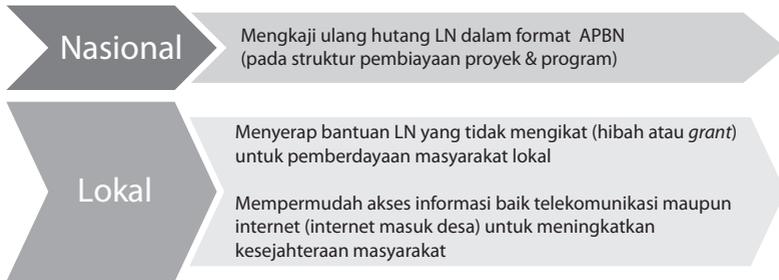
BAB IV
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM MERUMUSKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN MDGs

4.1 Kaitan Perempuan dengan MDGs

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia[34], berdasarkan sensus penduduk tahun 2005 populasinya mencapai 218.086.288 orang. Populasi tersebut dikelompokkan dalam usia sebagai berikut:

Tabel 6:
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin[35]

No.	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah
1	0 – 4 tahun	9,983,140	9,608,600	19,591,740
2	5 – 9 tahun	11,370,615	10,739,089	22,109,704
3	10 – 14 tahun	11,238,221	10,614,026	21,852,247
4	15 – 19 tahun	10,370,890	9,958,783	20,329,673
5	20 – 24 tahun	9,754,543	10,150,607	19,905,150
6	25 – 29 tahun	9,271,546	9,821,617	19,093,163
7	30 – 34 tahun	8,709,370	9,054,955	17,764,325
8	35 – 39 tahun	8,344,025	8,428,967	16,772,992
9	40 – 44 tahun	7,401,933	7,347,511	14,749,444
10	45 – 49 tahun	6,418,712	6,190,218	12,608,930
11	50 – 54 tahun	5,266,079	4,851,176	10,117,255
12	55 – 59 tahun	3,813,793	3,563,361	7,377,154
13	60 – 64 tahun	2,800,974	2,918,499	5,719,473
14	65 – 69 tahun	1,990,762	2,192,385	4,183,147

34 Prijono Tjiptoherijanto, "Krisis Ekonomi dan Pembangunan Kependudukan" dalam: http://www.bappenas.go.id

35 Sumber: SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2005

No.	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah
15	70 – 74 tahun	1,470,205	1,570,199	3,040,404
16	75 tahun +	1,408,711	1,462,776	2,871,487
Jumlah		109,613,519 (50,26 %)	108,472,769 (49,74 %)	218,086,288

Jumlah perempuan yang hampir setengah dari populasi penduduk ini semestinya dapat direpresentasikan secara proposional. Namun kenyataannya kondisi perempuan di Indonesia belum dapat dikatakan menggembirakan, di usia yang produktif ternyata dihantui oleh Angka kematian ibu melahirkan (AKI) yang cukup tinggi yakni 307: 100.000 (versi pemerintah) adalah tertinggi di negara-negara ASEAN.[36] Bahkan AKI versi UNFPA lebih tinggi lagi yakni 420: 100.000. Terabaikannya hak-hak reproduksi perempuan Indonesia, selain disumbangkan oleh tingginya angka kematian ibu melahirkan, juga karena penyakit-penyakit mematikan seperti kanker payudara, serviks, dan lain-lain.

Selain itu hampir seperti di berbagai negara lain yang menganut kultur patriarki, perempuan Indonesia juga menghadapi persoalan akibat dari ketimpangan gender di lingkup domestik maupun publik. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) misalnya, pada tahun 2008 bahkan mencatat naiknya angka kekerasan terhadap perempuan menembus angka 200 persen.[37] Dalam Catatan Tahunan (Catahu) pada tahun 2008, Komisi Nasional Perempuan mencatat peningkatan jumlah kekerasan meningkat 213 persen dan mencapai angka 54.425 kasus. Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa total jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, 90 persennya merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Mayoritas perempuan korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga adalah para istri, yaitu sebanyak 6.800 orang

36 Angka Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia tertinggi di Asean. Sumber: http://www.suarapembaruan.com/News/2003/09/02/index.html

37 "Astaga.. Kekerasan terhadap Wanita Meningkat 200%". Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/03/07/12245785/Astaga..Kekerasan.Terhadap.Wanita.Meningkat.200.Persen

dari 46.882 kasus kekerasan terhadap istri dan mayoritas korban kekerasan seksual di komunitas adalah perempuan di bawah umur yaitu sebanyak 469 orang dari 1.870 kasus komunitas.

Di wilayah publik, kurang terepresentasikannya perempuan dapat membahayakan keabsahan dari sistem demokrasi karena jarak yang membentang antara wakil rakyat dengan para pemilih, khususnya para pemilih perempuan. Dengan demikian, nilai keabsahan dari pengambilan keputusan politik menjadi tidak sama antara perempuan dan laki-laki. Hal ini memunculkan potensi meningkatnya ketidakpercayaan publik atas sistem representasi. Konsekuensi akhir dapat mengarah pada penolakan dari perempuan untuk mematuhi undang-undang dan kebijakan yang telah dibuat tanpa keterlibatan mereka.

Partisipasi politik mencakup kegiatan mengartikulasikan, menyajikan dan mempertahankan kepentingan. Perempuan telah dikondisikan mempunyai peran, fungsi dan nilai soisal yang berbeda dengan laki-laki. Adalah masuk akal jika perempuan akan lebih peduli terhadap kebutuhan mereka sendiri dan akan lebih baik dalam memperjuangkan kepentingannya. Perempuan akan lebih peduli dalam hal memahami kebutuhan terkait kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana, pembagian kerja untuk mengasuh anak dan anggota keluarga lainnya yang membutuhkan semisal lansia dan orang sakit, dan memberikan perhatian lebih untuk isu kekerasan terhadap perempuan.

Komposisi yang ada saat ini dari para pengambil keputusan, di mana jumlah perempuan sangat sedikit, menunjukkan perempuan belum bisa mengartikulasikan dan membela kepentingan mereka. Ada beberapa indikasi jika jumlah perempuan politisi lumayan cukup banyak maka diasumsikan bisa mengubah fokus politik. Perempuan lebih kritis terhadap definisi tradisional dari politik. Efek pertama dari masuknya perempuan dalam dunia politik adalah memperluas cakupan dari politik. Isu seperti

pengasuhan anak, seksualitas dan keluarga berencana adalah isu yang tadinya dianggap sebagai wilayah privat yang sekarang dapat dilihat juga di wilayah politik.[38]

Setelah kita amati semua penjelasan di atas, Nampak jelas bahwa isu-isu MDGs sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari perempuan. Tingkat buta huruf yang didominasi perempuan, angka kematian ibu melahirkan, kemiskinan, tingkat partisipasi perempuan di wilayah publik, dan sebagainya, begitu dekat dengan dengan perempuan. Masalah kesehatan reproduksi misalnya, terkadang hanya perempuan sendirilah yang mampu memahami hal tersebut, bukan laki-laki.

Sebenarnya negara juga telah berkomitmen dalam upaya penyetaraan gender di Indonesia, terbukti banyak produk hukum dan kebijakan publik telah dikeluarkan, namun persoalan gender masih saja mengemuka. Berikut adalah beberapa produk hukum dan komitmen pemerintah tersebut:

1. Undang-undang Dasar 1945.
   Wanita dan pria memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan.
2. GBHN 1999-2004 (TAP/IV/MPR/1999).
   Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
   Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta histories perjuangan kaum perempuan.
3. UU Nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

38 Modul PATTIRO, Anggaran Responsif Gender, hal. 78

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989: Sistem Pendidikan Nasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimulai tahun 1984. *Orang tua dianjurkan menyekolahkan anaknya baik wanita ataupun pria sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan SLTP.*
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan gender dalam Pembangunan nasional.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per-03/MEN/1989: larangan pemberhentian hubungan kerja bagi wanita karena perkawinan, hamil dan melahirkan.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per-04/MEN/1989: aturan (tata cara) untuk melindungi tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari.
10. Perjanjian tentang persamaan pembayaran upah/gaji bagi wanita dan pria untuk pekerjaan yang sama di Jenewa, disetujui dengan UU Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 Mengenai Pengupahan Bagi Laki-laki dan Wanita Untuk pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara No. 171 Tahun 1957).
11. Konferensi Beijing "*Beijing Platform for Action,*" 1995 merinci 12 keprihatinan terhadap perempuan yang dikenal dengan 12 *critical issues.*
12. Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and development* – ICPD), Cairo 1994 mengagendakan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

13. Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) di tahun 2000 terutama pada tujuan ketiga yakni: mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Serta tujuan kelima yakni peningkatan kesehatan Ibu.
14. Instruksi Presiden No.3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan (sebagai penjabaran program MDGs)

Bagaimana perjuangan kesetaraan gender di parlemen? Pergulatannya sama halnya di ranah lainnya, masih sangatlah *male dominated*. Dalam sebuah kompilasi pengalaman perempuan anggota dewan, diungkapkan bahwa para perempuan anggota legislatif tak jarang mengorganisir diri untuk saling berbagi tugas dalam memperjuangkan RUU yang adil gender, yang mana mereka agak sulit mendapatkan hal tersebut dari para laki-laki, berikut testimoni salah seorang anggota:

> *"Dukungan untuk program legislasi nasional yang pro perempuan memang bisa kita dapatkan dari laki-laki maupun perempuan. Namun dukungan tersebut lebih dominan berasal dari anggota perempuan"*

Di tingkat yang lebih rendah dari para rekannya perempuan, banyak laki-laki anggota DPR juga dinilai masih bersikap ambivalen dan tidak sepenuh hati memperjuangkan kebijakan yang responsif gender. Berikut penuturan dua narasumber dalam buku ini:

> *"Ada yang sudah, tapi tidak menjadi perspektif, kadang sepertinya dia sepakat dan OK, tapi di lain waktu bisa berubah sama sekali."*

> *"Belum memadai, jikapun harus memperjuangkan isu gender, saya melihat mereka setengah terpaksa, karena banyak diantara mereka adalah pelaku poligami dan tidak suka jika perempuan dan laki-laki equal."* [39]

39 Adriana Venny, Ada untuk Membawa Perubahan: Refleksi Pengalaman Perempuan Anggota Parlemen Periode 2004-2009, UNDP, hal.20

Berikut adalah berbagai persoalan yang dihadapi perempuan manakala memperjuangkan kebijakan responsif gender dan strategi mengatasinya:

Skema 12:
Langkah-langkah Strategis Perempuan Anggota Legislatif dalam Mengatasi Hambatan

Strategi di atas ditawarkan karena perempuan lebih peka terhadap kebutuhan sesama perempuan ketimbang sebagian besar anggota dewan yang laki-laki, masuk akal bila ia kemudian lebih tulus memperjuangkan isu sosial dikarenakan pengalaman hidupnya yang memang berbeda dengan laki-laki.

4.2 Perempuan Anggota Legislatif Perlu Aktif Mendorong MDGs

Karena perempuan sangat berkepentingan dalam tercapainya MDGs, semua tujuan sangat berkaitan dengan hidup sehari-hari perempuan. Perempuanlah yang mengalami dampak dari program pembangunan yang selama ini meninggalkan mereka. Sayangnya perempuan jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya laki-laki yang pengalaman hidupnya berbeda, gagal mendorong kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan. Perempuan Indonesia lalu berharap bahwa semakin meningkatnya jumlah perempuan dalam politik akan membawa perubahan kebijakan sehingga lebih menyentuh mereka.dan memang, meningkatnya keterwakilan perempuan dalam agenda jangka panjang akan menjanjikan perubahan politik. Ini disebabkan perempuan cenderung lebih sensitif pada isu-isu sosial, lebih jujur dan tidak *corrupt*. Hal-hal ini memang masih terus diperdebatkan, namun hasil kompilasi pengalaman perempuan anggota parlemen menunjukkan bahwa perempuan-perempuan politisi memiliki pola pikir yang berbeda dengan rekannya laki-laki:

Jumlah anggota perempuan DPD yang lebih tinggi dari jumlah anggota DPR dalam dua periode sebenarnya juga merupakan kekuatan. Beberapa mantan anggota dewan sepakat dengan itu:

> *"Peningkatan keterwakilan perempuan penting dan merupakan dukungan bagi perjuangan kesetaraan gender."*
>
> *"Ini energi baru, apalagi jika ada satu perempuan di unsur pimpinan"*
>
> *"Meningkatnya anggota perempuan diperlukan agar hal-hal yang berhubungan dengan perempuan juga lebih menonjol."*

Tinggal sekarang adalah bagaimana strategi atau harusnya seperti apa aspirasi perempuan diperjuangkan dalam iklim parlemen yang didominasi oleh laki-laki? Berikut adalah kiat-kiat yang diberikan perempuan anggota parlemen 2004 – 2009:

"Lobi harus kuat dan berani"

"Memperjuangkan sesuatu harus terus-menerus dan didukung banyak orang"

"Kegigihan, kapasitas dan adanya partner, sudah tidak bisa ditawar lagi. Tidak apa-apa dibilang Mrs. Papsmear 40, justru kalo tidak nanti kita ditanyakan konsistensinya. Jidat kita dicap: ada untuk memperjuangkan perempuan, ketimbang kita dicap tidak punya komitmen untuk memperjuangkan perempuan."

"Harus agresif dan sensitif untuk dapat menempati posisi-posisi yang penting di parlemen."

Ditambahkan pula oleh salah satu responden dalam buku ini bahwa: "Berupaya menjadi salah satu pimpinan di alat kelengkapan dewan menjadi hal yang penting diupayakan." Untuk mengejar ketertinggalannya di bidang politik, perempuan memang harus berjuang keras, termasuk guna meningkatkan posisi tawarnya dan pada akhirnya peningkatan kapasitas memang menjadi sebuah keharusan; "Untuk sementara jumlah bisa menjadi sesuatu yang mendukung, namun hal tersebut tetap harus dibarengi dengan kualitas dan kemampuan perempuan itu di ranah politik." Kenyataan bahwa perempuan anggota dewan lebih sering disorot dan dipertanyakan kualitasnya ketimbang rekannya laki-laki memang sulit ditepis dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Karenanya diharapkan perempuan di parlemen bisa mengimbangi hal tersebut dengan meningkatkan kinerja dan kualitas diri.[41]

40 Salah seorang perempuan anggota DPR RI dijuluki rekannya *Mrs. Papsmear* karena selalu gencar memperjuangkan anggaran *papsmear* bagi perempuan miskin. Dalam: Adriana Venny, Ibid.

41 Adriana Venny, Ibid, hal.33-34

Namun jika ini berhasil dilakukan, maka perempuan anggota dewan kelak juga akan mendapatkan manfaat yang tidak sedikit terutama dalam memperjuangkan pencapaian MDGs ini.

4.3 Medium-medium yang dapat digunakan untuk Mendorong Implementasi MDGs

Telah disebutkan diatas, bahwa untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat seperti MDGs ini antara lain harus didukung banyak orang. Selain berjejaring dengan media, aktivis, berikut adalah contoh pemantauan yang telah dilakukan salah satu organisasi masyarakat sipil dalam rencana penganggaran di Kota Tangerang:[42]

Tabel 7:
Contoh Pemantauan Tahapan Perencanaan dan Penganggaran

Tahapan	
1	Forum Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan
	Deskripsi Proses
	Tujuan: menjaring aspirasi masyarakat dalam merumuskan masalah yang dihadapi dan solusinya
	Forum dipimpin langsung oleh lurah
	Peserta:Perwakilan RT/RW dan LPM (aparan kecamatan tidak terlibat)
	Output:Usulan kegiatan pembangunan tingkat kelurahan. Usulan sudah disiapkan terlebih dahulu. Forum tinggal membahas usulan-usulan tersebut. Tak Jarang keputusan dibuah oleh lurah dan peserta langsung setuju
	Keterangan
	Peserta yang hadir kurang reperentatif Karena kurangnya keterlibatan masyarakat biasa (bukan pengurus RT/RW) dan kelompok perempuan (non-pengurus PKK)
	Proses kurang partisipatif (belum sesuai dengan juklak dalam SEB Musrenbang 2004)

42 Modul Pelatihan PATTIRO, hal.127-134

Tahapan	
2	Forum Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan
	Deskripsi Proses
	Tujuan: Sinkronisasi dan kompilasi program pembangunan dari SKPD dengan hasil FKPP tingkat kelurahan
	Forum dipimpin langsung oleh Camat/Sekmat
	Narasumber: BAPPEDA Kota dan dinas yang menangani pembangunan fisik (DPU, DTK, Perkim)
	Dinas yang menangani kegiatan nonfisik (KPM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disnaker, Kantor Perpustakaan) jarang hadir
	Output: Daftar Usulan Kegiatan (DUK) kecamatan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kota
	Keterangan
	Tidak dilakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan kelurahan
	Beberapa kecamatan tidak menetapkan prioritas kegiatan yang disepakati bersama dalam forum
Tahapan	
3	Pra Musrenbang Kota
	Deskripsi Proses
	Forum tindak lanjut FKKP Kecamatan
	Proses Dinas melakukan kompilasi hasil FKKP untuk dijadikan usulan dinas bersangkutan. Pra Musrenbang Kota dibagi dalam 4 diskusi kelompok, yaitu Bidang Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana serta Ekonomi.
	Diskusi kelompok dipimpin oleh para Asisten Daerah (Asda). Badan/dinas/kantor/bagian masing-masing mempresentasikan usulannya dalam diskusi kelompok.
	Output: Prioritas program dari masing-masing Badan/Dinas/Kantor/Bagian
	Keterangan
	Dalam forum ini, tidak ada delegasi resmi dari masyarakat, padahal forum ini cukup menentukan apakah usulan masyarakat (dari hasil FKKP Kecamatan) diterima atau tidak.

Tahapan	
4	Musrenbang Kota
	Deskripsi Proses
	Format Acara: Terbagi menjadi 2 sesi
	Sesi pertama adalah forum paripurna yang dihadiri semua elemen stakeholders Kota Tangerang, antara lain walikota, dan wakilnya, pimpinan dan anggota DPRD, Sekda, Asda, Kepala dinas, camat, delegasi kecamatan, BAPPEDA Provinsi, Ormas, MUI, KADINDA, Gapensi, LSM, KNPI, unsure perbankan, Sesi pertama membahas hal yang umum, antara lain penyampaian informasi dan koordinasi pembangunan dari BAPPEDA Provinsi, pokok-pokok pikiran DPRD untuk AKU, pemaparan rancangan AKU, pemaparan RKPD, pemaparan proyeksi anggaran.
	Sesi Kedua (sesudah makan siang) adalah diskusi kelompok yang dipimpin para Asda membahas dan menetapkan program/membahas prioritas Kota Tangerang tahun 2005
	Output akhir dari Musrenbang Kota adalah bidang prioritas APBD, program/ kegiatan prioritas, rancangan AKU, draf akhir RPKD
	Keterangan
	Dalam sesi pertama masyarakat masih terlibat
	Di sesi kedua, masyarakat tidak terlibat, padahal sesi kedua adalah sesi yang menentukan, meski dari pihak BAPPEDA menyatakan bahwa masyarakat boleh ikut diskusi di kelompok mana saja.
Tahapan	
5	Pembahasan Anggara di tingkat dinas dan Panitia Anggaran Eksekutif (PAE)
	Deskripsi Proses
	Dinas melakukan penajaman program/Kegiatannya pasca Musrenbang Kota
	Dians menyusun RASK
	RASK Dinas diverifikasi oleh Tim Asistensi yang terdiri dari BAPPEDA, BKKD, Dalbang, dan Ortala sesuai dengan peran masing-masing. Tujuannya, untuk memastikan bahwa RASK sudah disusun sesuai aturan yang belaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam anggaran kinerja
	RASK Dinas dikompilasi oleh BKKD menjadi RAPBD yang akan diajukan kepada DPRD
	Keterangan
	Tidak ada sosialisasi hasil Musrenbang. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa alas an usulannya disetujui/ditolak. Kondisi ini berjalan selama bertahun-tahun
	Proses penganggaran di Panitia Anggaran Eksekutif bersifat tertutup
	Dari 1.197 usulan hasil FKKP Kecamatan, usulan yang terakomodasi dalam APBD adalah 147 usulan (12,28%)

Tahapan	
6	Pembahasan Anggaran di DPRD
	Deskripsi Proses
	Dimulai dengan penyampaian Nota keuangan dan RAPBD oleh Walikota
	Tahap selanjutnya adalah pandangan umum dari fraksi-fraksi, yang ditindak lanjuti dengan Pembentukan Pansus RAPBD
	Setelah itu, Pansus melakukan hearing dengan dinas/SKPD dan meminta masukan dari masyarakat dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan elemen masyarakat.
	Hasil kerja Pansus dilaporkan kepada pimpinan Dewan dan didistribusikan kepada tiap fraksi.
	Akhirnya, tiap fraksi menyampaikan pandangan akhirnya dan APBD pun ditetapkan pada 31 Desember 2005
	Keterangan
	Waktu pembahasan sangat singkat, hanya dua pecan. Hal ini mengakibatkan DPRD tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan analisis dan mengkritisi RAPBD yang disampaikan Pemkot.

Tabel 8:
Tahapan Penyusunan dan Penetapan APBD Menurut PP dan Permendagri

1	Tahapan
	Musrenbang Desa/Kelurahan
	Pelaku
	Komponen masyarakat (Ketua RT/RW, Kepala Dusun, LPM, Ketua Adat, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, Ormas, Pengusaha, kelompok Tani/ Nelayan, Komite Sekolah), Kepala Desa/Lurah, dan aparat desa/kelurahan, BPD, Camat dan aparat Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, LSM
	Output
	Usulan kegiatan desa/kelurahan
	Waktu
	Januari

2	**Tahapan**
	Musrenbang Kecamatan
	Pelaku
	Delegasi Kelurahan/Desa (terdapat perwakilan perempuan), organisasi masyarakat yang beroperasi di tingkat kecamatan), BAPPEDA, Perwakilan SKPD, Kepala Cabang SKPD, Kepala Unit Pelayanan di tingkat Kecamatan, anggota DPRD dari DP Kecamatan bersangkutan,. Camat dan aparat Kecamatan, LSM, ahli/profesional (jika dibutuhkan)
	Output
	Usulan kegiatan Kecamatan
	Waktu
	Februari
	Tahapan
	Forum SKPD
	Pelaku
	Delegasi kecamatan (terdapat perwakilan kelompok perempuan), organisasi sektoral (misalnya:Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan, IDI dan IBI untuk Forum Kesehatan), Kepala SKPD, kepala dan pejabat BAPPEDA, anggota DPRD dari mitra masing-masing SKPD, LSM dengan bidang kerja sesuai fungsi SKPD, ahli/profesion
	Output
	Renja SKPD
	Waktu
	Maret
3	**Tahapan**
	Musrenbang RKPD Kota/Kabupaten
	Pelaku
	Delegasi musrenbangcam, delegasi Forum SKPD, SKPD, DPRD, LSM yang bekerja di tingkat Kota/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan BAPPEDA Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Timp Penyusun Renja SKPD, Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.
	Output
	Masukan terhadap dokumen RKPD
	Waktu
	Maret

4	**Tahapan**
	Pembahasan KUA dan PPAS
	Pelaku
	TAPD dan DPRD
	Output
	Dokumen KUA dan PPAS
	Waktu
	Pertengahan Juni – akhir Juli
5	**Tahapan**
	Penyusunan RKA SKPD
	Pelaku
	SKPD
	Output
	Dokumen RKA SKPD
	Waktu
	Agustus
6	**Tahapan**
	Penyusunan RAPBD (kompilasi dari RKA)
	Pelaku
	TAPD
	Output
	Dokumen RAPBD
	Waktu
	Sept-Okt
7	**Tahapan**
	Pembahasan RAPBD di DPRD
	Pelaku
	TAPD dan DPRD
	Output
	APBD
	Waktu
	Okt-Des

8	**Tahapan**
	Evaluasi oleh Gubernur
	Pelaku
	Tim Evaluasi Gubernur
	Output
	APBD yang lolos evaluasi dan siap dibuat perda
	Waktu
	Pertengahan Desember
9	**Tahapan**
	Penerbitan Perda APBD
	Pelaku
	Pemda dan DPRD
	Output
	Perda APBD
	Waktu
	Akhir Desember

4.4 Cheklist Pemantauan MDGs untuk Anggota Parlemen Nasional dan Lokal di Indonesia

Berikut ini adalah cheklist yang dapat dipakai oleh anggota Parlemen untuk mengecek sejauh mana komitmen Parlemen terhadap pencapaian MDGs. Cheklist ini dapat dipakai oleh anggota DPR RI maupun DPRD sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengecek komitmen parlemen dan pemerintah dalam pencapaian MDGs. [43]

KETERLIBATAN DAN INFORMASI UMUM	√	x
Apakah setiap anggota Parlemen sudah menerima salinan/copy dari MDGs?		
Apabila MDGs telah diterapkan secara lokal di negara anda, apakah setiap anggota Parlemen sudah menerima salinan/copy dari MDGs yang diterapkan secara lokal?		

43 Diadaptasi dari Buku "Parliamentary Engagement with the Millennium Development Goals, A Manual for use in Parliaments" UNDP, 2010

KETERLIBATAN DAN INFORMASI UMUM	√	x
Apakah anggota Parlemen mengetahui Kementrian/SKPD yang mana kah yang bertanggung jawab terhadap MDGs dan apakah ada satuan kerja MDGs di Negara/daerah anda?		
Apakah Parlemen secara rutin menerima dokumen-dokumen yang berkaitan dengan MDGs dari pemerintah/pemda dan partner pembangunan dari dunia Internasional?		
Apakah briefing dan seminar-seminar tentang MDGs pernah dilaksanakan di dalam Parlemen anda?		
Apakah ada program tersendiri untuk sidang rutin anggota parlemen yang membahas isu-isu MDGs sepanjang masa jabatan Parlemen?		
Apakah kebijakan-kebijakan MDGs termasuk di dalam Program-program yang diperkenalkan oleh anggota parlemen yang mengikuti Pemilu?		
Apakah Parlemen pernah mengadakan suatu event semisal meeting singkat atau "Hari khusus MDGs" untuk menekankan komitmen Parlemen terhadap pencapaian MDGs?		

STRUKTUR PARLEMEN	√	x
Apakah Parlemen anda memiliki anggota parlemen yang dinominasikan sebagai focal point/juru bicara untuk isu MDGs?		
Apakah ada koalisi MDGs lintas partai atau Kaukus untuk Pengurangan Kemiskinan di dalam Parlemen anda?		
Apakah Parlemen anda hadir pada forum atau jaringan MDGs Parlemen di tingkat regional/nasional?		
Apakah Parlemen anda sudah membentuk Komite khusus untuk MDGs di dalam struktur Keparlemenan?		
Apabila memang tidak ada Komite khusus untuk MDGs di dalam struktur Keparlemenan, apakah Komite-komite lain yang duduk di parlemen mengetahui poin MDGs mana yang berada di dalam usaha pencapaian mereka? dan apakah hal ini dijelaskan/digambarkan dalam mandat mereka?		

MEKANISME KETERLIBATAN	√	X
Apakah laporan Perkembangan MDGs yang dibuat oleh pemerintah dan Mitra Pembangunan Internasional diperdebatkan di Parlemen?		
Apakah pemerintah secara formal dan rutin memberikan update tentang perkembangan yang berkenaan dengan MDGs kepada Parlemen?		
Apakah Anggota Parlemen pernah menanyakan baik secara tertulis ataupun secara lisan kepada pemerintah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan dalam pencapaian MDGs?		

MEKANISME KETERLIBATAN	√	X
Apakah Kementrian Negara / SKPD atau anggota satuan kerja MDGs mendatangi komisi-komisi di Parlemen untuk memberikan update atas perkembangan yang berkenaan dengan MDGs?		
Apakah Komite MDGs atau komite lainnya di Parlemen sudah menginisiasi investigasi terhadap perkembangan yang dihasilkan dalam mencapai satu atau lebih dari poin MDGs?		
Apakah Komite-komite di Parlemen pernah mengundang Mitra Pembangunan Internasional dan Stakeholders kunci lainnya ke dalam sebuah meeting untuk meminta mereka memberikan bukti-bukti atas input mereka dalam proyek-proyek pencapaian MDGs?		
Apakah Komite MDGs atau komite lainnya di Parlemen pernah meminta CSOs hadir dalam sebuah meeting untuk memberikan masukan-masukan mereka atas isu-isu yang berkaitan dengan MDGs?		
Apakah Parlemen anda baik secara institusi maupun secara individu anggota parlemen pernah mengadakan rapat umum untuk mendiskusikan MDGs bersama masyarakat?		
Apakah Komite MDGs atau komite lainnya di Parlemen pernah mengadakan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung impact dari kebijakan-kebijakan terkait MDGs terhadap masyarakat?		
Apakah ada justifikasi tentang MDGs terhadap Perundang-undangan/ Peraturan Daerah yang dimasukkan pada catatan penjelasan untuk dilampirkan pada Rancangan Undang-undang / Raperda selama masa proses penyusunannya?		
Apakah Parlemen melakukan tracking dan memonitor perundang-undangan/Perda yang berkaitan dengan MDGs dan apakah ada pengawasan terhadap efektifitas suatu perundang-undangan/Perda?		

BAB V
PENGEMBANGAN JARINGAN ANGGOTA DEWAN UNTUK MENGOPTIMALKAN IMPLEMENTASI MDGs

5.1 Pengembangan Jaringan Informasi dan Pembelajaran

Pengembangan jaringan informasi dan pembelajaran bagi anggota dewan, sangat mungkin untuk dilakukan. Konsultansi yang kontinyu dengan rekan-rekan aktivis, akademisi, media, dan para pemangku kepentingan lainnya, dapat memberikan bahan 'amunisi' bagi anggota dewan untuk berjuang di legislatif.

Anggota dewan juga diharapkan untuk tidak bosan mencari hal-hal yang baru guna menambah wawasan. Mengikuti pelatihan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Sebenarnya masing-masing anggota DPRD maupun DPR bisa mengakses dana untuk mengikuti pelatihan ataupun ataupun untuk sekadar temu jaringan. Dana dari Sekretariat Dewan ini sebaiknya diakses sehingga tidak mubazir. Dana ini berguna untuk mengembangkan jaringan, menambah pemahaman dan sebagainya yang mampu menopang fungsi dewan.

5.2 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Advokasi Antar Anggota DPRD

Selain jaringan yang kerap dimanfaatkan, seperti jejaring aktivis, akademisi, media, komunitas adat dan sebagainya, kaukus perempuan anggota dewan sebaiknya juga dihidupkan di tingkat lokal. Jaringan ini akan berguna dalam rangka menyatukan visi, kekuatan dan rasa solidaritas dalam memperjuangkan sebuah isu. Disadari pula bahwa jumlah perempuan

anggota dewan yang jumlahnya sedikit (bahkan ada beberapa DPRD yang tidak memiliki perempuan; lihat lampiran 8 tentang Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif) mungkin akan menyebabkan perempuan anggota DPRD dihinggapi 'rasa kesepian' dalam berjuang. Untuk itu kaukus perempuan parlemen diharapkan juga dapat menyatukan tidak hanya perempuan anggota DPRD kabupaten/ kota saja namun juga bisa bergabung dan mencakup perempuan anggota DPRD provinsi, atau bahkan dengan perempuan anggota DPR dan DPD RI. Silahkan untuk mencari format yang paling pas dengan situasi di wilayah anda masing-masing. Dalam kaukus perempuan parlemen ini, sangat dimungkinkan pula untuk mengajak rekan-rekan jaringan aktivis, akademisi dan media untuk bergabung guna memberikan masukan.

Selain kaukus perempuan, sebenarnya kita juga bisa mengadopsi pola kaukus di negara lain bahwa isu yang berkaitan dengan perempuan tidak melulu hanya beranggotakan perempuan. Dalam kaukus MDGs misalnya, kita bisa mengajak rekan laki-laki untuk bergabung dan turut memperjuangkan hal tersebut. Terobosan semacam ini layak untuk dicoba.

5.3 Pengembangan Jaringan Aksi-aksi Bersama

Jaringan aksi-aksi bersama, dapat ditujukan untuk membangkitkan kesadaran publik untuk turut memantau pencapaian target-target MDGs. Hal ini tentu saja tidak mungkin dilakukan seorang diri, melainkan butuh *supporting system*. Jejaring yang telah terbentuk, entah apakah itu jejaring aktivis, akademisi, media, kaukus perempuan dan kaukus MDGs dapat dimanfaatkan untuk mendukung sosialisasi ataupun kampanye yang dilakukan. Kampanye melalui media juga sangat penting untuk dilakukan antara lain dikarenakan:

- Advokasi media memungkinkan anda memberikan informasi kepada khalayak agenda-agenda politik apa saja yang akan dilakukan;
- Membuat isu anda terlihat dan *credible*;
- Memberitahu publik tentang isu anda dan cara pemecahan yang diusulkan;
- Mencari sekutu;
- Mengubah perilaku dan sikap publik;
- Mempengaruhi pengambil kebijakan dan pemimpin opini;
- Membentuk kebijakan, program, dan perilaku badan-badan pemerintah dan swasta

Adapun rencana Advokasi lewat media dapat mencakup:

- Pesan apa yang ingin disampaikan
- Siapa yang menjadi target pesan anda;
- Bagaimana anda meraih perhatian audiens tersebut;
- Bagaimana anda menggunakan jenis media;
- Bagaimana strategi tersebut bias membantu upaya advokasi secara keseluruhan.[44]

44 Diadopsi dari Modul Anggaran Responsif Gender, PATTIRO, hal.245

Di dalam skema, berikut adalah jejaring yang dapat dioptimalkan oleh anggota legislatif:

Skema 13:
Jejaring Pendukung
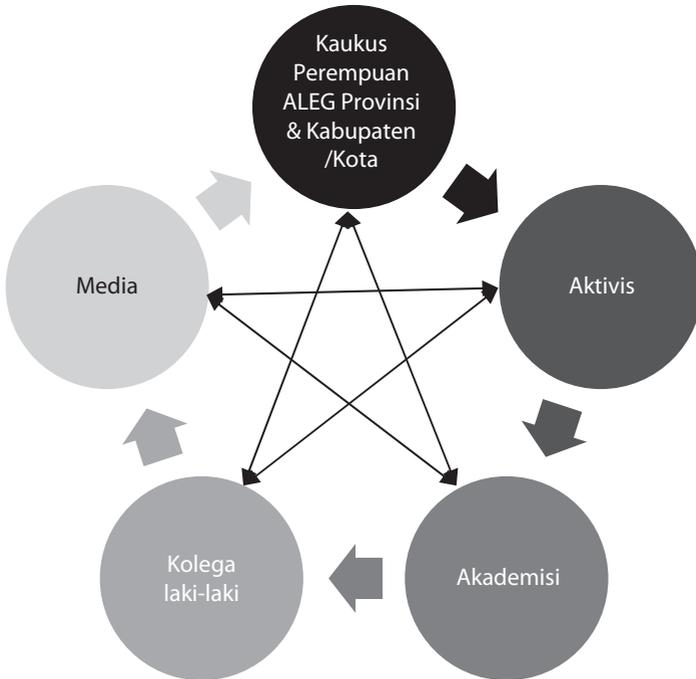
5.4 Penutup

Dengan mengimplementasikan semua strategi dan upaya di atas, bangsa Indonesia boleh tetap optimis bahwa suatu saat, meski entah kapan, seluruh tujuan pembangunan millennium diatas dapat diwujudkan. Karena Indonesia memiliki lebih dari 5000 anggota legislatif, baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang akan memperjuangkan delapan tujuan pembangunan millennium hingga pelosok tanah air, dengan fungsinya yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dengan semua perspektif yang pro hak asasi manusia, *pro poor, pro gender equality*. Dan yang terpenting adalah tekad yang kuat untuk mengupayakannya.

Lampiran

Lampiran 1:
Fungsi dan Peran Anggota DPR dan DPRD dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Pasal 69

(1) DPR mempunyai fungsi:
   a. legislasi;
   b. anggaran; dan
   c. pengawasan.

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

Pasal 70

(1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 71

DPR mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

f. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atasNrancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang dan APBN;
i. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undangundang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
j. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
l. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

o. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
q. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
r. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi wewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
s. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

Sementara untuk Anggota DPRD Provinsi, disebutkan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 292

(1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
    a. legislasi;
    b. anggaran; dan
    c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 293

(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
   a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
   b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
   c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanperaturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
   d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
   e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
   f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
   g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
   h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
   i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
   j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
   k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Sedangkan fungsi anggota DPRD Kabupaten kota, yakni:

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 343

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
   a. legislasi;
   b. anggaran; dan
   c. pengawasan.

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 344

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
   a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
   b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
   c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 2:
Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;

6. Panglima Tentara nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/ Walikota

Untuk:

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Pro Rakyat;
2. Keadilan untuk semua (*justice for all*);
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* – MDGs).

KEDUA: Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

1. Untuk program pro-rakyat, memfokuskan pada:
   a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
   b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
   c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada:
    a. Program keadilan bagi anak;
    b. Program keadilan bagi perempuan;
    c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
    d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
    e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;
    f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;

3. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada:
    a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
    b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
    c. Perogram pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
    d. Program penurunan angka kematian anak;
    e. Program kesehatan ibu;
    f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
    g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
    h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

KETIGA: Dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja Presiden dengan Meneteri Kabinet Indonesia Bersatu II, GUbernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang mendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di Istana Tampak Siring, Bali.

KEEMPAT: Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri Koordinator mengkoordinasikan program-program Kementerian/ Lembaga yang berada di bawah ruang lingkup dan koordinasi masing-masing.

KELIMA:

1. Para Menteri dan Kepala Lembaga yang berindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;

2. Para Menteri dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program tersebut kepada Menteri Koordinator sesuai lingkup bidang tugasnya, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KEENAM: Para Gubernur:

1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
2. mengoordinasikan Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan program-program di wilayahnya masing-masing.

KETUJUH: Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan/atau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Gubernur Bank Indonesia.

KEDELAPAN: Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini secara terintegrasi dengan pemantauan dan pengendalian program-program sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN: Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala hasil koordinasi pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

KESEPULUH: Melaksanakan Instruksi Presiden ini denga penuh tangung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tampaksiring, Bali
Pada tanggal 21 April 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet,

Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso.

Lampiran 3:
Pemetaan Prioritas Kebijakan MDGs di tingkat Nasional dan Lokal

Pada awal tahun 2010, Kemitraan melaksanakan diskusi di empat wilayah yakni Jawa Barat, DIY, Bali dan Sulawesi Utara untuk memetakan prioritas agenda kebijakan berkaitan dengan tujuan pembangunan millennium (MDGs). Hadir dalam acara diskusi ini antara lain: kalangan Akademisi, Aktivis, Pemerintah dan Parlemen. Berikut adalah hasil-hasil pemetaannya:

Tabel 9:
Pemetaan Agenda Kebijakan Prioritas Anggota DPRD berdasarkan isu yang berkembang di Nasional

TUJUAN
Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
MASALAH YANG DIHADAPI
• Data nasional yang ada tidak mencerminkan data di daerah. Karena da gap yang sangat tinggi
• Ketiadaan data lokal baik di tingkat kab/kota maupun provinsi.
• NTT dan Papua sangat tinggi ketimpangannya dengan daerah lain
• Anggaran meningkat tidak sejajar dengan penurunan angka kemiskinan
• Kita belum clear di indikator, apakah 1, 2 USD atau angka yang kita sepakati
• Data berbasis RTM ada 60 juta orang miskin, masih diatas jumlah garis kemiskinan yang anonim
• Keberhasilan program penaggulangan kemiskinan semisal PNPM, tidak pernah bisa diverifikasi apakah karena PNPM
• Program2 PNPM lebih banyak untuk infrastruktur, sehingga tidak langsung dirasakan masyarakat miskin.
• Tidak adanya supporting data bagi anggota dewan, data yang diperoleh hanya dari eksekutif
• Raskin, Jamkesmas, PNPM, BLT, tidak terintegrasi
• SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) tidak terintegrasi

• Problem kelembagaan: Program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan tersebar di masing-masing K/L
• Alokasi masih rendah, untuk program keluarga harapan, misal untuk 1 anak SD = 381 rb, uang ini karena tidak mengcover kebutuhan sekolah, maka justru digunakan untuk keperluan yang lain.
• Data kemiskinan diragukan, karena survey yang dilakukan independen selalu melebihi data pemerintah.
• Jamkesmas
SOLUSI
ADVOKASI
• Perlunya sistem informasi yang terintegrasi tentang tingkat pencapaian MDGs
• Efisiensi dan efektifitas anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan
• Peran TKPK lebih strategis di Daerah. Sehingga perlu di dorong.
• Advokasi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di maisng-masing daerah.
• Advokasi Alokasi Dana Desa (ADD); menampung yang belum disetujui di Musrenbang
• PNPM mempunyai jalur partisipasi diluar musrenbang, sudah didorong agar menjadi satu dalam musrenbang.
• Visi Kepala Daerah terpilih sangat menentukan arah RPJMD
• Kebijakan pembangunan tanpa penggusuran (contoh terbaik: Solo)
• Hasil evaluasi terhadap program-rpogram yang sudah berjalan, perlu dijadikan lesson learnt.
AGENDA KEBIJAKAN
• Evaluasi kebijakan di tingkat UU yang (justru) melakukan pemiskinan
• Sudah ada perpres yang mengatur integrasi hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan program-program pemerintah (Jamkesmas, PNPM, Raskin, BLT, dll)
• Inpres tentang TKPK (Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah) dan TKPKD belum ditindaklanjuti oleh beberapa daerah. Perlu penjabaran dalam tataran teknis di daerah yg dikoordinir oleh Bappeda.
• Mendorong pokja-pokja Gender di Departemen dan Dinas untuk masuk ke TKPK RI dan TKPKD.
• SPKD (stratgei Penanggulangan Kemiskinan Daerah); melakukan pemetaan secara partisipatif
• Menginisiasi Perda Penanggulangan Kemiskinan Daerah (ada di Bandung, Sukabumi, Sulsel)

• Internalisasi SPKD ke RPJMD Perlu didorong integrasi dan standarisasi data yang dilakukan oleh beberapa pihak. (BPS,Adminduk, WB, dll)
• Mendorong data kemiskinan berbasis lokal dan terpilah (mis: perempuan kepala keluarga) dengan tetap mengacu indikator nasional.
• Peran BPS bukan sebagai penentu indikator kemiskinan
TUJUAN
Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua
MASALAH YANG DIHADAPI
• Anggaran 20% belum mampu terelasisasi di APBD
• 58,6% dari anggaran pendidikan di APBN hanya untuk fasilitas, 42 % untuk pelayanan siswa.
• Dana dekon di daerah tidak terkawal implementasinya oleh CSO
• Buta huruf di Indonesia masih tinggi (terutama perempuan), termasuk disparitas antar daerah. Misal Papua.
• Anggaran untuk Buta huruf, PAUD, dll yang sudah disepakati di Internasional tidak pernah dijalankan/ditaati.
• BOS tidak serta-merta menggratiskan sekolah WAJAR
• Masih banyak pungutan (baik liar maupun resmi) di sekolah-sekolah untuk pembangunan gedung dan ekstra kulikuler
• Sertifikasi guru menimbulkan masalah, guru tidak fokus mengajar akan tetapi sibuk mencari sertifikat.
• Dampak fiskal akibat sertifikasi luar biasa, karena memberikan tunjangan 1kali gaji.
• Mayoritas penduduk berpendidikan SD, sehingga tidak punya daya saing dan akhirnya miskin.
• Tingkat putus sekolah di SD 15% rata-rata nasional (kelas 1)
• Sertifikasi guru laki-laki dan perempuan sangat timpang (70%-30%)
• Male Mainstream masih mewarnai kurikulum
• PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) tidak sustainable, hanya berjalan ketika ada dana selanjutnya mandeg.
• SMP yang jauh menyebabkan mahalnya biaya pendidikan (transpor).
SOLUSI
ADVOKASI
• Evaluasi sertifikasi, jangan bertahap sampai 8 tahun, cukup 2 tahun.
• Diberi kesempatan kedua untuk tetap melanjutkan pendidikan bagi perempuan yang hamil (diberikan cuti hamil).
• Memberikan awarenes kepada masyarakat bahwa pernikahan dini tidak baik untuk anak (penyebab putus sekolah, kematian Ibu)

• Mendorong pendidikan dasar yang berkualitas, sehingga anak tidak dibebani dengan sekolah.
• Perlu SD dan SMP (fasilitas pendidikan dasar) di setiap desa.
AGENDA KEBIJAKAN
• Afirmasi untuk guru-guru perempuan dalam sertifikasi.
• Realisasi anggaran 20% di APBD
• Program-program afirmasi untuk murid perempuan dalam pendidikan.
• Fasilitasi anak-anak dengan kebutuhan khusus (special need). Misal: indigo, autis, difabel.
• Evaluasi regulasi di bidang pendidikan (JR UU Sisdiknas, BHP)
TUJUAN
Mendorong kesetaraan Gender
MASALAH YANG DIHADAPI
• Peran KPP masih sangat lemah
• Efektifiktas Pokja-pokja di masing-masing departemen/dinas
• Badan pemberdayaan perempuan diisi oleh orang-orang yang hampir masuk pensiun.
• Derajat keterwakilan perempuan di Desa masih sangat rendah (musrenbang dan forum lain)
• Di CSO, gerakan petani dll tidak gender mainstream. PR ini bukan hanya untuk gerakan perempuan.
• Keterwakilan Perempuan di DPR RI masih dirasa kurang (18%) dan juga di DPRD Kab/kota dan Provinsi.
SOLUSI
ADVOKASI
• Undangan musrenbang diinformasikan kepada masyarakat
• Partisipasi perempuan sebagai syarat musrenbang
• En-gendering CSO
AGENDA KEBIJAKAN
• Memperkuat peran kementerian pemberdayaan perempuan
• Penyempurnaan paket UU Politik
• Mendorong lahirnya perda yang partisipasi perempuan 30% di BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Musrenbang. Contoh: Donggala
• Advokasi (R)UU kesetaraan gender

TUJUAN
Menurunkan Angka Kematian Anak
MASALAH YANG DIHADAPI
• Paling banyak kasus kematian bayi yang baru lahir (neo natal)
• Kampanye ASI ekslusif, achievement cuma 32%
• 30 rb anak meninggal setiap tahun karena campak
• Banyak Ibu melakukan persalinan di dukun beranak.
• Terjadi penurunan alokasi anggaran untuk posyandu, obat generik, imunisasi, dan PMTA (makanan tambahan anak)
• Tingkat pemahaman Ibu terhadap kesehatan dan gizi anak sangat kurang (dikarenakan kultur / mitos)
• Mal nutrisi, jajanan tidak sehat.
SOLUSI
ADVOKASI
• Pendidikan KB
• Sistem pelayanan kesehatan tersedia dan dapat dijangkau
• Kualitas pelayanan tersedia
• Anggaran lebih banyak untuk masyarakat
• Program pelatihan bagi dukun melahirkan
• Pengawasan makanan/jajanan.
AGENDA KEBIJAKAN
untuk Goal 4,5,6 :
• Evaluasi UU kesehatan, kaitannya dengan peran dan fungsi RS.
• Standard Pelayanan Kesehatan
• Pemberian subsidi dari pemerintah kepada pasien melalui RS.
• Standar anggaran kesehatan 15% dari APBD atau 3% dari PDB
• Standar gaji (WHO) untuk pelayanan kesehatan maksimal 15% dari 100% anggaran kesehatan.
• Advokasi RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk menjalankan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).

TUJUAN
Meningkatkan Kesehatan Ibu Melahirkan
MASALAH YANG DIHADAPI
• Aborsi yang tidak aman dari kehamilan yang tidak diharapkan. Jamu/obat yang tidak aman untuk aborsi beredar bebas di masyarakat
• 60% persalinan berlangsung dirumah, sehingga tidak dikenali Ibu yang mengalami masalah (gawat darurat)
• Petugas kesehatan kurang memiliki ketrampilan menangani kasus emergency persalinan dan kehamilan
• Kenaikan anggaran tidak berdampak pada penurunan angka kematian ibu
• 4-11% anggaran di daeran untuk kesehatan, akan tetapi 80% untuk belanja tidak langsung.
• Jarak terdekat dalah puskesmas dan posyandu, akan tetapi jarang buka dan ketersediaan bidan juga terbatas.
• Praktek perawatan organ reproduksi yang tidak sehat.
• KB belum mampu diakses oleh masyarakat usia produktif dan miskin
• 77% perempuan yang melakukan aborsi adalah menikah.
• Cakupan pemeriksaan kehamilan secara periodik masih rendah.
• Unmet need untuk KB tinggi
• Kanker rahim menjadi penyebab kematian tertinggi. Deteksi terhadap kanker rahim masih mahal dan sulit diakses masyarakat.
• Minimnya ketersediaan Bidan, karena akses pendidikan bidan yang mahal dan kurang diminati.
• UU BHP berpotensi mengancam dunia kedokteran dan kebidanan karena semakin mahalnya biaya pendidikan.
SOLUSI
ADVOKASI
• Evaluasi APBD di daerah-daerah berkenaan dengan proporsi belanja langsung dan tidak langsung.
• KB perlu ditingkatkan untuk pengendalian jumlah penduduk.
• Mempermudah akses KB kepada masyarakat usia produktif dan miskin
• Akses terhadap pendidikan reproduksi
• Metode dan pelayanan deteksi kanker rahim yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat. (dekat secara geografis)
• Beasiswa Bidan dan pembaruan kurikulum untuk pendekatan pelayanan.
• Konsep "dokter keluarga" perlu diterapkan untuk memeudahkan akses bagi masyarakat. (kendalanya: biaya siapa)

AGENDA KEBIJAKAN
idem
TUJUAN
Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya
MASALAH YANG DIHADAPI
• Infeksi HIV/AIDS pada usia muda umur 20 – 29 tahun
• Stigma dan diskriminasi terhadap OHDA
• Kampanye penanggulangan HIV/AIDS seringkali dibenturkan dengan ajaran agama
• Adanya upaya kebijakan pemakaian Microchip untuk penderita HIV/AIDS (Papua)
• KB perlu ditingkatkan pemakaian untuk pria
• Anggaran penangulangan HIV/AIDS sangat minim dan hanya melalui anggaran bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD.
• Tugas dan wewenang KPAN sangat lemah, distribusi wewenang ada di 13 kementrian dan hanya ada di 6 kementrian. Sisanya tidak menjalankan program.
• Diskriminasi terhadap korban HIV AIDS
• Kebanyakan dana penanggulangan HIV/AIDS dari hutang USAID, ADB, dll. 2010 akan ada lagi komitmen utang dari KPAN.
• CSO hanya dilibatkan dalam pembuatan proposal, akan tetapi tidak dalam implementasi program.
• Perda Tibum dan perda HIV/AIDS (di DKI Jakarta) bertolak belakang.
• Lebih dari 500.000 orang penderita TBC baru setiap tahunnya (anak terbanyak)
• Dana KLB hanya ada dari pusat, daerah tidak memiliki anggaran.
SOLUSI
ADVOKASI
• Meningkatkan anggaran HIV/AIDS di tingkat nasional dan fokus pada daerah2 dengan infeksi tinggi
• Revitalisasi peran KPAN
• Pendidikan HIV/AIDS bagi remaja
• Perlunya melokalisir penyebaran HIV/AIDS
• Penanganan preventif perlu dikedepankan.
• Pencegahan, perawatan dan dukungan bagi OHDA
• Kampanye dan sosialisasi HIV/AIDS.

AGENDA KEBIJAKAN
• Kebijakan subsidi 100% untuk obat ARV, termasuk ketersediaan obat dan alokasinya.
• Kebijakan untuk mengcover anggaran untuk pencegahan, perawatan dan dukungan bagi ODHA
• Cover anggaran diperlukan untuk kasus selain Penasun. Misal: homoseks, gay, dll.
• Integrasi peran Depkominfo untuk kampanye-kampanye HIV/AIDS
• Revitalisasi peran KPAN (anggaran untuk HIV/AIDS mengalami diskriminasi dari APBN, hanya dari dana sosial dan banyak dilimpahkan ke donor)
TUJUAN
Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
MASALAH YANG DIHADAPI
• Kebijakan pertambangan nasional tidak berpihak pada upaya kelestarian lingkungan
• Proyek-proyek di daerah dengan dana APBD, tidak memperhatikan aspek lingkungan UKL/UPL dan AMDAL
• Sumber air bersih di masyarakat banyak dimonopoli oleh swasta/PDAM
• Akses air bersih sangat sulit di beberapa daerah, penghasilan keluarga habis untuk beli air bersih
• Hutan banyak dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dan pembalakan hutan
SOLUSI
ADVOKASI
• Membatasi aktifitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan
• Penerapan AMDAL untuk setiap proyek infrastruktur
• Meninjau ulang kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan hidup
• Konsistensi pemerintah untuk pemberantasan illegal loging dibarengi dengan upaya membuka lapangan kerja bagi buruh illegal lodging.
AGENDA KEBIJAKAN
• Evaluasi policy mengenai privatisasi air, UU Minerba, RT/RW.
• Kejelasan dan keadilan dana bagi hasil dari aktifitas pertambangan (perlu advokasi UU Pemda) untuk mitigasi dan kelestarian lingkungan
• Moratorium baik logging maupun fishing
TUJUAN
Membangun Kemitraan Global untuk Semua

MASALAH YANG DIHADAPI
• Akumulasi hutang nasional luar negeri yang tinggi, dan kesempatan daerah maupun swasta untuk langsung melakukan transaksi hutang ke LN. (melalui direktorat di bawah sekjend)
• Hutang dalam negeri lebih tinggi dari hutang LN dengan tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi
• Prinsip kemitraan yang equal dan tidak merugikan Indonesia
• Indonesia hanya menjadi market bagi hasil-hasil teknologi LN
SOLUSI
ADVOKASI
• Hutang luar negeri selalu diikiuti dengan syarat privatisasi air.
• Mengkaji ulang format pembiayaan dalam APBN (pada struktur pembiayaan proyek dan program).
• Mendorong penggunaan produk dalam neger
AGENDA KEBIJAKAN
• Moratorium utang luar negeri
• Hutang luar negeri tanpa syarat.
• Mengkaji ulang kebijakan impor untuk melindungi produk lokal

Tabel 10:
Pemetaan Agenda Kebijakan Prioritas Anggota DPRD berdasarkan Isu yang Berkembang di Daerah

AGENDA KEBIJAKAN PRIORITAS

Jawa Barat

- Kebijakan Umum Anggaran yang responsif gender dan MDGs
- Kebijakan lingkungan dan kaitannya terhadap pelestarian kemiskinan structural.
- Kebijakan Pendidikan- penghapusan buta aksara.
- Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak dan kaitannya dengan keterbatasan infrastruktur.
- Jamkesmas dan SKTM
- Kebijakan untuk peningkatan infrastruktur
- Kebijakan: Pembebasan Tanah, Kertajati, dan dampaknya terhadap kemiskinan, dan perempuan
- Prolegda: Mengatur "lalu lintas" untuk Raperda-raperda
- Perda tahun Jamak.
- Perda Penyelenggaraan Bencana Alam.
- Kebijakan one stop service – kemudahan perizinan
- Kebijakan buffer stock.
- Kebijakan yang dapat membangun budaya perempuan Indonesia yang kreatif, mandiri, cerdas. --- sehingga mengurangi KDRT, dan perampasan hak-hak perempuan
- Kebijakan untuk Pendidikan politik Perempuan
- Kebijakan untuk membentuk tim pendamping kader dan fasilitator tim pendamping untuk Posyandu

Sulawesi Utara

- Pengawasan implementasi program pro poor, yang terkadang tidak tepat sasaran. (Hearing dengan para stakeholder pemerintah; Dinas Kesehatan, Sosial, dll).
- Perlu mengedepankan gender Mainstreaming dalam kebijakan pembangunan, melalui penganggaran yang sesuai (gender-based budgeting).
- Mekanisme penetapan upah. Kesetaraan dalam upah buruh perempuan, dan dapat memenuhi hak hak perempuan.
- Meningkat jabatan pimpinan di alat kelengkapan DPRD.
- Alokasi Anggaran untuk:
  1. Kebijakan untuk Menunjang Program Keluarga Berencana.
  2. Kebijakan untuk Penguatan/ Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

Yogyakarta

- Perda untuk memudahkan akses kepada kredit permodalan bagi perempuan.
- Perlu di buat mekanisme Pengawasan sistematis terhadap fasilitas untuk peningkatan usaha kecil menengah perempuan
- Perda/ regulasi untuk mengintegrasikan isu kesetaraan gender, sebagai upaya peningkatan gender awareness dalam kurikulum pendidikan berbasis lokal maupun metode pembelajaran lainnya, seperti communal learning.
- Women-based leadership, perlu di terapkan.

Bali

- Pengendalian HIV/AIDS bukan dengan penangkapan PSK
- Pengelolaan Sampah
- Pengaturan amdal untuk perlindungan thd lingkungan dan seni budaya Bali
- Perda aset pemerintah bali, mana tanah adat, pemerintah, person
- Kebijakan propinsi untuk meminimalisir KDRT
- Transparansi anggaran

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENGEDEPANKAN KEBIJAKAN

Jawa Barat

- Keterbatasan dalam membaca anggaran.
- Keterbatasan waktu dalam pembahasan
- Bagaimana menyusun anggaran untuk menciptakan perempuan kreaktif, mandiri.
- Kendalan politik dalam proses penyusunan anggaran dan pembahasan legislasi
- Waktu yang tidak cukup untuk membahas prioritas kebijakan.
- Keberanian anggota DPRD perempuan yang menginisiatif anggaran dan kebijakan (apakah masih terjadi sekarang?)
- Minimnya jumlah keputusan yang disampaikan oleh perempuan.
- Minimnya pengetahuan substansi terhadap beberapa isu.
- Bagaimana berpolitik yang baik
- Kurangnya awareness dari mitra kerja (eksekutif dan anggota dewan lain).
- Kendala hubungan politik dengan eksekutif (dinas-dinas).
- Kebijakan parpol yang tidak sesuai agenda kebijakan anggota perempuan.

Sulawesi Utara

- Kurangnya ideologi gender (bias gender) di dalam DPRD (terutama anggota laki-laki), sehingga terjadi berkurangnya komitmen untuk mengedepankan gender-based budgeting, (penganggaran berbasis gender), atau pengarusutamakan gender dalam penyusunan kebijakan.
- Pemahaman tentang situasi terkini perlu ditingkatkan.
- Kurangnya sinergitas dengan multi pihak untuk mengedepankan gender-based budgeting.
- Kendala politik dalam pembahasan kebijakan dan anggaran.

Yogyakarta
• Pendapatan perempuan lebih rendah, tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar. Diskriminasi pendapatan antara perempuan dan pria • Standar kemiskinan perlu direvisi • UMR masih rendah, tidak mencukupi. • Banyak perda (yang membuat kerja DPRD overload • Tidak adanya data yang akurat tentang peta kemiskinan. • Pemasaran home industry belum optimal, akses terhadap modal masih terbatas. • Hak-hak dasar ekonomi untuk perempuan ditidak tertuang dalam perda. • Subsidi untuk buku masih kurang, sehingga ada tambahan dana yang dikeluarkan orang tua murid terhadap pendidikan • Pendidikan masih di anggap terlalu mahal, pendidikan gratis di luar BOS. • Hubungan antara eksploitasi lingkungan dengan pendapatan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi perempuan
Bali
• Masih diperlukan telaah-telaah baru untuk menganalisa lebih dalam problem yang sedang terjadi di Bali • Wajib belajar 9 tahun belum terlaksana dengan baik, dinas pendidikan bahkan belum memahami "gender mainstreaming" • HIV/AIDS ibu rumah tangga semakin meningkat. (133 anak/bayi teridentifikasi kena HIV/AIDS) • Tatacara Pengendalian HIV/AIDS masih debatable • Problem menumpuknya sampah di kota Denpasar • Kebijakan-kebijakan yang lahir masih bias gender • Penerima manfaat/beneficeries program2 pemerintah mayoritas laki-laki • Penegakan aturan, tata ruang/RT RW tidak ditegakkan dengan baik di Bali berimbas pada perusakan lingkungan. Tapi tidak ada sanksi • Perda aset pemerintah bali, mana tanah adat, pemerintah, person, dll • Anggaran pendidikan 20% untuk pendidikan (Kab/kota) adalah gabungan dengan dana dari APBD propinsi • Angka KDRT di bali meningkat namun tidak diiringi oleh kebijakan di propinsi. • Lembaga yang bisa berkontribusi (mis: KPAID) justru tidak di backup atau di support oleh pemerintah • Kebijakan yang ada belum memperhatikan pendatang yg ada. Sedangkan bagi masyarakat asli, agak resisten terhadap pendatang.

STRATEGI KEBUTUHAN

Jawa Barat

- Penguatan kapasitas dan pemahaman dalam membaca anggaran, mengevaluasi, pengawasan.
- Perlunya pressure group terhadap isu-isu yang bisa dimasukkan dalam anggaran.
- Bersama-sama dengan para stakeholder mengindenfikasi prioritas anggaran dan kebijakan.
- Pemetaan bersama masalah yang dihadapi daerah.
- Penguatan fungsi pengwasan terhadap implementasi perda di daerah. (optimalisasi waktu reses)
- Perlu komunikasi dengan stakeholder lain (mantan anggota dewan, dll) terhadap regulasi lama.
- Perlu peningkatan kapasitas dan pengetahuan substansi terhadap beberapa isu.
- Perlu penguatan kapasitas keparlemenan.
- Forum multi-partai untuk mengedepankan isu-isu yang berkembang.
- Character building.

Sulawesi Utara

- Perlu Penguatan Kapasitas terhadap penyusunan gender based budgeting (pengarustamaan gender dalam penyusunan anggaran).
- Perlu adanya peningkatan gender awareness dalam DPRD
- Perlu adanya penguatan kapasitas dalam teknik dalam melakukan pengawasan implementasi program-program pemerintahan.
- Perlu adanya sinergitas dengan multi-pihak dalam mengedepankan isu-isu, memberikan masukan-masukan kebijakan, melalui forum-forum dialog.
- Perlu pengawasan terhadap proses-proses musrembang.

Yogyakarta

- Melihat regulasi apa saja yang mendiskriminasi pendapatan dan hak-hak pekerja untuk pekerja perempuan .
- Peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai dinas-dinas dan/atau pemerintahan.
- Peningkatan peran anggota DPRD perempuan untuk menghilangkan regulasi yang diskriminatif bagi perempuan dan regulasi yang meningkatkan kesejahteraan perempuan.
- Pendampingan dan pengawasan oleh para anggota DPRD perempuan maupun sayap perempuan partai dalam implementasi program-program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan perempuan. (apakah akses terhadap fasilitas kredit tepat sasaran). Pengawasan dilakukan dengan pendampingan kelompok CSO.
- Akses yang luas terhadap dokumen negara (anggaran dll)

Bali
• Hindari kotak-kotak atau sekat politik antar perempuan di parlemen • Partai sebagai alat tekanan politik, sehingga mampu mendorong isu/masalah dalam prolegda • Koordinasi instansi terkait • Kerjasama dengan organisasi profesi atau bisnis • Pelatihan, pemberdayaan UKM • Data perlu dibaca oleh semua pihak

Lampiran 4:
Lembar Info tentang CEDAW[45]

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* – selanjutnya disebut Konvensi CEDAW*)* adalah salah satu perjanjian internasional tentang hak-hak manusia yang diterima oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 18 Desember 1979. Konvensi ini mengatur tentang kewajiban negara untuk melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan Konvensi CEDAW ini juga sering disebut sebagai *"International Bill of Rights for Women"* yang menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam menikmati hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Setiap negara yang telah meratifikasi CEDAW terikat dengan Konvensi CEDAW dan berkewajiban melaksanakan pasal-pasal CEDAW melalui upaya-upaya untuk menghapus kesenjangan, subordinasi dan tindakan yang merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, negara wajib menasionalisasikan Negara juga wajib membuat laporan awal *(initial report)* dan laporan berkala ke Komite CEDAW PBB (*Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – selanjutnya disebut Komite CEDAW*) tentang pelaksanaan Konvensi CEDAW setiap empat tahun.

Berdasarkan mekanisme CEDAW, NGO memiliki akses pada Komite CEDAW, dengan mengajukan laporan alternatif *(alternative report)* atau laporan bayangan *(shadow report)*. Laporan bayangan CEDAW ini

45 Sumber: CEDAW Working Group

berfungsi sebagai bahan masukan alternatif bagi Komite CEDAW tentang isu-isu diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia yang krusial dan perlu mendapat perhatian besar dari negara. Selain itu, laporan bayangan CEDAW juga dapat menjadi masukan bagi Komite CEDAW dalam menilai kejujuran laporan CEDAW negara dan memberikan rekomendasi kepada negara. Laporan bayangan CEDAW NGO juga dapat menjadi alat advokasi untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menunaikan kewajibannya dengan mengambil langkah-langkah pro aktif bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 1 Konvensi CEDAW memberikan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan, pasal 2-5 Konvensi CEDAW berisi tentang kewajiban negara *(State Obligation)*, sedangkan pasal 6-16 Konvensi CEDAW berisi tentang hak-hak perempuan yang dilindungi oleh konvensi CEDAW. Berikut uraian lengkap bunyi pasal 1-16 Konvensi CEDAW:

Pasal 1

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, maka istilah **"diskriminasi terhadap perempuan"** akan berarti pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan apa pun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai **pengaruh** atau **tujuan** untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

* Pasal 1 dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan dalam kebijakan formal. Mungkin suatu perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak

perempuan, tetapi bila mempunyai pengaruh atau dampak yang merugikan perempuan, maka aturan tersebut merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 2

Para Negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuknya, bersepakat untuk mengejar dengan semua sarana yang tepat dan tanpa penundaan suatu kebijakan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk tujuan ini, berusaha:

a) memasukkan asas persamaan laki-laki dan perempuan ke dalam konstitusi-konstitusi nasional mereka atau perundang-undangan lain yang tepat jika belum dimasukkan ke dalamnya dan menjamin, melalui hukum dan sarana-sarana lain yang tepat, realisasi praktis dari asas ini;
b) mengambil tindakan-tindakan legislatif lainnya yang tepat, termasuk sanksi-sanksi, apabila tepat, yang melarang segala diskriminasi terhadap perempuan;
c) membentuk perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki, dan menjamin melalui pengadilan-pengadilan nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap tindakan diskriminasi apa pun;
d) mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap perempuan dan menjamin bahwa para penguasa pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah akan bertindak sesuai kewajiban ini;
e) mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan;

f) mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk mengurangi atau menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;

g) mencabut semua ketentuan hukum nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 3

Para Negara Peserta akan mengambil dalam semua bidang, terutama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk menjamin pengembangan sepenuhnya dan kemajuan perempuan, untuk tujuan menjamin mereka pada pelaksanaan dan penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Pasal 4

1. Pengambilan oleh para Negara Peserta ***tindakan khusus sementara (Temporary Special Measure)*** yang ditujukan pada peningkatan persamaan ***de facto*** antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi dalam cara apa pun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau yang terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

2. Pengambilan oleh para Negara Peserta *tindakan khusus sementara (Temporary Special Measure)*, termasuk tindakan-tindakan yang termuat dalam Konvensi ini, yang ditujuan pada perlindungan kehamilan tidak dapat dianggap bersifat diskriminasi.

Pasal 5

Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk:

a) mengurangi pola-pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menghapuskan semua prasangka dan kebiasaan dan semua prasangka dan kebiasaan dan semua praktek lain yang didasarkan pada pemikiran rendah atau unggulnya baik jenis kelamin ataupun pada peran-peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan;
b) menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang tepat mengenai keibuan sebagai fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan perkembangan anak-anak mereka, karena dimengerti bahwa kepentingan anak-anak adalah merupakan pertimbangan priomordial dalam semua hal.

Pasal 6

Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk menumpas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan.

Pasal 7

Para Negara Peserta akan mengambil seluruh tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan pemerintah negara itu dan, terutama, harus menjamin bagi perempuan, pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan laki-laki, hak untuk:

a) memberikan suara dalam semua pemilihan atau referendum umum dan memenuhi persyaratan pemilihan untuk semua badan yang dipilih secara umum;
b) ambil bagian dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut dan untuk memegang jabatan pemerintah dan melaksanakan semua fungsi pemerintah pada tingkat pemerintah;
c) ambil bagian dalam organisasi-organisasi non pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara itu.

Pasal 8

Para Negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan, pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan laki-laki, dan tanpa diskriminasi apa pun pada kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk mengambil bagian dalam tugas khusus organisasi-organisasi internasional.

Pasal 9

Para Negara Peserta harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, berganti, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka. Mereka harus menjamin terutama bahwa baik perkawinan dengan seorang asing ataupun perubahan kewarganegaraan dengan kewarganegaraan suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, yang membuat dia tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kepadanya kewarganegaraan suami.

Para Negara Peserta harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam hak kewarganegaraan anak-anak mereka.

Pasal 10

Para Negara Peserta harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diksriminasi terhadap perempuan, agar dapat menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan dan terutama untuk menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan:

a) syarat-syarat yang sama untuk karier dan bimbingan kejuruan, untuk akses ke studi-studi dan untuk pencapaian ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan dari semua kategori di wilayah-wilayah pedesaan dan juga perkotaan; persamaan ini harus dijamin dalam pendidikan prasekolah, pendidikan umum, pendidikan teknik, seperti halnya dalam semua macam pelatihan kejuruan;

b) akses ke kurikulum yang sama, ujian-ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi-kualifikasi standar yang sama dan gedung-gedung sekolah serta peralatan dengan kualitas yang sama;

c) penghapusan konsep-konsep steoretip apa pun mengenai peran-peran laki-laki dan perempuan pada semua tingkat dan dalam semua bentuk pendidikan dengan mendorong pendidikan bersama dan jenis-jenis pendidikan yang lain yang akan menolong mencapai tujuan ini, terutama, dengan peninjauan kembali buku-buku pelajaran dan program-program sekolah dan penyesuaian metode-metode mengajar;

d) kesempatan-kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat beasiswa dan dana-dana bantuan studi yang lain;

e) kesempatan-kesempatan yang sama untuk akses ke program-program pendidikan lanjutan termasuk program-program pemberantasan buta huruf dewasa dan fungsional, terutama yang ditujukan pada pengurangan, pada waktu sedini mungkin, kesenjangan apa pun dalam pendidikan yang ada di antara laki-laki dan perempuan;

f) penurunan angka putus studi mahasiswa perempuan dan penyelenggaraan program-program bagi gadis dan perempuan yang sebelum waktunya telah meninggalkan bangku sekolah;

g) kesempatan-kesempatan yang sama untuk secara aktif ikut serta dalam olahraga dan pendidikan jasmani;

h) akses ke informasi pendidikan khusus untuk menolong menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan nasihat mengenai keluarga berencana.

Pasal 11

1. Para Negara Peserta harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pekerjaan agar dapat menjamin, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, hak-hak yang sama, terutama:
   a) Hak atas pekerjaan sebagai hak semua insan manusia yang tidak dapat dipisahkan;
   b) Hak atas kesempatan-kesempatan pekerjaan yang sama, termasuk penerapan kriteria yang sama untuk pilihan dalam persoalan-persoalan pekerjaan;
   c) Hak atas pemilihan yang bebas akan profesi dan pekerjaan, hak atas kenaikan, keamanan kerja dan semua kemanfaatan dan kondisi-kondisi pelayanan dan hak untuk menerima pelatihan dan pelatihan kembali kejuruan, termasuk pelatihan magang, pelatihan kejuruan lanjutan, dan pelatihan ulang;
   d) Hak atas pengupahan yang sama, termasuk semua kemanfaatan dan perlakuan yang sama, dalam hal pekerjaan yang bernilai sama, seperti halnya persamaan perlakuan di dalam penilaian mengenai kualitas pekerjaan;
   e) Hak atas jaminan sosial terutama dalam keadaan pensiun, menganggur, sakit, keadaan cacat, dan usia lanjut, dan ketidakmampuan yang lain untuk bekerja, dan juga hak atas cuti yang dibayar;
   f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam syarat-syarat perburuhan, termasuk perlindungan fungsi reproduksi.
2. Agar mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas alasan-alasan perkawinan atau keibuan dan untuk menjamin hal yang efektif mereka atas pekerjaan, maka para Negara Peserta harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk:

b) melarang, tunduk pada pembebanan sanksi-sanksi, pemecatan atas alasan-alasan kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemecatan atas dasar status perkawinan;
c) mengajukan cuti hamil dengan pembayaran atau dengan keuntungan-keuntungan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan sebelumnya, senioritas atas dasar status perkawinan;
d) mendorong penyediaan pelayanan-pelayanan sosial pendukung yang perlu untuk memungkinkan orangtua menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab dalam pekerjaan dan keikutsertaan dalam kehidupan pemerintah, terutama melalui peningkatan pembentukan dan pengembangan jaringan kerja berbagai kemudahan perawatan anak;
e) menyediakan pelrindungan khusus bagi perempuan selama kehamilan dalam jenis-jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka.

Perundang-undangan yang bersifat melindungi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terliput dalam Pasal ini akan ditinjau kembali secara berkala dipandang dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akan diperbaiki, dicabut atau diperluas sebagaimana yang diperlukan.

Pasal 12

1) Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang perawatan kesehatan agar dapat menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, akses ke pelayanan-pelayanan perawatan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga berencana.

2) Sekalipun ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal ini demikian, para Negara Peserta harus menjamin pelayanan-pelayanan yang tepat bagi perempuan dalam hubungannya dengan kehamilan, persalinan, dan masa sesudah melahirkan yang memberikan pelayanan-pelayanan gratis apabila perlu, dan juga gizi yang memadai selama kehamilan dan masa menyusui.

Pasal 13

Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan pada bagian kehidupan ekonomi dan sosial yang lain, agar dapat menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, akan hak-hak yang sama, terutama:

a) Hak atas pemanfaatan keluarga;
b) Hak atas pinjaman bank, hipotik, dan bentuk-bentuk kredit keuangan yang lain;
c) Hak untuk ikut serta dalam aktivitas-aktivitas rekreasi, olahraga, dan semua aspek kehidupan budaya.

Pasal 14

1) Para Negara Peserta akan memperhitungkan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan dan peran-peran penting dalam kelangsungan hidup ekonomi keluarga mereka, termasuk kerja mereka di sektor-sektor ekonomi yang tidak menghasilkan uang, dan akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada perempuan-perempuan di daerah pedesaan.
2) Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah-daerah pedesaan acar dapat menjamin, atas dasar persamaan

antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka ikut serta dan mendapatkan manfaat dari pembangunan pedesaan dan, terutama, akan menjamin untuk perempuan tersebut hak untuk:

a) Ikut serta dalam perluasan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan pada semua tingkat;
b) Mempunyai akses ke berbagai kemudahan perawatan kesehatan yang memadai, termasuk informasi, bimbingan, dan pelayanan-pelayanan dalam keluarga berencana;
c) Kemanfaatan secara langsung dari program-prgram jaminan sosial;
d) Memperoleh semua jenis pelatihan dan pendidikan formal dan nonformal, termasuk yang berkaitan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, demikian juga, antara lain, kemanfaatan dari semua pelayanan masyarakat dan perluasan pelayanan, agar dapat meningkatkan kecakapan teknik mereka;
e) Mengorganisir berbagai kelompok mandiri dan kelompok yang bersifat kerja sama, agar memperoleh akses yang sama ke kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan ataupun pekerjaan sendiri;
f) Ikut serta dalam semua aktivitas masyarakat;
g) Mempunyai akses ke kredit dan pinjaman-pinjaman pertanian, berbagai kemudahan pemasaran, teknologi tepat-guna dan perlakuan yang adil dalam *land-reform* dan penataan kembali agraria dan juga dalam rencana-rencana tanah pemukiman kembali;
h) Memperoleh kondisi-kondisi penghidupan yang memadai, terutama dalam hubungannya dengan perumahan, sanitasi, pemasokan listrik dan air, angkutan, dan komunikasi.

Pasal 15

1) Para Negara Peserta akan memberikan kepada perempuan persamaan dengan laki-laki di depan umum.
2) Para Negara Peserta akan memberikan kepada perempuan, dalam persoalan-persoalan sipil, suatu kedudukan berdasarkan hukum yang identik dengan kedudukan berdasarkan hukum laki-laki dengan kesempatan-kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak tersebut. Terutama mereka harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk membuat kontrak dan mengurus harta kekayaan dan akan memperlakukan mereka secara sama dalam semua tahap prosedur pada pengadilan dan tribunal.
3) Para Negara Peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua instrumen perdata yang lain macam apa pun dengan suatu akibat hukum yang diarahkan untuk membatasi kedudukan berdasarkan hukum perempuan dapat dianggap batal dan tidak berlaku.
4) Para Negara Peserta akan memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama mengenai undang-undang yang berhubungan dengan perpindahan orang-orang dan kebebasan untuk memilih kediaman dan tempat tinggal mereka.

Pasal 16

1) Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan-hubungan keluarga dan terutama akan menjamin, atas suatu dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan:

a) Hak yang sama untuk mengikatkan diri dalam perkawinan;
b) Hak yang sama untuk secara bebas memilih seorang suami/ istri dan untuk mengikatkan diri dalam perkawinan hanya dengan persetujuan mereka yang bebas dan penuh;
c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinannya dan pada waktu perceraiannya;
d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua, terlepas dari status perkawinan mereka dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anak harus merupakan yang tertinggi;
e) Hak-hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan jarak antara anak-anak mereka, dan untuk mempunyai akses ke informasi, pendidikan, dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka melaksanakan hak-hak ini;
f) Hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perlindungan, pengawasan, perwalian, dan pengangkatan anak-anak, atau lembaga-lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anak harus merupakan kepentingan yang tertinggi;
g) Hak-hak pribadi yang sama sebagai suami/istri mengenai pemilikan dan perolehan, manajemen, administrasi, penikmatan, dan pengaturan harta kekayaan, apakah dengan cuma-cuma atau untuk suatu pertimbangan yang berharga.

2) Pertunangan dan perkawinan seorang kanak-kanak tidak dapat mempunyai akibat hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-perundangan, harus diambil untuk menetapkan umur minimum untuk perkawinan, dan wajib mengisi pendaftaran perkawinan pada kantor pendaftaran resmi.

Lampiran 5:
12 Bidang Kritis Sasaran Strategis
Landasan Aksi Hasil Konferensi Beijing[46]

Memasuki akhir abad 20, tepatnya pada tanggal 4-15 September 1995, sebuah Konferensi tingkat Dunia tentang Perempuan ke IV telah terselenggara di Beijing, China. Konferensi yang bertema: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konperensi tertuang dalam Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (*Beijing Declaration and Platform for Action*).

Indonesia, sebagai negara anggota PBB pun ikut berpartisipasi dalam Konferensi tersebut dan tentu saja mempunyai kewajiban moral melaksanakan Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing. Kewajiban itu dibebankan kepada berbagai pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi non-pemerintah, Kelompok Perempuan, Pelaku Pendidikan, Media Massa, Pihak Swasta dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sayangnya masih banyak yang belum mengetahui rekomendasi tersebut. Berikut adalah rumusan Sasaran-sasaran Strategis yang harus dicapai dari 12 Bidang Kritis yang ditetapkan dalam Konferensi itu:

1. **Perempuan dan Kemiskinan**
   a. Menelaah, menetapkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan yang diarahkan untuk menangani kebutuhan dan upaya-upaya perempuan yang hidup dalam kemiskinan.

46 Sumber: http://www.lbh-apik.or.id/fac-25.htm

b. Memperbaiki perundang-undangan dan praktek-praktek administrasi untuk menjamin persamaan hak dan akses perempuan untuk memperoleh sumberdaya-sumberdaya ekonomi.
c. Menyediakan kesempatan bagi Perempuan untuk menabung serta memanfaatkan mekanisme dan lembaga-lembaga kredit lainnya.
d. Mengembangkan metodologi-metodologi berdasar gender dan melakukan penelitian untuk menangani peningkatan kemiskinan di kalangan perempuan.

2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan

a. Menjamin adanya kesamaan kesempatan mendapatkan pendidikan.
b. Menghapuskan tuna aksara di kalangan perempuan.
c. Meningkatkan akses perempuan atas pelatihan-pelatihan kejujuran, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan berkelanjutan.
d. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang non diskriminatif.
e. Menyediakan sumberdaya-sumberdaya yang mencukupi untuk memantau penerapan perbaikan-perbaikan di bidang pendidikan.
f. Memajukan pendidikan seumur hidup dan pelatihan-pelatihan bagi para remaja puteri dan perempuan

3. Perempuan dan Kesehatan

a. Meningkatkan akses perempuan sepanjang umurnya pada pelayanan kesehatan yang memadai, terjangkau dan berkualitas, informasi dan pelayanan terkait.
b. Memperkuat program-program pencegahan terhadap penyakit yang memajukan kesehatan perempuan.

c. Mengambil prakarsa-prakarsa yang peka gender guna menanggulangi penularan penyakit-penyakit kelamin, HIV/ AIDS dan permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi.
d. Memajukan penelitian dan menyebarluaskan informasi mengenai kesehatan perempuan.
e. Memperbesar sumber-sumber dan memantau tindak lanjutan bagi kesehatan perempuan.

4. Kekerasan terhadap Perempuan

a. Melakukan langkah-langkah terpadu untuk mencegah dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan.
b. Mempelajari tentang sebab-sebab dan akibat-akibat Kekerasan terhadap Perempuan dan mempelajari efektivitas langkah-langkah pencegahan.
c. Menghapuskan perdagangan perempuan dan membantu para korban kekerasan yang berkaitan dengan pelacuran dan perdagangan perempuan.

5. Perempuan - perempuan dan Konflik Senjata

a. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat-tingkat pengambilan keputusan dan melindungi perempuan-perempuan yang hidup dalam situasi konflik bersenjata dan konflik-konflik lainnya atau di bawah pendudukan asing.
b. Mengurangi pembelanjaan untuk keperluan militer yang berlebih-lebihan dan melakukan pengawasan terhadap persenjataan.
c. Mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian-kejadian penyalahgunaan hak-hak asasi manusia sewaktu terjadi konflik bersenjata.

d. Mendorong sumbangan perempuan untuk membina budaya perdamaian.
e. Menyediakan perlindungan, bantuan dan pelatihan kepada perempuan pengungsi dan perempuan-perempuan lain yang tersingkirkan, yang memerlukan perlindungan internasional, juga kepada perempuan yang di dalam negerinya sendiri disingkirkan.
f. Memberikan bantuan kepada perempuan di negara-negara jajahan dan daerah perwalian.

6. Perempuan dan Ekonomi

a. Memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan, termasuk akses mereka atas lapangan kerja, kondisi-kondisi kerja yang memadai serta pengendalian sumber-sumber ekonomi.
b. Memfasilitasi persamaan akses perempuan pada sumber-sumber, kesempatan kerja, pasar dan perdagangan.
c. Menyediakan pelayanan-pelayanan bisnis, pelatihan dan akses atas pasar-pasar, informasi dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan rendah.
d. Memperkuat kapasitas ekonomiperempuan dan jaringan kerja komersialnya.
e. Menghapus pengkotak-kotakan jabatan dan semua bentuk diskriminasi ketenaga-kerjaan.
f. Memajukan harmonisasi kerja dengan tanggung jawab terhadap keluarga bagi perempuan dan laki-laki.

7. Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan

a. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin akses dan partisipasi penuh perempuan dalam struktur-struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.

b. Meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

8. Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan

a. Membentuk atau memperkuat mekanisme-mekanisme nasional dan badan-badan pemerintahan lainnya.
b. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perundang-undangan, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta semua program dan proyek.
c. Menyusun dan menyebarluaskan data yang telah dipilah-pilah menurut gender dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi.

9. Hak-hak Asasi Perempuan

a. Memajukan dan melindungi hak-hak asasi perempuan, melalui penerapan secara penuh semua perangkat hak-hak asasi manusia, terutama Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
b. Menjamin adanya persamaan dan sikap non-diskriminatif di hadapan hukum maupun dalam praktek-praktek kehidupan.
c. Pemberantasan buta hukum.

10. Perempuan dan Media Massa

a. Meningkatkan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media massa serta teknologi-teknologi komunikasi yang baru.

b. Memajukan gambaran-gambaran yang seimbang dan tidak klise tentang perempuan dalam media.

11. Perempuan dan Lingkungan

a. Melibatkan perempuan secara aktif di dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan di semua tingkat.
b. Meningkatkan kepedulian dan perspektif gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program untuk pembangunan berkelanjutan.
c. Memperkokoh atau membentuk mekanisme-mekanisme pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk menilai dampak pembangunan dan kebijakan-kebijakan lingkungan terhadap perempuan.

12. Anak-anak Perempuan

a. Menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap anak-anak perempuan.
b. Menghapuskan sikap dan praktek budaya yang negatif terhadap anak-anak perempuan.
c. Memajukan dan melindungi hak-hak anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan dan potensi anak-anak perempuan.
d. Menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam bidang pendidikan, peningkatan ketrampilan dan pelatihan-pelatihan.
e. Menghapuskan diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam bidang kesehatan dan gizi.
f. Menghapuskan eksploitasi ekonomi terhadap buruh anak dan melindungi anak-anak perempuan di tempat kerja.
g. Menghapuskan tindak kekerasan terhadap anak-anak perempuan.

h. Memajukan kesadaran anak-anak perempuan dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
i. Memperkuat peranan keluarga dalam meningkatkan kedudukan anak-anak perempuan.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa sasaran strategis diatas adalah merupakan kewajiban bersama untuk mewujudkannya. Jika anda mengetahui ada institusi-institusi yang tidak melaksanakannya, kewajiban itu, maka tugas andalah untuk mengontrol/ mengawasinya dengan menggunakan mekanisme nasional maupun internasional.

Lampiran 6:
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif

Gambaran keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif, dapat dilihat dalam data-data berikut ini:

- 70.954 dari 73.843 Kepala desa berjenis kelamin laki-laki, artinya hanya ada 2.888 atau **3,91%** perempuan yang berhasil menjadi Kepala desa.[47]
- Sementara untuk Bupati dan Walikota, data menunjukkan bahwa hanya terdapat 10 atau **2,27%** perempuan yang menjadi Bupati/ Walikota, dari 440 orang diseluruh Indonesia.[48]
- Sedangkan Untuk Wakil Bupati/ Walikota, hanya terdapat 12 atau **2,72%** dari 440 Wakil Bupati dan Walikota yang terdata.[49]
- Untuk jabatan Gubernur, terdapat 1 atau **3.03%** perempuan dari 33 provinsi (dari provinsi Banten).[50]
- Demikian juga untuk jabatan Wakil Gubernur, hanya terdapat 1 atau **3.03%** perempuan dari 33 provinsi (dari Jawa tengah).[51]

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Nasional tentang jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jenis kelami dan golongan. Dalam data Nampak bahwa jumlah perempuan dan laki-laki PNS sebenarnya tidak terpaut terlalu besar, namun pada golongan yang paling tinggi, jumlah perempuan menyusut hingga tinggal **0,51%.** Fenomena ini biasa disebut dengan problema *glass ceiling* atau langit-langit kaca. Perempuan dengan prestasi dan kualitas yang sama, lebih sulit

47 Katalog BPS: 2104010, Perempuan dan Laki-laki Indonesia 2008
48 Sumber: Kementerian dalam Negeri RI, 2010
49 Sumber: Kementerian dalam Negeri RI, 2010
50 Sumber: Kementerian dalam Negeri RI, 2010
51 Sumber: Kementerian dalam Negeri RI, 2010

meraih karir yang lebih tinggi ketimbang rekannya laki-laki.

Tabel 11:
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dirinci menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin keadaan Juni 2009[52]

No.	Gol/ Ruang	Laki-Laki	Persen	Perempuan	Persen	Jumlah	Persen
1	I/a	28,901	1.21	2,115	0.11	31,016	0.71
2	I/b	3,704	0.16	486	0.02	4,190	0.10
3	I/c	53,089	2.22	5,742	0.29	58,831	1.34
4	I/d	20,603	0.86	1,815	0.09	22,418	0.51
Jumlah Gol. 1		106,297	4.45	10,158	0.51	116,455	2.66
5	II/a	360,064	15.07	237,052	11.91	597,116	13.63
6	II/b	126,178	5.28	133,794	6.72	259,972	5.94
7	II/c	146,828	6.15	152,467	7.66	299,295	6.83
8	II/d	104,053	4.35	79,203	3.98	183,256	4.18
Jumlah Gol II		737,123	30.85	602,516	30.27	1,339,639	30.59
9	III/a	352,303	14.74	347,615	17.46	699,918	15.98
10	III/b	285,319	11.94	223,818	11.24	509,137	11.62
11	III/c	217,786	9.11	178,467	8.97	396,253	9.05
12	III/d	279,796	11.71	248,023	12.46	527,819	12.05
Jumlah Gol III		1,135,204	47.51	997,923	50.13	2,133,127	48.70
13	IV/a	346,330	14.49	355,378	17.85	701,708	16.02
14	IV/b	47,634	1.99	21,221	1.07	68,855	1.57
15	IV/c	11,766	0.49	2,590	0.13	14,356	0.33
16	IV/d	3,593	0.15	710	0.04	4,303	0.10
17	IV/e	1,369	0.06	210	0.01	1,579	0.04
Jumlah Gol IV		410,692	17.19	380,109	19.09	790,801	18.05
	Total	2,389,316	100.00	1,990,706	100.00	4,380,022	100.00

52 Sumber: Biro Kepegawaian Nasional, 2010

Lampiran 7:
Perempuan di Lembaga Yudikatif

Berikut adalah gambaran perempuan di lembaga yudikatif di Indonesia:

- 752 atau **24,2%** dari 3104 Hakim adalah perempuan, sementara 2352 Hakim atau 75,8% berjenis kelamin laki-laki.[53]
- Sedangkan untuk Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, data yang diperoleh dari Kementerian Agama RI menggambarkan perempuan sebagai Hakim Agama berjumlah 675 atau **19.91%** dari 3390 Hakim Agama yang ada.
- Untuk Jaksa perempuan, berikut adalah sampel datanya:

Tabel 12:
Data Keterwakilan Perempuan di Kejaksaan[54]

No	Kejaksaan	Laki-Laki	Persen (%)	Perempuan	Persen (%)	Total
1	Kejaksaan Agung	12	100	0	0	12
2	Kejaksaan Tinggi Aceh	9	100	0	0	9
3	Kejaksaan Tinggi Bali	8	88,9	1	11,1	9
4	Kejaksaan Tinggi Banten	5	55,6	4	44,4	9
5	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	7	77,8	2	22,2	9
6	Kejaksaan Tinggi Gorontalo	7	77,8	2	22,2	9
7	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	8	88,9	1	11,1	9
8	Kejaksaan Tinggi Jambi	8	88,9	1	11,1	9
9	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	6	6,7	3	3,3	9
10	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	6	6,7	3	3,3	9
11	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	9	100	0	0	9

53 Data diolah dari: http://badilum.info/index.php?option=com_hakim&loc=pn&Itemid=99
54 Sumber data: www.kejaksaan.go.id

No	Kejaksaan	Laki-Laki	Persen (%)	Perempuan	Persen (%)	Total
12	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	9	100	0	0	9
13	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	8	88,9	1	11,1	9
14	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	8	88,9	1	11,1	9
15	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	9	100	0	0	9
16	Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung	9	100	0	0	9
17	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	7	77,8	2	22,2	9
18	Kejaksaan Tinggi Lampung	7	77,8	2	22,2	9
19	Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	7	77,8	2	22,2	9
20	Kejaksaan Tinggi Maluku	9	100	0	0	9
21	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	9	100	0	0	9
22	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	9	100	0	0	9
23	Kejaksaan Tinggi Papua	8	88,9	1	11,1	9
24	Kejaksaan Tinggi Riau	8	88,9	1	11,1	9
25	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	8	88,9	1	11,1	9
26	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	9	100	0	0	9
27	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	9	100	0	0	9
28	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	8	88,9	1	11,1	9
29	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	8	88,9	1	11,1	9
30	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	9	100	0	0	9
31	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	9	100	0	0	9
32	Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakaarta	7	77,8	2	22,2	9

Lampiran 8:
Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif

Rendahnya komitmen partai terhadap keterwakilan perempuan berdampak pula pada rendahnya jumlah perempuan yang terpilih di Pemilu legislatif. Ketidakseriusan partai nmpak dalam pelaksanaan mandat dari UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dalam pasal 8.d yang mewajibkan adanya 30% perempuan dalam struktur partai. Berikut adalah gambaran keterwakilan perempuan di sembilan partai politik yang memenangkan Pemilu legislatif tahun 2009:

Tabel 13:
Perempuan dalam Struktur Sembilan Partai Politik
Pemenang Pemilu 2009[55]

No.	Nama Partai	Masa Kerja	Jumlah Perempuan dalam Struktur DPP	Jumlah Laki-laki dalam Struktur DPP	Total
1.	Partai Demokrat	2005-2010	21 (26.92%)	57 (73.08%)	78 (100%)
2.	Partai Golongan Karya	2009-2015	84 (29.79%)	198 (70.21%)	282 (100%)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2010-2015	4 (14.81%)	23 (85.19%)	27 (100%)
4.	Partai Keadilan Sejahtera	2005-2010	4 (6.78%)	55 (93.22%)	59 (100%)
5.	PAN	2010-2015	8 (17.02%)	39 (82.98%)	47 (100%)

55 Sumber: Diolah dari data yang diperoleh dari masing-masing Sekretariat DPP (dewan Pimpinan Pusat) partai

No.	Nama Partai	Masa Kerja	Jumlah Perempuan dalam Struktur DPP	Jumlah Laki-laki dalam Struktur DPP	Total
6.	Partai Persatuan pembangunan	2007-2012	7 (18,92%)	30 (81,18%)	37 (100%)
7.	PKB	2009-2012	22 (31.88%)	47 (68.12%)	69 (100%)
8.	GERINDRA	2009 - 2014	21 (16.67%)	105 (83.33%)	126 (100%)
9.	HANURA	2010-2015	16 (32.65%)	33 (67.35%)	49 (100%)

Sedangkan tabel berikut adalah gambaran keterwakilan perempuan di DPR RI sejak republik ini terbentuk, dimana belum pernah mencapai 30% keterwakilan perempuan:

Tabel 14:
Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR RI[56]

No.	Periode	Jumlah Anggota Perempuan	Jumlah Anggota Laki-laki	Total
1.	1955 – 19604	13 (5.06%)	244 (94.94%)	257 100%)
2.	1971 – 1977	33 (7.16%)	427 (92.83%)	460 (100%)
3.	1977 – 1982	37(8.04%)	423 (91.96%)	460 (100%)
4.	1982 – 1987	42 (9.13%)	418 (90.87%)	500 (100%)
5.	1987 – 1992	58 (11.60%)	442 (88.40%)	500 (100%)
6.	1992 – 1997	63 (12.60%)	437 (87.40%)	500 (100%)
7.	1999 – 2004	57 (11.40%)	443 (88.60%)	500 (100%)
8.	2004 – 2009	56 (10.18%)	494 (89.82%)	550 (100%)
9.	2009 – 2014	97 (17.32%)	463 (82.68%)	560 (100%)

56 Sumber: Minangwan (Administrasi Aggota Dewan) Sekretaris Jendral DPR RI, April 2010

Pada Pemilu legislatif 2009 yang lalu, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Nampak lebih rendah ketimbang di tingkat nasional:

Tabel 15:
Keterwakilan Perempuan di DPRD 33 Provinsi[57]

No.	PROVINSI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	TOTAL
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	4 (5.8%)	65 (94.2%)	69 (100%)
2.	Sumatera Utara	14 (14%)	86 (86%)	100 (100%)
3.	Riau	10 (18.18%)	45 (81.82%)	55 (100%)
4.	Kepualauan Riau	6 (13.33%)	39 (86.67%)	45 (100%)
5.	Sumatera Barat	7 (12.73%)	48 (87.27%)	55 (100%)
6.	Jambi	5 (11.11%)	40 (88.89%)	45 (100%)
7.	Bengkulu	9 (20%)	36 (80%)	45 (100%)
8.	Sumatera Selatan	9 (12%)	66 (88%)	75 (100%)
9.	Lampung	13 (17.33%)	62 (82.67%)	75 (100%)
10.	Bangka Belitung	4 (8.89%)	41 (91.11%)	45 (100%)
11.	DKI Jakarta	22 (23.40%)	78 (76.60%)	94 (100%)
12.	Jawa Barat	23 (23%)	77 (77%)	100 (100%)
13.	Banten	12 (16%)	63 (84%)	75 (100%)
14.	Jawa Tengah	21 (21%)	79 (79%)	100 (100%)
15.	DI Yogyakarta	12 (21.81%)	43 (78.19%)	55 (100%)
16.	Jawa Timur	18 (18%)	82 (82%)	100 (100%)
17.	Bali	4 (7.27%)	51 (92.73%)	55 (100%)
18.	Nusa Tenggara Barat	6 (10.90%)	49 (89.10%)	55 (100%)
19.	Nusa Tenggara Timur	4 (7.27%)	51 (92.73%)	55 (100%)
20.	Maluku	14 (31.11%)	31 (68.89%)	45 (100%)

57 Sumber: Komisi Pemilihan Umum, April 2010

No.	PROVINSI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	TOTAL
21.	Maluku Utara	4 (8.89%)	41 (91.11%)	45 (100%)
22.	Sulawesi Utara	11 (24.44%)	34 (75.56%)	45 (100%)
23.	Sulawesi Barat	5 (11.11%)	40 (88.89%)	45 (100%)
24.	Sulawesi Tengah	8 (17.78%)	37 (82.22%)	45 (100%)
25.	Sulawesi Tenggara	7 (15.56%)	38 (84.44%)	45 (100%)
26.	Sulawesi Selatan	10 (13.33%)	65 (86.67%)	75 (100%)
27.	Gorontalo	9 (20%)	36 (80%)	45 (100%)
28.	Kalimantan Timur	11 (20%)	44 (80%)	55 (100%)
29.	Kalimantan Tengah	6 (13.33%)	39 (86.67%)	45 (100%)
30.	Kalimantan Selatan	9 (16.36%)	46 (83.64%)	55 (100%)
31.	Kalimantan Barat	4 (7.27%)	51 (92.73%)	55 (100%)
32.	Papua	4 (7.69%)	52 (92.31%)	56 (100%)
33.	Papua Barat	5 (12.5%)	40 (87.5%)	45 (100%)
	Total	**305 (15.8%)**	**1625 (84.20%)**	**1930 (100%)**

Sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota, jumlah keterwakilan perempuan kian merosot lagi, beberapa kabupaten/ kota bahkan tidak memiliki wakil perempuan. Berikut adalah sampel data dari 103 kabupaten/ kota dari 494 kabupaten/ kota seluruh Indonesia:

Tabel 16:
Keterwakilan Perempuan di DPRD 103 Kabupaten/Kota di Indonesia[58]

No.	KABUPATEN/KOTA	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
	KABUPATEN ACEH TIMUR	2 (5.71%)	33 (94,28%)	35 (100%)
	ACEH BARAT	1 (3.03%)	32 (96.96%)	33 (100%)
	ACEH BARAT DAYA	0 (0%)	26 (100%)	26 (100%)
	GAYO LUES	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
	ACEH JAYA	0 (0%)	20 (100%)	20 (100%)
	BENER MERIAH	1 (4%)	24 (96%)	25 (100%)
	NAGAN RAYA	2 (8%)	23 (2%)	25 (100%)
	PIDIE	3 (6.66%)	42 (93.33%)	45 (100%)
	LANGSA	2 (8.33%)	22 (91.66%)	24 (100%)
	SABANG	2 (10%)	18 (90%)	20 (100%)
	LABUHAN BATU	5 (10%)	45 (90%)	50 (100%)
	NIAS	4 (10%)	36 (90%)	40 (100%)
	SOLOK	2 (5.71%)	33 (94.28%)	35 (100%)
	SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	2 (8%)	23 (92%)	25 (100%)
	AGAM	3 (7.5%)	37 (92.5%)	40 (100%)
	LIMA PULUH KOTO	2 (5.71%)	33 (94.28%)	35 (100%)
	DHARMAS RAYA	2 (8%)	23 (92%)	25 (100%)
	KOTA SOLOK	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
	KOTA PARIAMAN	2 (10%)	18 (90%)	20 (100%)

58 Sumber: Diolah dari data Komisi Pemilihan Umum, April 2010

No.	KABUPATEN/KOTA	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
	BUKITTINGGI	3 (12.5%)	21 (87.5%)	24 (100%)
	INDRAGIRI HULU	3 (8.57%)	32 (91.42%)	35 (100%)
	KOTA PEKANBARU	8 (18.60%)	35 (81.39%)	43 (100%)
	MERANGIN	1 (3.33%)	29 (96.66%)	30 (100%)
	MUARO JAMBI	6 (17.14%)	29 (82.85%)	35 (100%)
	TANJUNG JABUNG TIMUR	2 (6.66%)	28 (93.33%)	30 (100%)
	OGAN KOMERING ULU TIMUR	5 (11.11%)	40 (88.88%)	45 (100%)
	KOTA PAGAR ALAM	2 (8%)	23 (92%)	25 (100%)
	KAB PRABUMULIH	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)
	TANGGAMUS	5 (11.11%)	40 (88.88%)	45 (100%)
	LAMPUNG TIMUR	5 (11.11%)	40 (88.88%)	45 (100%)
	PESAWARAN	8 (22.85%)	27 77.14%)	35 (100%)
	BELITUNG	2 (8.33%)	22 (91.66%)	24 (100%)
	BANGKA SELATAN	1 (4%)	24 (96%)	25 (100%)
	BANGKA BARAT	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)
	BINTAN	6 (24%)	19 (76%)	25 (100%)
	BOGOR	8 (16%0	42 (84%)	50 (100%)
	CIREBON	7 (14%)	43 (86%)	50 (100%)
	PURWAKARTA	9 (20%)	36 (80%)	45 (100%)
	KOTA SUKABUMI	4 (10%)	36 (90%)	40 (100%)
	WONOSOBO	4 (8.88%)	41 (91.11%)	45 (100%)
	PACITAN	8 (17.77%)	37 (82.22%)	45 (100%)
	TRENGGALEK	6 (17.14%)	39 (86.66%)	45 (100%)
	TULUNGAGUNG	0 (0%)	50 (100%)	50 (100%)
	BLITAR	3 (6%)	47 (94%)	50 (100%)
	MALANG	6 (12%)	44 (88%)	50 (100%)

No.	KABUPATEN/KOTA	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
	LUMAJANG	4 (8%)	46 (92%)	50 (100%)
	JEMBER	6 (12.24%)	43 (87.75%)	49 (100%)
	BANYUWANGI	5 (10%)	45 (90%)	50 (100%)
	BONDOWOSO	1 (2.22%)	44 (97.77%)	45 (100%)
	SITUBONDO	13 (28.88%)	32 (71.11%)	45 (100%)
	PROBOLINGGO	6 (12%)	44 (88%)	50 (100%)
	PASURUAN	10 (20%)	40 (80%)	50 (100%)
	MOJOKERTO	7 (15.55%)	38 (84.44%)	45 (100%)
	JOMBANG	3 (6%)	47 (94%)	50 (100%)
	NGANJUK	8 (16%0	42 (84%)	50 (100%)
	MADIUN	5 (10%)	40 (90%)	50 (100%)
	MAGETAN	6 (13.33%)	39 (86.66%)	45 (100%)
	NGAWI	9 (20%)	36 (80%)	45 (100%)
	TUBAN	8 (16%)	42 (84%)	50 (100%)
	GRESIK	5 (10%)	45 (90%)	50 (100%)
	BANGKALAN	1 (2.22%)	44 (97.77%)	45 (100%)
	SAMPANG	1 (2.22%)	44 (97.77%)	45 (100%)
	PAMEKASAN	1 (2.22%)	44 (97.77%)	45 (100%)
	SUMENEP	4 (8%)	46 (92%)	50 (100%)
	KOTA KEDIRI	6 (20%)	24 (80%)	30 (100%)
	KOTA BLITAR	4 (16%)	21 (84%)	25 (100%)
	KOTA MALANG	9 (20%)	36 (80%)	45 (100%)
	KOTA PROBOLINGGO	6 (30%)	14 (70%)	20 (100%)
	KOTA MOJOKERTO	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)
	KOTA MADIUN	9 (30%)	21 (70%)	30 (100%)
	KOTA BATU	9 (36%)	16 (64%)	25 (100%)

No.	KABUPATEN/KOTA	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
	PANDEGLANG	5 (10%)	45 (90%)	50 (100%)
	BADUNG	4 (10%)	36 (90%)	40 (100%)
	KLUNGKUNG	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)
	KOTA DENPASAR	2 (4.44%)	43 (95.55%)	45 (100%)
	LOMBOK BARAT	2 (4.54%)	42 (95.45%)	44 (100%)
	BELU	6 (17.14%)	29 (82.85%)	35 (100%)
	LEMBATA	2 (8%)	23 (92%)	25 (100%)
	MANGGARAI TIMUR	1 (3.33%)	29 (96.66%)	30 (100%)
	KETAPANG	4 (10%)	36 (90%)	40 (100%)
	KAYONG UTARA	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
	KAPUAS	6 (17.14%)	29 (82.85%)	35 (100%)
	BARITO SELATAN	6 (17.14%)	29 (82.85%)	35 (100%)
	GUNUNG MAS	6 (30%)	14 (70%)	20 (100%)
	BARITO TIMUR	2 (10%)	18 (90%)	20 (100%)
	TAPIN	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)
	BALANGAN	2 (8%)	23 (92%)	25 (100%)
	KOTA BANJARMASIN	10 (22.22%)	35 (77.77%)	45(100%)
	KOTA BANJAR BARU	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)
	KUTAI TIMUR	5 (16.66%)	25 (83.33%)	30 (100%)
	KOTA BITUNG	2 (12.5%)	14 (87.5%)	16 (100%)
	DONGGALA	6 (15%)	34 (85%)	40 (100%)
	TOJO UNA-UNA	2 (8%)	23 (92%)	25 (100%)
	PANGKAJENE KEPULAUAN	3 (8.57%)	32 (91.42%)	35 (100%)
	BARRU	5 (16.66%)	25 (83.33%)	30 (100%)
	KOTA PARE PARE	4 (16%)	21 (84%)	25 (100%)
	BUTON UTARA	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)

No.	KABUPATEN/KOTA	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
	POHUWATO	6 (24%)	19 (76%)	25 (100%)
	KOTA GORONTALO	5 (12.5%)	35 (87.5%)	40 (100%)
	HALMAHERA TENGAH	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)
	KEPULAUAN SULA	2 (8%)	23 (92%)	25 (100%)
	KOTA TERNATE	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)
	PANIAI	1 (4%)	24 (96%)	25 (100%)

UCAPAN TERIMAKASIH

Terbitnya buku ini tidak lepas dari kontribusi pemikiran rekan-rekan DPR/D, LSM, Media, Akademisi, dan Partai Politik di Jakarta dan daerah lain seperti Jawa Barat, Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara dimana Kemitraan menyelenggarakan FGD (Focuss Group Discussion) untuk mempersiapkan Buku Panduan MDGs untuk anggota parlemen ini. Oleh karena itu Kemitraan mengucapkan terimakasih kepada nama-nama dibawah ini atas partisipasi aktifnya selama FGD berlangsung:

Jakarta
- **Aisah Putri**, WRI
- **M. Firdaus**, ASSPUK
- **Masruchah**, Komnas Perempuan
- **Nawir Sikki**, JARI Indonesia
- **Nia Sjarifuddin**, ANBTI
- **Nur Amalia**, Racca Institute
- **Nurul Arifin**, DPR RI
- **Sofia Kartika**, diskusimdg.org
- **Sulastio**, IPC
- **Taty Kristianawati**, KOFS
- **Wilson Siahaan**, UNMC
- **Yuda Irlang**, GPSP
- **Yuna Farhan**, Seknas FITRA

Jawa Barat
- **Ari Norman**
- **Budi Rajab**, Fisip UNPAD
- **Caroline Paskarina**, PSW Unpad
- **Dede Mariana**
- **Dian Nuryati**, Fraksi Demokrat, DPRD Cianjur.
- **Entin Sriani M**, SANGGAR
- **Fridolin Berek**, LAK Bandung
- **Joe Fernandez**, IPCOS
- **Maryati**, DPRD KBB. F. Demokrat
- **Nia Sjarifuddin**
- **Ratna**, GOW
- **Siti Julaeha**, Fraksi Amanat Nurani Bangsa
- **Suhirman**, SANGGAR
- **Susilawati**, PDIP Cianjur

- **Teti Haryati**, Fraksi PPP DPRD Cianjur.
- **Tjipto Atmoko**, FISIP Unpad
- **Yetty K, Binangkit**
- **Yussy Dewi Hastuti**, DPRD Kab. Ciamis.

Bali

- **AA G Oka Wisnumukti**, Akademisi
- **Anggraeni**, LBH Bali
- **Anny Pratiwi**, Bd. Diklat IWI
- **Ardjani**, Ketua PWS UNUD
- **Cok Istri Niti Yadnya**, DPRD Kab. Gianyar
- **Gusti Ayu Mas Sunatri**, DPRD Kab. Karangasem
- **Ketut Gede Dharma Putra**, FMIPA UNUD
- **Ketut Subrata**, DINKES Prov. Bali
- **L.KM. Ari Ayu Ningrum**, DPRD Kab. Klungkung
- **Laksmiwati**, KABID BINKESMAS Dinas Kesehatan Bali
- **Luh Putu Anggraeni**, LBH/KPAID
- **Mita Duarsa**, Mantan Anggota DPRD
- **N. Suartha**, Akademisi
- **Ni Luh Arjani**, PSW UNUD
- **Ni Luh Purnaminingsih**, DPRD Kab. Karangasem
- **Ni Luh Yuniati**, DPRD Kab. Gianyar
- **Ni Nym. Sri Widhiyanti**, PBM Bali.
- **Nyoman Gunadhi**, BP3A Prov. Bali
- **Paramita Duarsa**, Akademisi
- **Sita Van Bemmelen**, Konsultan
- **Trisningsih**, Bappeda Prov. Bali

Sulawesi Utara

- **Charles Kapel**, BP KAPET M-B
- **Feiby Mewengkang**, Fakhum UNSRAT
- **Fitri Mamonto**, Fakultas Ilmu Sosial UNIMA
- **Hetty A Geru**, Pusat Kajian Wanita UNSRAT
- **Ivonne D Andries**, DPRD Minahasa
- **Jane Pangemanan**, Fakultas Kedokteran UNSRAT
- **Jennifer C. M**, PKBI Sulut
- **Johana Mangoting**, Swara Parangpuan
- **Josephita Norma**, DPRD Kab. Minahasa
- **Jull Takalivang**, Yayasan Suara Nurani
- **Jusiphita F Worang**, DPRD Kab. Minahasa
- **Lily Djenaan**, Swara Parangpuan
- **M Arief Hariyadi** , Yayasan LESTARI
- **Marianti Tappi**, Swara Parangpuan.
- **Max G Ruindengan**, Dewan Pembangunan Sulut

- **Mun Djenaan**, Swara Parangpuan
- **Ona Djangoan**, KPI Manado
- **Vivi George**, Swara Parangpuan
- **Yessy Momongan**, Yayasan PEKA
- **Yusi**

Yogyakarta

- **A Mushadad**, Center for lead
- **Adriana Wulandari**, Perempuan Parpol
- **Ahmad Anfasul Marom**, UIN
- **Ane Permatasari**, PSW UMY
- **Bambang Wahyu Sumirat Joko Santoso**, Center for Lead
- **Dewi Nurmalasari**, PLOD UGM/PSW Universitas Wiralodra Indramayu
- **Dyah Isti N**, DPRD DIY
- **Endang Sukaryati**, DPRD DIY
- **Fatih Gama**, Center for Lead
- **Fina Itriyati**, Fisipol UGM Sosiolog Gender, Fatayat NU
- **Helga Dyah V**, PSW UGM
- **Ida**, Kulon Progo
- **Isti Komah**, IHAP
- **Maslachah**, DPRD Bantul
- **Miftah Adhi**, STI
- **Mitha**, Aisyiyah
- **Muchtar Habaddin**, STI
- **Nahiyah J Farar**, KPPI DIY
- **Niken Herminningsih**, PSW UGM
- **Nurlia Dian Paramita**, PW Aisyiah DIY
- **Onsuntoro**, Radio Eltira
- **Prastowo**, Center for Lead
- **Renny A Frahesty**, Narasita
- **Retno Agustin**, Narasita
- **Rusminah**, KPI DIY
- **Siti Ghoniyatun**, ketua KPU KP
- **Sony**, Center of Lead
- **Sri Djaharawmandien, PSW UGM**
- **Subkhi Ridho, LSIP**
- **Uco, STI**

DAFTAR LITERATUR

BPS Katalog: 2104010, **Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2008**, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2008

Dewi R., Susana, **Tips & Trik Mengkritisi APBD: Panduan Praktis untuk Analisis APBD**, Pusat Data dan Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2006

Instruksi Presiden RI No.3 tahun 2010 tentang **Program Pembangunan yang Berkeadilan**

Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia 2007/2008, dalam: http://www.bappenas.go.id/node/108/976/laporan-pencapaian-mdg/

Membumikan MDGs Seantero Nusantara

Sundari, Eva K., dkk, **Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender**, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2008

Tim *Training* KAPAL Perempuan, ACE dan Jari, Training of Trainer, **Pengarusutamaaan MDGs dalam Perencanaan- Penganggaran dan Advokasi Masyarakat Sipil**, Jakarta, 2010

Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang-undang No.27 tahun 2009 tentang **MPR, DPR, DPD dan DPRD**. Visimedia, Jakarta, 2009

UNDP, *Parliamentary Engagement with the Millenium Development Goals: a Manual for Use in Parliaments 2010*.

UNDP Indonesia, **Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan: Makalah Kebijakan**, 2010, dalam: http://www.undp.or.id/pubs/docs/Women's%20Participation%20in%20Politics%20and%20Government%20-%20Bahasa.pdf

Venny, Adriana, **Ada untuk Membawa Perubahan: Refleksi Perempuan Anggota Parlemen Periode 2004-2009**, UNDP, 2010, dalam: http://www.parliamentproject.org/product_download.php?id=183

8 Tujuan *Millennium Development Goals (MDGs)* di Indonesia

Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim
Dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015

Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua
Semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan perempuan
Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara lak-laki dan perempuan

Mengurangi Tingkat Kematian Anak
Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issue kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting

Meningkatkan Kesehatan Ibu
Yang sangat diperlukan oleh ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas untuk ibu dan anak

Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
Kesadaran dan pengetahuan yang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia

Memastikan Kelestarian Lingkungan
Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia

Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan
Mengembangkan Kemitraan lebih lanjut yang terbuka, berdasarkan aturan, prediksi, non-diskriminatif perdagangan dan sistem keuangan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110, Indonesia
www.kemitraan.or.id

ISBN 978-979-26-9650-9

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan